

TENTANG

PENERIMA BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN KOMPETITIF  
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2013

REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan penelitian Dosen di lingkungan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, perlu diadakan penelitian kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan hasil penerimaan proposal, telah terkumpul beberapa proposal individu yang telah dinilai dan diseleksi untuk ditetapkan melalui Keputusan Rektor;
- c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi dari presentasi proposal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001, tentang Kedudukan, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006, tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi Tata Kerja IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2010 tentang Statuta IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama Tahun 2013;
13. Surat Menteri Keuangan RI Nomor DIPA-025-04.2.423532/2013 tanggal 05 Desember 2012 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2013.
- Memperhatikan : Hasil rapat Pengelola Lembaga Penelitian IAIN Syekh Nurjati Cirebon tanggal 05 Mei 2013 tentang usulan proposal penelitian kompetitif DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tentang Penerima Biaya Pelaksanaan Penelitian Kompetitif Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2013;
- PERTAMA : Menetapkan penerima biaya pelaksanaan penelitian kompetitif dan judul penelitiannya sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Penerima biaya pelaksanaan individu DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran Tahun 2013 yang telah diseleksi secara substantif melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian (LEMLIT) IAIN Syekh Nurjati Cirebon;
- KETIGA : Penerima biaya pelaksanaan penelitian kompetitif akan mendapatkan biaya pelaksanaan penelitian dari DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2013 dan diharuskan membuat laporan hasil penelitian sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Penelitian (LEMLIT);
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini;

Kutipan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon  
pada Tanggal 11 Juli 2013  
REKTOR  
Prof. Dr. H. Maksud, MA  
NIP. 19540809 198803 1 001

Tembusan:

1. Badan Pemeriksaan Keuangan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI

Ura. Kepala Biro Keuangan dan PMDI Kementerian Agama RI

Keputusan Rektor

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon

Nomor : In.14/R/PP.00.9/1522/2013

Tentang : Penerima Biaya pelaksanaan Penelitian Kompetitif Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2013

DAFTAR PENERIMA BIAYA PELAKSANAAN PENELITIAN KOMPETITIF  
DIPA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
TAHUN ANGGARAN 2013

NO	NAMA	JUDUL
1	Didin Nurul Rosyidin, Ph. D	Syekh Nurjati: Studi tentang Islamisasi Pra-Walisongo di Cirebon
2	Ibi Satibi, M.Si	Nilai-Nilai Islam Dalam Hukum Adat Pepakem: Studi Atas Kitab Adilullah Kesultanan Cirebon Abad XVIII
3	Prof. Dr. wahidin, M.Pd	Persepsi Dosen Iain Syekh Nurjati Cirebon Terhadap Integrasi Keilmuan
4	Dr. Sumanta, M.Ag	Membangun Paradigma Integrasi Keilmuan (Studi Komparatif Kebijakan Pengembangan Pendidikan Dengan Paradigma Integrasi Keilmuan Di Universitas Malaya-Malaysia Dan Iain Syekh Nurjati Cirebon
5	Dr. Siti Fatimah, M.Hum	Pandangan Kaum Intelektual Fakultas Studi Islam Jurusan Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Kabangsaan Malaysia Atas Hegemoni Barat Terhadap Kebenaran Pengetahuan Spiritual
6	Burhanudin Sanusi, MA	Identitas Pos-Kolonial Asia; Studi Terhadap Gerakan Komunitas Muslim
7	Mahrus, M.Ag	Silsilah, Ajaran, Dan Jaringan Keilmuan Tarekat Syattariyah Cirebon; Studi Atas Naskah-Naskah Kuno Di Malaysia
8	Dr. Septi Gumiandari, M.Ag	Psikologi Islam: Menuju Psikologi Yang Beraksiologis (Studi Analisis Atas Perkembangan Kajian Psikologi Islam Di Indonesia Dan Malaysia)
9	Fuad Faizi, MA	Reformasi Agraria Dan Gerakan Petani Di Komunitas Muslim Indonesia Dan Filipina: Studi Kemunculan Dan Strategi Perebutan Hak Atas Tanah
10	Wakhit Hasim, M.Hum	Strategi Gerakan Perempuan Berbasis Agama Di Asia Tenggara Studi Komparasi Negara Indonesia Dan Philipina
11	Dr. Samsudin, M.Ag	Kedudukan Lembaga Keagamaan Di Negara Muslim : Studi Terhadap Majelis Agama Islam Brunei Darussalam Dan Majelis Ulama Indonesia
12	Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag	Model Dan Dinamika Pendidikan Islam Di Thailand
13	Dr. Aan Jaelani, M.Ag	Manajemen Zakat Di Indonesia Dan Brunei Darussalam
14	Akhmad Rofii, MA, LL.M	Syariah Dalam Pusaran Globalisasi : Domestikasi Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Dan Malaysia
15	Dr. Adib, M.Ag	Tradisi Pengajaran Al-Qur'an Di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam

Ditetapkan di : Cirebon  
Pada Tanggal : 11 Juli 2013



REKTOR  
Prof. Dr. H. Maksud, MA  
NIP. 19540809 198803 1 001

**MANAJEMEN ZAKAT  
DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN KOMPETITIF INDIVIDUAL TAHUN 2013**

**Oleh:**

**Dr. H. AAN JAELANI, M.Ag  
NIP. 19750601.200501.1.008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2013 M/1435 H**

**MANAJEMEN ZAKAT  
DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN KOMPETITIF INDIVIDUAL TAHUN 2013**

**Oleh:**

**Dr. H. AAN JAELANI, M.Ag  
NIP. 19750601.200501.1.008**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI  
CIREBON  
2013 M/1435 H**

**IDENTITAS DAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN AKHIR PENELITIAN KOMPETITIF INDIVIDUAL DIPA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON**  
**TAHUN 2013**

- A JUDUL PENELITIAN : **Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam**
- B JENIS PENELITIAN : Kualitatif
- C KATEGORI : Kompetitif-Individual
- D IDENTITAS PENELITI
1. Nama : Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag
  2. N I P : 19750601.200501.1.008
  3. Pangkat/Golongan : Penata Tk. I / III d
  4. Jabatan Fungsional : Lektor
  5. Fakultas/Program Studi : Syari'ah / Mu'amalah
- E LOKASI PENELITIAN : MUIB Brunei Darussalam dan BAZNAS Indonesia
- F WAKTU PENELITIAN : 5 Bulan



Mengetahui :  
Kepala LEMLIT,

Dr. Ilman Nafi'a, M.Ag  
NIP. 19721220.199803.1.004

Cirebon, 26 Desember 2013

Peneliti,

Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag  
NIP. 19750601.200501.1.008

Ketua Prodi M.ESI,

Sri Rokhlinasari, SE, M.Si  
NIP. 19730806.199903.2.011



Dekan,

Dr. Achmad, M.Ag  
NIP. 19670208.199303.1.003

## ABSTRACT

Institution of zakat became an important element in the socio-economic policy in Indonesia through the National Zakat Agency (BAZNAS) and Institute Amil Zakat (LAZ) and in Brunei through the Brunei Islamic Religious Council (MUIB) which focuses on the utilization of zakat funds to finance productive economic activities in order to alleviate poverty through poverty alleviation programs. This is also in line with the economic policy in both countries in order to increase incomes and poverty alleviation projects. Management of zakat applied in Indonesia and Brunei Darussalam have uniqueness of the institution of zakat, zakat fund utilization, and a number of development programs initiated to reduce poverty levels. So, how zakat management for poverty alleviation programs implemented zakat institutions in Indonesia and Brunei Darussalam.

Research on the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam using qualitative methods and phenomenological approach. The process of collecting data from multiple informants by purposive sampling to provide an explanation of the management of zakat, zakat especially on BAZNAS in Indonesia and MUIB in Brunei Darussalam. Other data obtained from the documentation on zakat institutions and other related institutions as the material that will be verified, evaluated, interpreted, then the conclusion of the study.

The study found that: (1) the management of zakat in Indonesia conducted by BAZNAS (government) and LAZ (people) that are integrated undertake the collection and distribution of zakat. Synergy between these two institutions can increase the potential of zakat to the public welfare, (2) management of zakat in Brunei Darussalam are coordinated and focused under government agencies, namely MUIB. Zakat administered systemically by the government for the welfare of society, and (3) economic empowerment programs in the form of poverty alleviation programs become the main agenda in the management of zakat in Indonesia and Brunei Darussalam. Indonesia with a large population with a poverty rate that is pushing BAZNAS and LAZ charity work to improve management in a professional manner to explore the potential of zakat in reducing poverty levels. Unlike the population of Brunei Darussalam with the little and the big income, zakat management needs professionally transformation is optional and based on the instruction of government

## ABSTRAK

Institusi zakat menjadi unsur penting dalam kebijakan sosio-ekonomi baik di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun di Brunei melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program *poverty alleviation*. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan ekonomi di kedua negara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga berbagai proyek pengentasan kemiskinan. Manajemen zakat yang diterapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki keunikan dari sisi institusi zakat, pendayagunaan dana zakat, dan sejumlah program pemberdayaan yang digulirkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Jadi, bagaimana manajemen zakat untuk program *poverty alleviation* yang diterapkan institusi zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Penelitian tentang manajemen zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologis. Proses pengumpulan data dari beberapa informan secara *purposive sampling* untuk memberikan penjelasan tentang manajemen zakat, terutama para pengelola zakat pada BAZNAS di Indonesia dan MUIB di Brunei Darussalam. Data lain diperoleh dari dokumentasi pada lembaga zakat dan lembaga lain yang terkait sebagai bahan yang akan diverifikasi, dievaluasi, diinterpretasikan, kemudian kesimpulan penelitian.

Penelitian ini menemukan bahwa: (1) pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS (pemerintah) dan LAZ (masyarakat) yang secara terintegrasi melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat. Sinergisitas antara kedua lembaga ini dapat meningkatkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat; (2) pengelolaan zakat di Brunei Darussalam bersifat koordinatif dan terarah di bawah lembaga pemerintah, yaitu MUIB. Zakat dikelola secara sistemik oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat; dan (3) program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Indonesia dengan populasi penduduk yang besar dengan tingkat kemiskinan yang ada mendorong BAZNAS dan LAZ berupaya meningkatkan manajemen zakat secara profesional untuk menggali potensi zakat dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Berbeda dengan Brunei Darussalam dengan populasi penduduk yang sedikit dan pendapatan yang besar, kebutuhan transformasi manajemen zakat secara profesional bersifat fakultatif dan atas dasar instruksi pemerintah.

## SURAT PERNYATAAN OTENTITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag  
NIP : 19750601.200501.1.008  
Pangkat/Golongan : Penata Tk.I/III d  
Fakultas/Program Studi : Syari'ah/Mua'malah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil penelitian yang berjudul "*Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*" adalah betul hasil penelitian penulis sendiri, bukan skripsi, tesis, ataupun disertasi, tidak terkait dengan pihak lain, dan apabila hasil penelitian ini terbukti plagiasi dan duplikasi dari penelitian yang lain dan terkait dengan penelitian pihak lain, maka saya siap mempertanggungjawabkan dengan berbagai konsekuensi hukumnya termasuk mengembalikan seluruh dana yang telah diterimanya kepada Lemlit.

Cirebon, Desember 2013

Peneliti,



Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag  
NIP. 19750601.200501.1.008



# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya perkembangan sistem perpajakan pada pendapatan dan kesejahteraan yang kompleks di abad 20 ini mungkin memberikan asumsi bahwa sistem redistribusi kekayaan yang progresif cukup unik dan modern. Bahkan, sistem agama telah memberikan mekanisme yang sama untuk mengatasi ketidakadilan ekonomi dan pengentasan kemiskinan selama berabad-abad. Yudaisme dan Kristen mengadopsi konsep persepuluh (*al-'usyr*) sebagai pajak marjinal sebesar sepuluh persen atas pendapatan, dan kedua jalur tradisi keagamaan dikembangkan untuk mengarahkan peningkatan pendapatan kepada orang miskin.

Untuk beberapa komunitas, konsep persepuluh dan kedermawanan untuk organisasi sosial bagi masyarakat miskin tetap menjadi kewajiban agama. Konsep motivasi memberikan amal dalam konsep agama terbukti signifikan dalam pendanaan sosial memenuhi kebutuhan kaum miskin di Amerika Serikat. Sebuah tradisi yang mirip dengan praktek persepuluh sebagai bentuk kewajiban agama juga dikembangkan dalam praktek dan yurisprudensi Islam, yaitu zakat.

Dalam perkembangan awal masyarakat Islam, zakat dikumpulkan sebagai pajak oleh negara dan dana dibagikan kepada yang kelompok-kelompok yang membutuhkan (Q.S. al-Taubah:160). Tidak seperti beberapa kewajiban lain, zakat sebagai bentuk redistribusi kekayaan dan kesejahteraan bukan hanya aspirasi, melainkan suatu bagian hukum Islam yang ditegakkan dengan menggunakan kebijakan pemerintah. Ada 2 inovasi yang menjadikan zakat cukup relevan untuk para sarjana hukum modern. Inovasi pertama adalah elemen progresif dalam perhitungan secara ekonomi. Sejumlah dasar kekayaan dan pendapatan dibebaskan dari pajak (nisab). Jumlah ini diduga untuk memenuhi kehidupan dasar yang bersifat konsumtif. Inovasi kedua adalah pajak dari bentuk paling umum dari pendapatan pada masyarakat agraris, berupa pertanian dan peternakan bersama

dengan pajak atas kekayaan bruto yang tidak aktif diinvestasikan, seperti uang tunai, logam mulia, dan lain-lain.

Komunitas Muslim memobilisasi sumber daya zakat yang luas untuk memenuhi kebutuhan kaum miskin, dilengkapi oleh pertumbuhan wakaf. Meskipun wawasan yang berhubungan dengan zakat hanya akan memiliki aplikasi dalam yurisdiksi mayoritas Muslim, yurisprudensi tradisional dan sejarah sistem zakat memiliki implikasi untuk teori hukum yang lebih luas, khususnya yang berkaitan dengan aspek perpajakan dan aspek kemaslahatan umum. Secara khusus, zakat memberikan argumen untuk menggabungkan pajak kekayaan dengan pajak penghasilan sederhana, yang bersifat progresif dengan membebaskan jumlah kebutuhan ekonomi yang bersifat primer. Hal ini juga mendukung argumen teoritis tentang pajak properti, sebagaimana diuraikan oleh Murphy dan Nagel (1997) bahwa hak properti pasca-pajak dibayarkan sebelum pendapatan pajak.

Sejumlah ulama Islam kontemporer menolak identifikasi zakat sebagai bentuk pajak dan instrumen kesejahteraan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa identifikasi dengan sistem hukum sekuler merampas kekuatan zakat secara ekonomi, keagamaan, dan moral. Dalam konteks modern, perbandingan langsung antara pajak dan sistem kesejahteraan dianggap tidak penting. Ketika zakat secara hukum ditegakkan oleh undang-undang, bagaimanapun juga, tampaknya menjadi subjek yang sesuai untuk analisis sebagai suatu sistem perpajakan dan hukum kesejahteraan.

Penghimpunan dan pendistribusian potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) selama bertahun-tahun cukup banyak dikaji dalam literatur ekonomi Islam. Bahkan, zakat adalah salah satu instrumen awal yang dieksplorasi oleh para sarjana Muslim dan pemerhati bidang keuangan publik. Ziauddin Ahmad, *et.al.* (1983) menulis suatu kajian tentang analisis zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Munawar Iqbal menulis suatu artikel sebelum dibahas dalam Konferensi Internasional Kedua tentang Ekonomi Islam di Islamabad pada bulan Maret 1983 yang memuat penjelasan rinci dan pemetaan lingkup dan harta zakat dalam ekonomi yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip etika Islam.

Ziauddin Ahmad (1991) menyajikan pula uraian tentang zakat sebagai instrumen jaminan sosial yang merupakan bagian dari sistem Islam yang lebih luas dan terpadu untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sadeq (1994) menulis memberikan gambaran zakat dari dimensi ekonomi, hukum, dan administrasi instrumen zakat. Syirazi (1996) melakukan analisis ekonomi tentang kontribusi intensif dari sistem zakat untuk pengentasan kemiskinan di Pakistan. Ia juga melakukan penilaian kritis dari koleksi zakat dan mekanisme pencairan dana di Pakistan. Beberapa karya Umar Chapra (2000, 1993, 1985) juga memberikan kontribusi yang cukup penting dalam pengembangan ekonomi Islam yang didalamnya berisi entri pada subjek zakat. M. Nejatullah Siddiqi (1996) juga memberikan atribut untuk peran penting zakat dalam konteks kewajiban negara yang menyediakan pemenuhan kebutuhan dasar dalam ekonomi Islam.

Dalam konteks kemiskinan,<sup>1</sup> prevalensi kemiskinan yang meluas di tengah arus globalisasi menjadi tantangan paling serius di dunia saat ini. Ini sebuah fakta bahwa, pada awal abad ke-21, sekitar seperlima dari masalah kemanusiaan kurang dari 1 USD per hari dan hampir satu setengah mereka hidup dengan kurang dari 2 USD per hari. Ini adalah fakta bahwa kesenjangan antara kaya dan miskin telah melebar selama bertahun-tahun. Delapan puluh persen dari GDP global mencatat hanya 20 persen dari populasi dunia (yang tinggal di negara-negara OECD) dan sisanya 80 persen dari orang-orang hanya memiliki pangsa 20 persen dari pendapatan dunia.

Pendapatan rata-rata di dua puluh negara terkaya adalah 37 kali rata-rata dari dua puluh orang termiskin (World Bank, 2001). Kemiskinan adalah sebuah fenomena kompleks dan multi-dimensi, yang tidak dapat didefinisikan secara meyakinkan. Ini melampaui gagasan pendapatan, dan meliputi perampasan hak sosial, ekonomi dan politik. Kaum miskin tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar

---

<sup>1</sup> Kemiskinan (*poverty*) biasanya digunakan untuk merujuk kepada situasi di mana individu tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. "Kebutuhan" ini mungkin dari berbagai jenis, tidak hanya ekonomi tetapi juga sosial dan psikologis - bahkan spiritual. Dengan demikian, aspek-aspek seperti isolasi sosial, kekurangan, dan ketidakmampuan untuk mengatasi semua yang terkait di dalamnya (Wolfson, Evan dan Brian, 1990). Orang-orang ini kehilangan jika mereka tidak memiliki fasilitas material, kesempatan kerja, kondisi lingkungan, lokasi, serta fasilitas yang biasanya tersedia dalam masyarakat mereka dan tidak berpartisipasi dalam, atau memiliki akses ke bentuk pekerjaan, pekerjaan, pendidikan, rekreasi dan keluarga dan sosial kegiatan dan hubungan yang umum dialami atau diterima (Townsend, 1987).

dan terisolir dari kehidupan bersama orang lain. Mereka memiliki sedikit atau bahkan tidak memiliki partisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Kepedulian terhadap kemiskinan bukanlah hal yang baru, dan telah menjadi fokus selama berabad-abad oleh para sejarawan, sosiolog dan ekonom. Penyebabnya telah diidentifikasi, mulai dari kekurangan dalam administrasi dukungan pendapatan, sampai ketidakadilan dari sistem sosial dan ekonomi. Berbagai upaya telah diajukan, dari reformasi sistem jaminan sosial bagi perubahan bentuk sistem sosial ekonomi. Karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi, solusi terhadap kemiskinan memerlukan seperangkat tindakan terkoordinasi. Sebuah perang global melawan kemiskinan, selain upaya domestik, menuntut bantuan dari negara-negara kaya ke negara miskin.

Negara-negara maju di dunia mampu mengurangi kemiskinan absolut ke tingkat minimum melalui pelaksanaan sistem jaminan sosial. Sistem jaminan sosial yang komprehensif tersebut tidak diperoleh dari negara-negara dunia ketiga, dan karena itu, negara-negara berkembang sebagian besar berada miskin. Dalam kasus negara-negara Muslim, lembaga-lembaga zakat dan sadaqah merupakan bagian dari kerangka sosial-ekonomi yang dapat memainkan peran yang sama, dengan cara yang terbatas. Sebagai contoh, pada periode awal Islam, lembaga-lembaga zakat dan sadaqah mampu memberikan bantuan kepada masyarakat miskin dan mereka yang membutuhkan.

Lembaga zakat telah didirikan oleh banyak negara muslim. Saat ini, beberapa negara muslim telah memperkenalkan sistem zakat resmi, tetapi tidak diimplementasikan secara optimal (tidak semua item zakat berada di bawah jejaring zakat). Jika lembaga ini dioperasionalkan secara profesional, pengentasan kemiskinan dapat diselesaikan.

Beberapa analisis zakat tersebut menunjukkan peran penting pengelolaan zakat dalam mengentaskan kemiskinan. Pada beberapa negara di Asia Tenggara, pengelolaan zakat yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah menunjukkan penghimpunan dana zakat didistribusikan kepada para mustahiq melalui program zakat konsumtif dan produktif. Pendayagunaan zakat ini dimanfaatkan untuk program pengembangan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, penelitian ini ingin mengeksplorasi manajemen zakat yang difokuskan pada program

pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) di Indonesia dan Brunei Darussalam, yang memiliki perbedaan terutama dalam konteks peran negara dalam manajemen zakat.

## **B. Perumusan Masalah**

Institusi zakat menjadi unsur penting dalam kebijakan sosio-ekonomi baik di Indonesia melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun di Brunei melalui Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB) yang memfokuskan pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi produktif dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui program *poverty alleviation*. Hal ini sejalan pula dengan kebijakan ekonomi di kedua negara dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga berbagai proyek pengentasan kemiskinan.

Peningkatan jumlah **penerima zakat dan akumulasi dana zakat setiap tahun perlu ditindaklanjuti dengan manajemen zakat yang semakin profesional. Lembaga pengelola zakat pun tak luput membutuhkan** program peningkatan sumber daya manusia untuk memecahkan persoalan zakat dari mulai penghimpunan sampai distribusi zakat yang tepat sasaran.

Pemberdayaan lembaga zakat diperlukan dalam struktur organisasi, membangun kerjasama yang lebih baik dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi lainnya, para pengelola yang profesional, yang melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pemerintah atau swasta lainnya, penerapan sistem komputerisasi, dan publikasi, akuntabilitas publik, serta kegiatan penciptaan kesadaran di kalangan masyarakat.

Dalam konteks ini, manajemen zakat yang diterapkan di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki keunikan dari sisi institusi zakat, pendayagunaan dana zakat, dan sejumlah program pemberdayaan yang digulirkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat. Jadi, bagaimana manajemen zakat pada program *poverty alleviation* yang diterapkan institusi zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam ditinjau dari perspektif ekonomi rasional dan sosial.

Dengan demikian, pertanyaan penelitiannya dapat dirumuskan berikut ini:

1. Bagaimana praktek pengelolaan zakat dalam pembangunan nasional di Indonesia ?
2. Bagaimana praktek pengelolaan zakat dalam pembangunan nasional di Brunei Darussalam ?
3. Bagaimana program *poverty alleviation* pada pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam?

### **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan praktek pengelolaan zakat dalam pembangunan nasional di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan praktek pengelolaan zakat dalam pembangunan nasional di Brunei Darussalam.
3. Untuk menjelaskan program *poverty alleviation* pada pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Penelitian ini memiliki signifikansi untuk mengeksplorasi bagian kebijakan fiskal pemerintah Indonesia dan Brunei Darussalam tentang program pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang terukur dengan pengelolaan zakat di kedua negara yang dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi berupa pengentasan kemiskinan di kalangan masyarakat yang berkategori mustahiq. Hasil penelitian inipun akan menguji teori “distribusi pendapatan” berupa bantuan tunai langsung berupa uang, materi, atau benda lainnya yang bersifat konsumtif yang dibandingkan dengan bantuan ekonomi berupa dana zakat yang dimanfaatkan untuk ekonomi produktif. Di samping itu, penelitian ini memiliki signifikansi untuk menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan zakat yang dilihat dari peran pemerintah melalui regulasi dan institusi zakat yang dibentuknya dalam mengelola zakat.

### **D. Literatur Reviews**

Berbagai masalah zakat sebagai bagian dari kajian fiqih yang dikaitkan dengan aspek ekonomi makro telah dibahas secara teoritis dalam beberapa literatur, misalnya, penelitian yang dilakukan Shirazi (1996), Ahmad (1989), Sadeq

(1994), Siddiqi (1996), dan Iqbal (2002). Sedangkan beberapa studi empiris difokuskan pada hubungan zakat dengan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Salleh dan Ngah (1981) telah meneliti dampak zakat dan *'ushr* terhadap petani padi di Malaysia. Mereka menemukan bahwa zakat dan *'ushr* ini benar-benar meningkatkan ketidaksetaraan karena menjadi beban bagi rumah tangga penghasil pertanian padi.

Beberapa penelitian telah dilakukan pula untuk memperkirakan potensi zakat di negara-negara muslim. Chowdhury (1991) memperkirakan potensi *'ushr* bagi Pakistan. Ia mengambil obyek rata-rata produksi tanaman dan harga dari 4 kelompok, yaitu, biji-bijian, tanaman, kacang-kacangan, dan minyak sayur. Ia mengecualikan sayuran, bumbu, buah-buahan, dan ternak. Potensi yang diperoleh rata-rata sebesar 11,142. milyar Rupee, atau mencapai 1,54 % dari PDB. Namun, penelitian ini tidak memperkirakan potensi total penghimpunan zakat.

Penelitian Faiz (1990) menunjukkan evaluasi struktur administrasi dan pemantauan dampak sosial dan ekonomi dari sistem zakat dan *'ushr* di Pakistan. Studinya menemukan bahwa pendapatan yang diperoleh disalurkan per-rumah tangga untuk subsistensi dan rehabilitasi dengan jumlah terlalu kecil. Faiz menunjukkan bahwa hanya dua persen dari penerima zakat menyatakan bahwa kebutuhan hidup mereka benar-benar puas dan 59 % menyatakan bahwa itu hanya sebagian saja terpenuhi kebutuhannya, sementara 36 % mengatakan bahwa kebutuhan mereka tidak puas sama sekali. Dalam kasus rehabilitasi ditemukan bahwa 16 % dari penerima menyatakan bahwa jumlah itu cukup untuk rehabilitasi, sementara 20 % dianggap hanya cukup, dan 50 % mengatakan bahwa jumlah itu tidak cukup.

Faiz (1991) mengeksplorasi juga kemungkinan pemberantasan kemiskinan melalui sistem zakat yang ada di Pakistan. Ia memperkirakan zakat dan potensi *'ushr* cukup untuk pemberantasan kemiskinan. Istilah *Mustahiq Zakat* (MZ) menurutnya berarti orang miskin. Hasil penelitiannya menunjukkan, MZ bervariasi 18,4 - 42,58 % pada tahun 1988. Semakin rendah angka (18,4 %) menunjukkan persentase rumah tangga termiskin, sementara angka lebih tinggi (42,58 %) termasuk rumah tangga yang tidak miskin, tetapi ternyata mereka menganggap diri mereka menjadi miskin.

Ia menyimpulkan bahwa pada tahun 1988 hanya 59 % dari MZ menerima zakat dari sumber resmi tapi masih rendah Rs.7.89 untuk menjembatani kesenjangan antara pengeluaran dan pendapatan mereka, sementara 41 % tidak menerima zakat dan bagi mereka ada kebutuhan untuk tambahan Rs.7.69 miliar. Dengan demikian total kekurangan diperkirakan untuk semua MZ menjadi Rs.15.58 miliar. Ia menunjukkan pula beberapa kelemahan dari sistem zakat yang ada dan memberikan beberapa saran untuk perbaikan sistem untuk memenuhi tujuan pemberantasan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Ali (1985) menyimpulkan bahwa jika jumlah seluruh *'ushr* digunakan dalam pembayaran tunai kepada orang miskin berkisar Rs.50 per keluarga per bulan, ia bisa mendapatkan keuntungan 1,4 juta atau 44 % dari keluarga miskin. Bahkan jika diasumsikan bahwa pemberian Rs.50 per bulan memungkinkan hanya setengah dari keluarga miskin untuk melewati garis kemiskinan, sedangkan skema *'ushr* saja mampu mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan sebesar 22 persen.

Syirazi (1994) membahas efek zakat dan *'ushr* pada pengentasan kemiskinan. Studi ini menemukan bahwa zakat dapat mengentaskan kemiskinan sekitar 2,0 % pada 1987 – 1988. Studi Hussain dan Syirazi (1994) juga menemukan bahwa sistem zakat yang dipraktekkan di Pakistan tidak mampu untuk menjembatani kesenjangan kemiskinan. Namun demikian, kesenjangan kemiskinan bisa berkurang jika potensi zakat dikumpulkan. Penelitian lain dari Syirazi (1996) mengevaluasi kinerja zakat dan sistem *'ushr* di Pakistan dengan menggunakan survei ekonomi Rumah Tangga Terpadu tahun 1990 – 1991. Ia menganalisis sistem zakat yang meliputi latar belakang sistem, pengumpulan dan distribusi zakat, target dan jangkauan, dan kemungkinan pengentasan kemiskinan melalui zakat. Studi lanjut Syirazi (1999) memberikan analisis bagi penyediaan kekurangan sumber daya untuk pengentasan kemiskinan dari 5 program pengentasan kemiskinan melalui zakat di Pakistan. Studi ini menemukan bahwa dampak dari sistem zakat untuk pengentasan kemiskinan cenderung menurun selama periode 1987 – 1988 sampai 1993 – 1994.

Kajian yang dilakukan Yasin dan Tahir (2002) terutama difokuskan pada implikasi penghapusan bunga dan penerapan zakat pada pengurangan ketimpangan



pendapatan dan pengentasan kemiskinan dalam kerangka ekuilibrium sosial. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data fiskal 1989 – 1990, dan pembagian kelompok agregat rumah tangga menjadi 4 kelompok sesuai dengan tingkat pendapatan dan pengeluaran, yaitu kelompok penghasilan rendah, menengah ke bawah, menengah ke atas, dan penghasilan tinggi. Hal ini juga disimulasikan menjadi 4 perspektif perencanaan untuk membandingkan perkiraan proyeksi dengan instrumen, yaitu (i) mempertahankan status quo, (ii) pengenalan zakat saja; (iii) penggantian bunga dengan bagi hasil, dan (iv) Islamisasi mutlak yang mengakui zakat dan bagi hasil secara bersamaan.

Studi ini menemukan bahwa distribusi pendapatan akan memperburuk dalam rencana (i), sedangkan rencana Islamisasi akan memperoleh hasil terbaik untuk mengurangi kemiskinan dan distribusi pendapatan dibandingkan dengan dua rencana Islamisasi parsial lainnya. Namun, tidak cukup banyak perbaikan pada saham kelompok pendapatan dibandingkan dengan tahun awal fiskal, dan karena itu, hasilnya tidak menggembirakan karena rentang waktu singkat 10 tahun, yang tidak mampu memecahkan masalah ketimpangan yang sudah akut. Namun, diakui pula bahwa hasil yang mengecewakan itu bukan karena in-efisiensi selama periode itu. Namun, penelitian Hasan (2002) menunjukkan bahwa klasifikasi rumah tangga menjadi 4 kelompok didasarkan pada pendapatan rumah tangga, bukan menurut nilai pendapatan pemerintah yang tidak cocok untuk menganalisa dampak zakat pada masyarakat.

Syirazi (2003) mempresentasikan pula efek redistributif zakat seluruh kelompok pendapatan dan wilayah di Pakistan dengan memanfaatkan data yang dikumpulkan dalam survei ekonomi Rumah Tangga Terpadu 1996 – 1997, survei ekonomi 1998 – 1999 (Pakistan, 1999), dan laporan tahunan 1999-2000 Bank Negara Pakistan (Pakistan, 2000). Klasifikasi kelompok pendapatan didasarkan pada penerima dan non-penerima zakat. Studi ini menemukan bahwa dengan sistem zakat yang ada, rata-rata pendapatan tahunan per-rumah tangga pada kelompok pendapatan pertama meningkat 0,20 % menjadi 1,20 %. Namun, penghimpunan dan distribusi zakat potensial memiliki dampak signifikan pada pendapatan rumah tangga pada kelompok berpenghasilan rendah, mulai dari 10,63 % menjadi 29,23 %. Hal ini juga dapat mempengaruhi pendapatan rata-rata

tahunan dari muzakki sekitar -1.0 % menjadi -6,38 %. Oleh karena itu, zakat memiliki peran potensial tetapi menuntut upaya serius dari pihak pemerintah dalam pengelolaannya.

Studi lain dari Hasan (1997) menggunakan indeks kesenjangan kebutuhan dasar (BNGI) untuk mengukur kinerja dari 7 negara mayoritas muslim yang diteliti pada tiga titik waktu 1987, 1990, dan 1994. Ia menemukan ada korelasi antara BNGI dan GNP per kapita atau laju pertumbuhan pada setiap saat selama periode yang dipilih. Ia merekomendasikan agar ada upaya multi-dimensi, terutama kemauan politik dan kebijakan untuk keberhasilan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Studi zakat oleh Shaban, Abu-Ghaida dan al-Naimat (2001) menilai dampak dari program pemerintah Yordania, termasuk subsidi pangan dan bantuan langsung tunai (BLT) pada program pengentasan kemiskinan tahun 1990-an. Mereka menemukan bahwa subsidi pangan dan bantuan langsung tunai lebih bermanfaat bagi kaum miskin daripada non-miskin. Selain itu, penduduk Yordania memperoleh bantuan Dana Bantuan Nasional pada tahun 1997 dibandingkan pada tahun 1992. Program Dana Pembangunan dan Ketenagakerjaan dan Dana Zakat juga menargetkan pengentasan masyarakat miskin.

Sebagian besar studi empiris di atas terutama difokuskan pada kemiskinan dan distribusi pendapatan. Hanya dua studi yaitu, Faiz (1991) dan Hussain dan Shirazi (1994) meneliti persyaratan sumber daya untuk penghapusan kemiskinan dan kemungkinan menjembatani kesenjangan sumber daya melalui zakat. Namun, studi mereka hanya terfokus pada satu negara. Sejauh ini, tidak ada penelitian yang tersedia yang telah menilai kebutuhan sumber daya total untuk penghapusan kemiskinan bagi negara-negara muslim berpenghasilan rendah. Selain itu, potensi zakat perlu diperkirakan untuk melihat kemungkinan memberikan kekurangan sumber daya untuk pengentasan kemiskinan.

Rose binti Abdullah dalam "*Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study*" (2010) melakukan kajian lembaga zakat di Brunei Darussalam dengan fokus pada pendayagunaan dana zakat untuk membiayai kegiatan ekonomi atau proyek yang dijalankan oleh orang miskin dan kelompok yang membutuhkan sebagai program rehabilitasi jangka panjang yang sesuai dengan kebijakan tujuan

pemerintah Brunei Darussalam untuk mencapai zero kemiskinan tahun 2035. Hasil penelitian ini merekomendasikan bahwa lembaga pengelola dana zakat perlu diberdayakan bukan hanya untuk menangani sejumlah besar permintaan penerima zakat, tetapi juga untuk menjangkau orang-orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dalam masyarakat. Pemberdayaan diperlukan dalam struktur organisasi, membangun kerjasama yang lebih baik dan koordinasi dengan lembaga dan organisasi lainnya, staf yang terlatih dan berpengalaman, yang melibatkan relawan, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi pemerintah atau swasta lainnya, penerapan sistem komputerisasi, dan publisitas dan kegiatan penciptaan kesadaran berzakat.

Nasim Shah Shirazi dalam *“Providing For The Resource Shortfall For Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries”* (2006) menganalisis upaya untuk memperkirakan kekurangan sumber daya dan potensi pengumpulan zakat untuk pengentasan kemiskinan di negara-negara muslim berpenghasilan rendah. Hasil penelitian ini mengestimasi kekurangan sumber daya dengan memanfaatkan garis kemiskinan internasional (di bawah 1 dan 2 USD) berdasarkan jumlah pegawai dan indeks kesenjangan kemiskinan yang diperkirakan oleh Bank Dunia. Penghimpunan zakat potensial telah diperkirakan dengan memanfaatkan item aset zakat yang dibuat Kahf (1989) dengan beberapa modifikasi. Temuan penelitian ini bahwa beberapa negara muslim berpenghasilan rendah dapat memenuhi kekurangan sumber daya di bawah 1 USD garis kemiskinan internasional dengan potensi zakat yang dimiliki masing-masing negara. Namun, negara-negara lain, sebagian besar negara di Afrika, tidak dapat memenuhi kekurangan sumber daya mereka dari penghimpunan koleksi zakat yang ada di negara ini.

M. Raquibuz Zaman (1987) dalam *“Some Administration Aspects of Collection and Distribution of Zakah and the Distributive Effects of the Introduction of Zakah into Modern Economics”* menjelaskan bahwa ada kebutuhan untuk mempertimbangkan kembali cakupan zakat dan tingkat kekayaan yang mewajibkan pemilik untuk membayar zakat dengan maksud untuk menjamin ekuitas antara muzakki. Penulis menyarankan desain administrasi untuk pengumpulan dan distribusi zakat yang murah, sederhana dan memungkinkan

peran utama pengadministrasian zakat kepada masyarakat setempat. Zaman berhasil menyajikan hasil simulasi dari efek distributif zakat untuk dua negara - satu sangat miskin dan lainnya yang relatif kaya - penggalan data dari sumber-sumber yang dipublikasikan. Ini menunjukkan cara untuk para perencana dan pembuat kebijakan zakat di negara-negara muslim. Meski terkesan klasik pengkajiannya, namun ia menawarkan metode estimasi dan analisis yang digunakan dapat dimanfaatkan dan juga perbedaan perspektif perhitungan zakat yang berbeda dapat diadopsi untuk membangun suatu model perhitungan zakat.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan seiring perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap negara. Dalam tulisan Gerald M. Meier dan J.E. Stiglitz (2001) disebutkan bahwa program pengentasan kemiskinan berawal dengan pendekatan berbasis pertumbuhan dengan strategi kebijakan “*poor because poor*” pada tahun 1970-an saat kemiskinan dinilai sebagai kemiskinan pendapatan. Strategi ini kemudian berubah menjadi *poor because poor policies*”, “*get all policies right*”, dan “*get institutions right*”.

Di Indonesia sejak tahun 2004, strategi pengentasan kemiskinan yang diterapkan berupa PRSP (*Poverty Reduction Strategy Papers*) atau dikenal dengan SNPK (Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan). Strategi ini mengarahkan bahwa kemiskinan bersifat multidimensi, bukan hanya ketidakmampuan ekonomi melainkan juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan diskriminasi perlakuan. Strategi inipun menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia belum seutuhnya memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin dan kemiskinan belum menjadi arus utama pembangunan (Mustafa Edwin nasution, dkk., 2010).

Adapun pendekatan yang dilakukan Bank Dunia mengarahkan pada strategi pengentasan kemiskinan pada empat hal, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis luas, prioritas dan efisiensi pengeluaran publik, jaring pengaman sosial yang efektif, dan birokrasi yang responsif (World bank, 2006). Sedangkan langkah yang ditempuh secara prioritas dalam penanggulangan kemiskinan jangka pendek meliputi: menghapus hambatan impor beras, investasi di sektor pendidikan dan kesehatan, memperbaiki ketersediaan air bersih dan

kualitas sanitasi, membangun jalan pedesaan, sistem jaminan sosial yang komprehensif, revitalisasi pertanian, sertifikasi tanah, regulasi tenaga kerja yang fleksibel, kredit mikro, perencanaan nasional dan anggaran yang berpihak pada orang miskin, dan mendorong peran pemerintah daerah (World Bank, 2010).

Perubahan paradigma program penanggulangan kemiskinan di Indonesia sejak tahun 2007 dapat diklasifikasikan menjadi tiga klaster, yaitu 1) bantuan dan perlindungan sosial dengan sasaran rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin; 2) pemberdayaan masyarakat dengan sasaran kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin, dan 3) pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan sasaran pelaku usaha mikro dan kecil. Ketiga klaster ini bersifat menyeluruh dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat sehingga diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan di Indonesia (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan RI, 2008).

Untuk program pengentasan kemiskinan melalui zakat dapat dirujuk ayat al-Qur'an tentang para penerima zakat atau mustahiq (Q.S. al-Taubah:160). Pada ayat ini, kategori fakir dan miskin memiliki identitas "kemiskinan" yang memperoleh prioritas dalam penanggulangannya (Yusuf Qardhawi, 2009). Jadi, zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan yang bersifat *pro-poor* dan *self-targeted* yang menekankan peran pemerintah melalui kebijakan pemerataan dan distribusi pendapatan yang memihak rakyat miskin.

Alur evolusi program pengentasan kemiskinan melalui zakat yang berawal dari produk pemikiran dan peradaban, melakukan advokasi dan pembuatan kebijakan publik tentang pengelolaan zakat, melakukan pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat miskin, kemudian mengimplementasikan dalam aksi sosial keagamaan dan kemanusiaan. Untuk lebih jelas evolusi pengelolaan zakat seperti gambar berikut:




Gambar 1. Evolusi Pengelolaan Zakat

Zakat sebagai bagian dari mekanisme fiskal memberikan beberapa fungsi penting dalam keuangan publik modern, misalnya jaring pengaman sosial, bantuan kepentingan sosial dalam bentuk subsidi makanan, kesehatan anak-anak, bantuan pendidikan, subsidi kesehatan, perumahan, dan transportasi umum bagi kesejahteraan masyarakat (Kahf, 2007). Bahkan, zakat sebagai instrumen dalam pengentasan kemiskinan, menghilangkan pengangguran, dan membebaskan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan (Qardhawi, 1999).

Dalam masyarakat muslim kontemporer, zakat dapat meningkatkan kekuatan partisipasi pekerja berupa produktivitas pekerjaan tanpa efek negatif berupa insentif dana untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan status ekonomi seseorang, dan juga peningkatan investasi serta pembentukan efisiensi investasi itu sendiri (Dogarawa, 2008).

Dengan demikian, program pengentasan kemiskinan menjadi penting dalam suatu kebijakan nasional, sehingga pemahaman indikator dan dimensi kemiskinan dalam mencapai maksud dan tujuan manajemen zakat mengisyaratkan pemerintah memiliki prioritas secara bertahap untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan kualitas kehidupan mereka (Akinyemi, 2005). Secara jelas dapat dilihat berikut ini:



Gambar 2. Dimensi dan Indikator Kemiskinan (Akinyemi, 2005)

Dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dinyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (pasal 1). Pengelolaan zakat ini berasaskan syari'at Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas (pasal 2). Adapun tujuan pengelolaan zakat agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (pasal 3).

Dalam pengelolaan zakat, lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang secara hirarki lembaga ini dibentuk dari tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten/kota (pasal 6). Masyarakat sendiri diberikan kewenangan dalam melakukan pengelolaan zakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang berkoordinasi dengan BAZNAS.

BAZNAS memiliki 4 fungsi dalam pengelolaan zakat (pasal 6), yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.


Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariah dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Dalam penjelasan pasal 27 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ditegaskan bahwa "usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup dan kesejahteraan. Sedangkan "peningkatan kualitas umat" adalah peningkatan sumber daya

Berdasarkan uraian di atas, pengelolaan zakat di Indonesia dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 4. Kerangka Manajemen Zakat

#### F. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif yang bertujuan agar data yang dikumpulkan terfokus pada analisis pemahaman dan pemaknaan terhadap realitas subyektif berupa perolehan informasi dari dalam (perspektif emik) para para pengelola zakat dan para penerima zakat. Sedangkan pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai upaya memahami makna, nilai, persepsi dan alasan-alasan tertentu yang dijadikan para pengelola zakat dalam melakukan manajemen zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.

Untuk data lapangan, peneliti akan melakukan proses pengumpulan data dari beberapa informan secara *purposive sampling* yang ditentukan dengan tujuan tertentu yang dinilai mampu memberikan penjelasan tentang manajemen zakat, terutama para pengelola zakat pada BAZNAS di Indonesia dan MUIB di Brunei Darussalam. Penempatan individu pengelola zakat sebagai pemberi makna yang

---

manusia (ayat 1). Adapun kebutuhan dasar mustahik meliputi kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan (ayat 2).



diwujudkan dalam tindakan yang bersumber dari pengalaman keseharian obyek yang bersifat institusional (Suprayogo, 2001).

Informan lain diperoleh dengan teknik sampel bola salju (*snowball sampling*) (Lexy J. Moleong, 2002). Teknik ini digunakan untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber, sehingga peneliti dapat secara bebas memilih informan yang tepat dalam menghimpun data dan bertujuan memperluas informasi dan data sebanyak-banyaknya.

Teknik pengumpulan data dilakukan pula dengan observasi untuk mengamati abyek yang diteliti dengan melihat data tentang manajemen zakat tahun 2011-2012, khususnya agenda zakat dalam bentuk program *poverty alleviation* di Indonesia dan Brunei Darussalam. Peneliti akan menggunakan buku catatan dan kamera digital. Kemudian wawancara digunakan pula kepada para informan kunci sebagai pelaku utama pengelolaan zakat para program *poverty alleviation* di BAZNAS Indonesia dan MUIB Brunei. Sejumlah pertanyaan yang disusun akan peneliti tanyakan terkait dengan pengelolaan zakat untuk program tersebut, faktor-faktor penghambat dan keberhasilan yang telah dicapai. Hasil wawancara ini akan peneliti dokumentasikan melalui buku catatan wawancara dan tape recorder.

Data lain akan peneliti kumpulkan melalui studi dokumentasi untuk menemukan latar belakang historis, tata kelola lembaga, dan program pendayagunaan zakat, para muzakki, para mustahik, dan data pendukung lainnya yang bermanfaat dalam mendeskripsikan manajemen zakat di kedua negara. Untuk memperkuat hasil penelitian, data yang dihimpun berupa buku literatur, jurnal berkala ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data ini akan dihimpun melalui buku catatan, mesin cetak dan camera digital (Lexy J. Moleong, 2002).

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis *secara on going analysis*, yakni analisis yang dilakukan berulang-ulang terhadap data yang telah terkumpul. Selanjutnya peneliti memaknai dan membandingkan antara temuan satu dengan temuan berikut secara bergantian, sehingga menemukan pemahaman dari permasalahan yang diajukan. Analisis dilakukan secara longitudinal atau periodik tentang pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei tahun 2011 dan 2012.

Adapun tahap analisis data meliputi tahapan reduksi data, display data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hal itu dilakukan karena banyaknya data sehingga membuat petakan-petakan atau model-model, tipologi, matriks atau tabel, sehingga keseluruhan data dan bagian-bagiannya dipetakan dengan jelas (Lexy J. Moleong, 2002). Setelah data dianalisis dan makna-makna ditemukan dari display, maka peneliti langsung membuat suatu kesimpulan dengan cara memberi interpersi dari data lalu dilakukan verifikasi atas data tersebut.

Untuk pengecekan keabsahan data, peneliti akan melakukan triangulasi metode dan triangulasi sumber, dengan cara memberi suatu pertanyaan dalam wawancara dengan subyek yang diteliti, kemudian hasilnya dicek pada subyek yang sama dalam waktu yang berbeda (*whitin method*). Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari seorang informan, kemudian data tersebut dicek dengan bertanya pada informan yang lain. Peneliti melakukan pula konfirmasi atau *member check*, dengan para pengelola zakat serta kalangan mustahiq yang menerima zakat dari program *poverty alleviation*.

## **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Bab pertama, pendahuluan penelitian meliputi gambaran pengelolaan zakat melalui beberapa studi tentang program *poverty alleviation* dan persoalan-persoalan yang ada didalamnya, menyatakan perumusan masalah, menyusun tujuan dan signifikansi penelitian, menguraikan tinjauan pustaka yang mengungkap hasil penelitian di beberapa negara muslim yang relevan, menyusun kerangka teori yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian, dan menyusun metodologi penelitian yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kesimpulan.

Bab kedua menjelaskan tentang pengelolaan zakat dalam pembangunan nasional di Indonesia. Pada bab ini dijelaskan pula tentang pengelolaan zakat, lembaga pengelola zakat, mekanisme pengelolaan zakat, dan praktek pengelolaan zakat yang mencakup produk dan program zakat untuk pengentasan kemiskinan.

Bab ketiga menguraikan tentang pengelolaan zakat dalam pembangunan nasional di Brunei Darussalam. Bab ini akan menguraikan pengelolaan zakat di

Brunei, lembaga pengelola zakat, mekanisme pengelolaan zakat, dan praktek pengelolaan zakat yang memfokuskan pada program pengentasan kemiskinan.

Bab keempat mengeksplorasi secara komparatif program *poverty alleviation* atau pengentasan kemiskinan di Indonesia dan Brunei Darussalam. Pada bab ini akan diuraikan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program zakat, pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia dengan beberapa contoh program zakat, dan pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan di Brunei Darussalam dengan contoh-contoh program zakat.

Akhirnya, bab kelima menguraikan kesimpulan terkait pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. 2004. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Ahmed, Ziauddin, et.al. (ed). 1983. *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- Ahmed, Ziauddin. 1991. *Islam, Poverty and Income Distribution*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Alatas, V., Pritchett L. and Wetterberg, A. 2003. *Voice Lessons: Local Government Organizations, Social Organizations, and the Quality of Local Governance*. The World Bank: Policy Research Working Paper 2981.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Binti Abdullah, Rose. 2010. "Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study." *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi .
- Chapra, Umer. 1985. *Towards a Just Monetary System*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Chapra, Umer. 1993. *Islam and Economic Development*. Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute.
- Chapra, Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- El-Ashker and Sirajul Haq (eds.). 1995. *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Faiz, Mohammad. 1990. *Evaluation of Nizam-e-Zakat and Ushr in Pakistan*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- Faiz, Mohammad. 1991. "Prospects of Poverty Eradication through the Existing Zakat System in Pakistan." *The Pakistan Development Review* 30, no. 4.
- Gwartney, James D. and Richard L. Stroup. 1992. *Economics: Private and Public Choice*. Orlando, Florida: The Dryden Press.
- Hasan, Zubair. 1997. "Fulfillment of Basic Needs: Concept, Measurement, and Muslim Countries' Performance". *IIUM Journal of Economics and Management* 5, no 2.
- Hussain, M., and Nasim Shah Shirazi. "Role of Zakat and Ushr in Rural Development." Paper presented at the *Seminar on Rural Development in Islamic Perspective*, Islamabad, International Institute of Islamic Economics, June 4-8, 1994.
- Intiazi, et.al.(eds.). 2000. *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: Islamic Institute of Research and Training.
- Iqbal, Munawar (ed.). 1997. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- Iqbal, Munawar (eds.). 2002. *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Jha, Raghendra. 1998. *Modern Public Economics*. London: Routledge.

- Kahf, M. 1999. "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.
- Linkoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Mannan, M. A. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practices*. Cambridge: Hodder and Stroughton.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh al-Zakat*. Jeddah: Scientific Publishing Centre of King Abdul Aziz University.
- Sadeq, Abu Al-Hassan. 1994. *A Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Shirazi, Nasim Shah. 1996. *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University.
- Shirazi, Nasim Shah. 1999. "Trends in Poverty Alleviation through Zakat: A Case of Pakistan." *Proceedings of the International Seminar on Human Resource Development for Sustained Economic Growth as well as Progress in the Members States of the OIC*. Dhaka: Islamic Institute of Technology.
- Shirazi, Nasim Shah. 2006. "Providing For The Resource Shortfall For Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries". *IIUM Journal of Economics and Management* 14, no. 1 (2006). The International Islamic University Malaysia.
- Siddiqi, M. N. 1996. *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- Siddiqi, S.A. 1968. *Public Finance in Islam*. Lahore: S. H. Muhammad Ashraf.
- Suprayogo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- The World Bank. 1990. *World Development Report (1999)*.
- The World Bank. 2001. *World Development Report (2000-2001)*.
- The World Bank. 2004. *World Development Indicators*.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusmah, M. Y. Safiah & H. Rodziah. 2009. *The Application of Geographic Information System (GIS) in Forest Harvesting in Malaysia*. t.p.
- Zaman, M. Raquibuz (eds.). 1980. *Some Aspects of the Economics of Zakat*. Indiana: The Association of Muslim Social Scientists.
- Zayas, F.G. 2003. *The Law and Institution of Zakat*. Kuala Lumpur: The Other Press.

**MANAJEMEN ZAKAT**  
**DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM:**  
*Studi Ekonomi Rasional dan Sosial pada Program *Poverty Alleviation**

**Revisi**  
**Proposal Penelitian Kompetitif**  
**Kluster Asia Tenggara**



**Oleh:**  
**Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag**  
NIP. 19750601.200501.1.008

**FAKULTAS SYARI'AH PROGRAM STUDI MU'AMALAH**  
**IAIN SYEKH NURJATI CIREBON**

**2013**

**BAB II**  
**PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL**  
**DI INDONESIA**

**A. Pengelolaan Zakat di Indonesia**

**1. Sejarah Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat di Indonesia mengalami beberapa fase sejalan dengan perkembangan sosial politik negara. Pengalaman itu dialami pada masa penjajahan, kemerdekaan dan masa reformasi. Kecuali masa reformasi, pengelolaan zakat pada masa penjajahan dan kemerdekaan (orde baru dan orde lama) memberikan gambaran buram fungsi zakat di Indonesia. Antara komunitas muslim dengan hasil zakat tidak memberikan gambaran seimbang. Artinya, pembayaran zakat mungkin masih bersifat individual sehingga tidak ada data jumlah muzakki. Atau zakat belum dibayarkan secara baik oleh umat Islam. Dan jika pembayaran zakat pun dilaksanakan, zakat hanya digunakan sebagai karitas, berperan sebagai derma untuk kepentingan sesaat.

Dalam kasus ini, zakat biasanya dibayar langsung pada orang tertentu yang ia sukai atau atas seruan tokoh masyarakat yang ada di wilayahnya. Tidak ada data akurat berapa zakat dapat dikumpulkan, karena zakat dianggap sebagai rutinitas dan ubudiyah saja. Dari satu tempat ke tempat lain, jumlah pengumpulan zakat sangat beragam karena mengikuti kesadaran dan keaktifan tokoh atau kyai (Kuntarno Noor Aflah, 2006:22).

Pengumpulan zakat digunakan untuk kepentingan konsumtif atau bahkan disalurkan keluar dari ketentuan zakat. Bahkan pada masa penjajahan zakat diselewengkan oleh para penghulu (Muhamad Hisyam, 2001). Pada masa penjajahan daerah Priangan dikenal dengan pengelolaan zakatnya yang cukup baik. Keberhasilan pengumpulan zakat di daerah ini karena keterlibatan kyai atau tokoh agama. Namun dalam prakteknya, pengumpulan zakat yang dilakukan kyai hanya sebagai representasi penghulu (Kuntarno Noor Aflah, 2006:23), sebab semua hasil pengumpulan ini diserahkan pada penghulu dan sering tidak disalurkan pada masyarakat miskin.

Seperti yang dicatat oleh Snouck Hurgronje, zakat didistribusikan kepada *wong putihan* (di Jawa) atau santri, atau *lebai* yang masuk kategori fakir dan miskin. Di sini tidak ada penjelasan siapa yang menentukan miskin atau standar kemiskinan sehingga ia atau mereka mendapatkan hak dari pengumpulan zakat. Dijelaskan bahwa pengulu, naib, petugas masjid, guru agama, murid pesantren, penjaga makam, fakir miskin dan para amil mendapat bagian zakat. Negara pada masa itu melepaskan diri dari pengelolaan zakat, karena negara khawatir dituduh terlalu ikut campur dalam urusan agama. Sebab itu penyelewengan atau pelanggaran dalam zakat diselesaikan secara konvensional atau adat, tanpa melibatkan negara. Namun peran penghulu masih dominan karena ia memiliki kewenangan dalam pengumpulan zakat yang lebih bersifat “memaksa”, tetapi bukan untuk mustahik tetapi untuk gajinya (Karel Steenbrink, 1984:228).

Pada masa Orde Baru, kekhawatiran terhadap Islam ideologis memaksa pemerintah untuk tidak terlibat dalam urusan zakat. Bahkan secara struktural pun, pemerintah tidak secara tegas memberikan dukungan legal formal. Zakat sering dikumpulkan masih dengan cara konvensional dan musiman. Sehingga dana zakat tidak memberikan dampak yang berarti. Di sinilah hubungan zakat (agama) dan negara masih saling curiga.

Perlakuan pemerintah Orde Baru disebabkan oleh tekanan psikologis politik yang kuat, karena pengalaman politik persaingan antara nasionalis, sekuler dan Islam, (Bahtiar Effendy, 2003). Dan sejak tahun 1968, Presiden Soeharto hanya memberikan ruang pengelolaan zakat melalui Keputusan Presiden No.7/PRIN/10/1968.16 Aturan ini memberikan dorongan pada pemda-pemda di daerah, seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Barat, Aceh, untuk mendirikan lembaga zakat yang langsung dikontrol oleh pemerintah daerah.

Dengan dimulainya sistem demokrasi, tepatnya setelah turunnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adalah awal dari terbukanya keterlibatan publik secara aktif. Peran lembaga zakat, bersama dengan struktur negara telah memfasilitasi pengaturan zakat dengan lembaga-lembaga khusus yang dilindungi oleh UU. Sejak saat itulah pengelolaan zakat dapat dilakukan secara masif dan terbuka baik oleh lembaga swasta (masyarakat sipil) maupun oleh pemerintah.



Namun dengan berdirinya lembaga-lembaga zakat, permasalahan kemudian ditemukan dalam konteks sinergi dan mekansime kerja sama baik antar lembaga swasta ataupun pemerintah dan swasta (Kuntarno Noor Aflah, 2006:64-65). Lembaga zakat yang dibentuk oleh organisasi masyarakat sipil cenderung dominan dan independen.

Pengelolaan zakat seperti ini masih lemah. Kelemahan itu ada pada sistem pengumpulan zakat dan pendistribusiannya. Pengumpulan zakat antar lembaga-lembaga zakat menampilkan model persaingan, karena pembayaran zakat bersifat suka rela. Setiap lembaga zakat berlomba menarik muzakki.

Dalam pendistribusiannya, lembaga zakat bersandar kepada program mandiri, dan lemah dalam koordinasi dengan lembaga zakat lain. Karena itu, peran negara dan masyarakat sipil dalam pengelolaan zakat bisa dilakukan secara bersama-sama tanpa mengabaikan peran satu sama lain seperti telah dilakukan oleh negara-negara yang telah lama mengelola zakat secara masif.

## **2. Zakat dan Pembangunan Ekonomi**

Potensi zakat di Indonesia per-tahunnya mencapai Rp. 7,5 triliun. Sementara hasil survei yang dilakukan PIRAC (public interest Research and Advocacy Center) mengenai Pola dan Kecenderungan Masyarakat Berzakat di 11 kota besar menyebutkan bahwa nilai zakat yang dibayarkan para muzakki berkisar antara Rp. 124.200/tahun. Sedangkan nilai zakat yang dibayarkan berkisar antara Rp. 44.000 sampai Rp. 339.000 per tahun. Dari data tersebut PIRAC memperkirakan jumlah dana ZIS yang tergalang di Indonesia berjumlah sekitar Rp. 4 triliun.

Besarnya potensi dana ZIS ini dikarenakan ajaran agama menjadi motivasi utama masyarakat untuk berderma. Hal ini tercermin dari salah satu hasil survei “Potensi dan Perilaku Masyarakat dalam Menyumbang” yang dilakukan PIRAC di 11 kota besar di Indonesia. Salah satu temuan menarik dari survei yang melibatkan 2.500 orang responden tersebut adalah dominannya peran ajaran agama dalam mempengaruhi seseorang untuk menyumbang. Hampir seluruh responden (99%) mengaku menyumbang karena dorongan ajaran agama. Kegiatan keagamaan juga mendapatkan porsi sumbangan yang cukup besar karena sebagian besar dari

responden (84%) mengaku pernah menyumbang untuk organisasi keagamaan atau kegiatan keagamaan.

Hanya sebagian kecil saja (16%) yang mengaku dalam setahun terakhir ini tidak pernah menyumbang organisasi atau kegiatan keagamaan. Sedangkan rata-rata jumlah sumbangan untuk organisasi atau kegiatan keagamaan pun relatif besar yaitu mencapai Rp. 304.679 per tahun atau setara dengan US\$ 34 (jika 1 US\$ = Rp. 10.000,-). Potensi ini akan bisa diaktualkan manakala langkah-langkah dan upaya sistematis dilakukan dengan amanah, profesional dan penuh tanggungjawab. Langkah-langkah tersebut antara lain mencakup: sosialisasi, kelembagaan dan pendayagunaan.

Besarnya potensi zakat nasional telah banyak diungkap oleh berbagai penelitian. Misalnya, dari risetnya pada 2005, Pusat Bahasa dan Budaya Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menyimpulkan, potensi zakat mencapai angka Rp19,3 triliun. Lalu, riset Monzer Kahf (1989), menyatakan, potensi zakat nasional bisa mencapai dua persen dari total PDB, sehingga potensi zakat tidak kurang dari Rp100 triliun.

Setelah kedua penelitian ini, BAZNAS bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) pada awal 2011 melakukan penelitian potensi zakat dengan menggunakan data yang diolah dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Badan Pusat Statistik (BPS) dan institusi lain yang relevan seperti Bank Indonesia (BI).

Dalam risetnya, BAZNAS dan FEM IPB mengklasifikasi potensi zakat secara nasional dalam tiga kelompok. Yaitu, potensi zakat rumah tangga, potensi zakat industri menengah dan besar serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan potensi zakat tabungan.

Khusus dalam hal zakat rumah tangga, standar *nishab* yang dipakai adalah *nishab* zakat pertanian sebesar 524 kg dan kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan potensi zakat industri dan BUMN dihitung berdasarkan keuntungan atau laba dari perusahaan yang bisnis intinya sejalan dengan aturan syariah.

Dari penelitian ini diketahui, potensi zakat rumah tangga secara nasional mencapai Rp82,7 triliun. Angka ini *equivalen* dengan 1,3 persen dari total PDB. Sedangkan potensi zakat industri mencapai angka Rp114,89 triliun, yang Rp22

triliunnya berasal dari industri pengolahan. Dan zakat BUMN mencapai Rp 2,4 triliun.

Sementara itu, potensi zakat tabungan mencapai angka Rp17 triliun. Angka ini diperoleh dari penjumlahan potensi berbagai aspek, antara lain potensi tabungan di bank syariah, tabungan BUMN atau bank pemerintah campuran, badan usaha bukan keuangan milik Negara, bank persero, dan bank pemerintah daerah. Tabungan yang dihitung adalah yang nilainya berada di atas *nishab* 85 gram emas.

Angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah PDB, seperti yang dikatakan pengurus Forum Zakat Indonesia, Sri Adi Bramasetia. Menurut dia, jika dikelola serius, potensi zakat itu dengan jumlah muslim terbesar di dunia, potensinya bisa mencapai Rp300 triliun. Bahkan, kata Menko Hatta Rajasa, bila infak, sedekah dan wakaf juga tergarap dengan baik potensinya akan mencapai empat kali lipat atau Rp868 triliun.

Dari riset ini juga diketahui potensi zakat rumah tangga provinsi. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan potensi zakat terbesar, yaitu sebesar Rp17,67 triliun, disusul Jawa Tengah dan Jawa timur yang memiliki potensi zakat masing-masing sebesar Rp15,49 triliun dan Rp13,28 triliun. Adapun provinsi yang memiliki potensi zakat rumah tangga terendah adalah Bali, Papua dan Papua Barat, yang masing-masing mencapai angka Rp126,25 miliar, Rp117,44 miliar, dan Rp111,68 miliar.

Selain meneliti potensi zakat, BAZNAS dan IPB juga meneliti faktor yang memengaruhi pembayaran zakat dengan mewawancarai 345 orang responden (muzakki dan munfik) di Palembang, Brebes, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Hasilnya, kesanggupan seseorang membayar zakat ditentukan oleh tingginya tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat pendapatan. Makin tinggi pendidikan dan pendapatan, makin tinggi pula kesadaran membayar zakat. Sebagian besar responden berzakat per tahun, kecuali petani yang disesuaikan dengan waktu panen.

Dalam hal tempat pembayaran zakat, sebagian besar (72,8%) membayar di lembaga amil zakat informal (lembaga yang tidak berbadan hukum, tapi fungsinya sama seperti lembaga amil formal). Sisanya (27,2%) membayar ke lembaga amil formal berbadan hukum (BAZ dan LAZ). Alasan utama seseorang

membayar zakat di lembaga amil informal adalah kemudahan, lingkungan, dan kepuasan. Sedangkan alasan seseorang membayar zakat di lembaga formal adalah transparansi, akses, kemudahan, lingkungan dan kepuasan.

Mengapa sebagian besar lebih memilih lembaga amil zakat informal? Karena, yang formal terbatas jumlahnya dan jaraknya jauh, bahkan lokasinya tidak diketahui muzakki serta kurang memberikan sosialisasi. Maka, yang formal perlu membuka cabang di daerah yang potensinya besar bekerja sama dengan DKM setempat. Selain itu, perlu disediakan layanan jemput zakat atau fasilitas pembayaran *on line*. Dalam hal berinfak, menurut riset ini, faktor yang memengaruhinya adalah pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan dan pengeluaran.

Karena demikian, potensi zakat nasional yang sangat besar ini, yaitu Rp217 triliun. Tapi, dana zakat yang dapat dihimpun oleh BAZNAS dan lembaga amil zakat (LAZ) masih sangat rendah, yaitu baru 1%-nya atau sekitar Rp2,6 triliun. Hal ini terjadi, mungkin karena banyak muzakki yang membayar zakatnya langsung ke mustahik, tidak melalui amil zakat.

Berzakat lewat amil zakat lebih efektif Langkah muzakki seperti ini tidak salah, cuma alangkah lebih baik bila ia menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat agar diperoleh berbagai manfaat, antara lain, pertama, menjamin kepastian dan disiplin muzakki dalam membayar zakat. Kedua, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik. Ketiga, memperlihatkan syiar Islam. Keempat, mencapai efisiensi dan efektivitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas. Kelima, dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang besar.

### **3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat**

Institusionalisasi zakat oleh Negara Republik Indonesia antara lain mengemuka dari pidato Presiden Soeharto pada peringatan Isra' Mi'raj 26 Oktober 1968. Pada kesempatan tersebut ia mengemukakan bahwa dirinya sebagai warga negara akan mengambil bagian dalam proses nasional pengumpulan zakat dan menyerahkan laporan tahunan terhadap pengumpul dan pendistribusinya. Pasca pidato, lalu Presiden menginstruksikan kepada tiga pejabat tinggi negara untuk

menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk pengumpulan zakat secara nasional.

Arskal Salim (2001) menyebutkan bahwa langkah tersebut sebetulnya aneh karena sejatinya telah ada Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 4 tahun 1968 tentang zakat. Sebelum lahirnya PMA No. 4 tahun 1968 tentang zakat dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, pada abad ke-19 di Banten zakat fitrah sebagian besar dibayarkan masyarakat kepada guru agama, atau pengajar Al Qur`an di desa. Di Jawa Timur, zakat maal dibayarkan dan dikelola kyai dan ulama lainnya. Sementara itu zakat fitrah dibayarkan kepada pejabat urusan keagamaan di tingkat desa seperti khatib dan petugas masjid lainnya.

Pada tahun 1893 Pemerintah Hindia Belanda (Nederland Indies) mengeluarkan regulasi untuk menghindari penyalahgunaan zakat dengan menunjuk petugas keagamaan seperti naib dan penghulu sebagai pengelola zakat. Lalu pada tahun 1905 pemerintah tersebut mengeluarkan regulasi lain (Bijblad 6200) yang secara khusus melarang petugas pribumi (priyayi dan setingkatnya) untuk mengintervensi pengelolaan zakat. Kebijakan pemerintah Belanda itu adalah suatu upaya untuk membuat perbedaan yang nyata antara urusan negara dan urusan masyarakat muslim dalam masalah keagamaan.

Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah penjajahan menghidupkan kembali institusi Majelis Islam A`la Indonesia (MIAI), suatu federasi partai politik dan organisasi massa Islam yang telah hidup sebelum Perang Dunia II. Lembaga MIAI kemudian mengambil inisiatif untuk membangun baitul maal di Jawa pada tahun 1943. Namun upaya ini akhirnya gagal karena MIAI dibubarkan pemerintah Jepang pada akhir tahun 1943. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan dibentuklah Kementerian Agama. Pada 8 Desember 1951, kementerian ini mengeluarkan edaran bahwa kementerian ini tidak berkehendak untuk mencampuri urusan pengumpulan dan pendistribusian zakat. Misinya hanyalah mendorong orang untuk membayar zakat dan mengawasi supaya distribusi zakat terselenggara sebagaimana mestinya. .

Sementara di Indonesia masalah pengelolaan zakat sampai sekarang belum tuntas. Padahal Indonesia telah memiliki UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagian pihak menduga, justru UU inilah yang menghambat

perkembangan zakat. Alih-alih terkoordinasi, setiap lembaga baik Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), Badan Amil Zakat (Baz) provinsi, kabupaten dan kota serta Lembaga Amil Zakat (LAZ), seluruhnya memainkan peran dan fungsi serupa. Usulan bertahun-tahun tentang pembagian peran fungsi dan tugas tak terpublisir sama sekali.

Belum tuntas permasalahan yang ditimbulkan oleh UU No. 38 tahun 1999, kini telah lahir amandemen UU No. 38 tahun 1999, dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan zakat, infak dan sedekah sepenuhnya dikelola oleh negara (sentralisasi) melalui Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk pemerintah di semua tingkatan pemerintahan. Lembaga Amil Zakat milik masyarakat yang telah ada nantinya akan berfungsi hanya sebagai unit pengumpul zakat yang terintegrasi secara institusional dengan Badan Amil Zakat milik pemerintah.

Secara historis, setelah turunnya ayat tentang zakat (Q.S. al-Taubah:103) pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi mengutus para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal sebagai kepala pengadilan (qadhi) dan wali negeri (setingkat gubernur) di Yaman. Mu'adz sekaligus melaksanakan tugas memungut zakat dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada fakir-miskin di wilayah setempat.

Sebagaimana dicatat dalam sejarah Islam, Nabi mengutus beberapa amil ke berbagai daerah untuk mengumpulkan dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada fakir-miskin dan mustahik lainnya. Dalam rangka membela hak-hak orang miskin, Khalifah Abubakar Ash Shiddiq (11-13 H/632-634 M) selaku pemimpin negara pernah mengeluarkan ultimatum menumpas pembangkang kewajiban zakat. Logika yang digunakan Abubakar saat itu sederhana saja, yaitu menolak membayar zakat sama dengan tidak mengakui kekuasaan pemerintah yang sah.

Pada masa Utsman ibnu Affan (23-35 H/644-655 M), harta Baitul Maal (kas negara) yang antara lain bersumber dari penerimaan zakat berlimpah dan bersamaan dengan itu mulai muncul rongrongan terhadap kepemimpinan Utsman.

Utsman mengambil kebijakan bahwa pemerintah hanya memungut harta zakat yang nampak saja, seperti hasil peternakan unta, sapi, kambing, tanaman dan buahbuahan, sedangkan harta zakat yang tidak nampak, yakni uang dan barang-

barang perdagangan yang bergerak, diserahkan kepada pemiliknya untuk menyerahkan sendiri zakatnya kepada fakirmiskin.

Ada beberapa alasan mengapa negara perlu campur tangan dalam pengelolaan zakat.<sup>1</sup> *Pertama*, zakat bukanlah bentuk *charity* biasa atau bentuk kedermawanan sebagaimana infak, wakaf, dan hibah. Zakat hukumnya wajib (imperatif) sementara *charity* atau donasi hukumnya mandub (sunnah). Pemungutan zakat dapat dipaksakan berdasarkan firman Allah dalam surat al-Tawbah (9) ayat 103. Satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan pemaksaan seperti itu dalam sistem demokrasi adalah negara lewat perangkat pemerintahan, seperti halnya pengumpulan pajak. Apabila hal ini disepakati, maka zakat akan menjadi salah satu sumber penerimaan negara.

*Kedua*, potensi zakat yang dapat dikumpulkan dari masyarakat sangat besar. Menurut sebuah sumber, potensi zakat di Indonesia mencapai hampir 20 triliun per tahun. Hasil penelitian Pusat Bahasa dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah dan Ford Foundation tahun 2005 mengungkapkan, jumlah potensi filantropi (kedermawanan) umat Islam Indonesia mencapai Rp 19,3 triliun. Di antara potensi tersebut, Rp 5,1 triliun berbentuk barang dan Rp 14,2 triliun berbentuk uang.

Jumlah dana sebesar itu, sepertiganya masih berasal dari zakat fitrah (Rp 6,2 triliun) dan sisanya zakat harta Rp 13,1 triliun. Salah satu temuan menarik dari hasil penelitian tersebut adalah bahwa 61 persen zakat fitrah dan 93 persen zakat maal diberikan langsung kepada penerima. Penerima zakat fitrah dan zakat maal terbesar (70 persen) adalah masjid-masjid. Badan Amil Zakat (BAZ) pemerintah hanya mendapatkan 5 persen zakat fitrah dan 3 persen zakat maal, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) swasta hanya 4 persen zakat maal.

Pada kenyataannya, dana zakat yang berhasil dihimpun dari masyarakat masih jauh dari potensi yang sebenarnya. Sebagai perbandingan, dana zakat yang berhasil dikumpulkan oleh lembaga-lembaga pengumpul zakat baru mencapai beberapa puluh milyar. Itu pun bercampur dengan infak, hibah, dan wakaf. Potensi yang sangat besar itu akan dapat dicapai dan disalurkan kalau pelaksanaannya dilakukan oleh negara melalui departemen teknis pelaksana.

---

<sup>1</sup> Lihat Azyumardi Azra, Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Republika*, 29 April 2010.

*Ketiga*, zakat mempunyai potensi untuk turut membantu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dana zakat yang sangat besar sebenarnya cukup berpotensi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat jika disalurkan secara terprogram dalam rencana pembangunan nasional. Dalam periode tertentu, suatu negara membuat rencana pembangunan di berbagai bidang sekaligus perencanaan anggarannya. Potensi zakat yang cukup besar dan sasaran distribusi zakat yang jelas seharusnya dapat sejalan dengan rencana pembangunan nasional tersebut.

*Keempat*, agar dana zakat dapat disalurkan secara tepat, efisien dan efektif sehingga mencapai tujuan zakat itu sendiri seperti meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pengumpulan dan pendistribusian zakat yang terpisah-pisah, baik disalurkan sendiri maupun melalui berbagai charity membuat misi zakat agak tersendat. Harus diakui bahwa berbagai lembaga charity telah berbuat banyak dalam pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan telah banyak hasil yang dapat dipetik. Namun, hasil itu dapat ditingkatkan kalau pengumpulan dan pengelolaannya itu dilakukan oleh negara melalui perangkat-perangkatnya.

*Kelima*, memberikan kontrol kepada pengelola negara. Salah satu penyakit yang masih menggerogoti keuangan Indonesia dan negara-negara Muslim lainnya adalah korupsi atau penyalahgunaan keuangan negara. Padahal, sebagian besar pengelola negara ini mengaku beragama Islam. Penyalahgunaan ini antara lain disebabkan oleh lemahnya iman menghadapi godaan untuk korupsi.

Masuknya dana zakat ke dalam perbendaharaan negara diharapkan akan menyadarkan mereka bahwa di antara uang yang dikorupsi itu terdapat dana zakat yang tidak sepatasnya dikorupsi juga. Petugas zakat juga tidak mudah disuap dan wajib zakat juga tidak akan main-main dalam menghitung zakatnya serta tidak akan melakukan 'tawar-menawar' dengan petugas zakat sebagaimana sering ditemui dalam kasus pemungutan pajak.

Mereka yang berpotensi menolak terutama berasal dari kelompok yang phobia dengan masuknya institusi-institusi keagamaan ke dalam sistem kenegaraan atau menolak turut campurnya negara dalam urusan keagamaan atau spiritualitas anggota masyarakat. Menurut mereka, zakat tidak dapat masuk dalam sistem fiskal negara karena hanya eksklusif untuk umat Islam dan kalau dipaksakan akan memicu disintegrasi bangsa. Alasan lainnya adalah bahwa negara ini bukan negara Islam



dan institusi-institusi keislaman seperti zakat tidak dapat diadopsi dalam sistem kenegaraan.

Alasan lain barangkali adalah bahwa zakat seharusnya dikelola sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat. Campur tangan negara sudah terlalu banyak dan jangan diperbesar lagi. Zakat merupakan suatu potensi yang unik bagi pengembangan civil society dan menumbuhkan kembangkan kemandirian masyarakat itu sendiri. Terlepas dari keberatan tersebut, faktanya zakat telah cukup memainkan peranan penting dalam redistribusi kekayaan di tengah masyarakat Muslim. Terlebih lagi, zakat pernah menjadi andalan dalam kebijakan fiskal masyarakat Muslim awal.

Pada sisi lain, lembaga pengelola zakat memiliki karakter yang berbeda dengan lembaga keuangan atau perusahaan. Dana zakat yang terkumpul tidak boleh dianggap sebagai aset oleh lembaga pengelolanya sehingga bebas digunakan semaunya lembaga. Amil zakat bukan pemilik dana zakat, melainkan hanya penerima amanah. Lembaga zakat wajib menaati ketentuan syari'ah dalam pengumpulan dan penyaluran zakat serta mengikuti aturan perundang-undangan negara.

Oleh karena Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 pasal 29 menjadi pijakan konstitusional bagi pemerintah untuk mengatur, melayani, memajukan dan melindungi kehidupan beragama yang diakui di Indonesia. Bapak Proklamator Kemerdekaan RI almarhum Bung Hatta dalam buku Sekitar Proklamasi (1970) menegaskan bahwa dalam negara Indonesia yang memakai semboyan Bhineka Tunggal Ika, tiap-tiap peraturan dalam kerangka Syariat Islam yang hanya mengenai orang Islam dapat dimajukan sebagai rencana Undang-Undang ke DPR, yang setelah diterima oleh DPR, mengikat umat Islam Indonesia.

Jika sudut pandang konstitusional di atas yang digunakan, maka tidak perlu dipersoalkan bahwa pengaturan pengelolaan zakat oleh negara merupakan sebuah keniscayaan hukum. Pengelolaan zakat tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi pengelolaan zakat perlu diatur dan harus ada pengawasan berdasarkan regulasi. Regulasi perzakatan di Indonesia tidak menafikan peran dan partisipasi masyarakat.

Perubahan yang mendasar dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ialah semua lembaga yang menghimpun dana zakat harus terintegrasi menjadi satu kesatuan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam undang-undang digariskan bahwa hubungan BAZNAS pusat dan BAZNAS daerah bersifat hirarkis. Pengaturan dan pengawasan pengelolaan zakat diperlukan karena pengelolaan zakat tidak bisa dilepaskan dari dua aspek, yaitu otoritas dan *trust* dalam masyarakat.

Di Indonesia jumlah penduduk miskinnya masih besar (29,13 juta orang per Maret 2012). Hal ini, mungkin juga, terjadi akibat banyaknya muslim kaya yang tidak membayar zakat. Atau, mereka sudah membayar zakat secara langsung sendiri-sendiri, tidak terorganisasi, misal lewat lembaga amil zakat (LAZ). Atau juga, mereka sudah membayarnya lewat LAZ, tapi pengelolaan zakatnya belum amanah dan profesional. . Nah, di sinilah perlunya peran negara dalam pengelolaan zakat.

Pemerintah mulai berperan untuk melakukan modernisasi zakat pada era 1990-an dengan mengeluarkan Undang Undang Zakat No. 38/1999. Ini merupakan tonggak awal modernisasi zakat, baik dari sisi manajemen maupun dari sisi perluasan cakupan objek zakat. Dengan diberlakukannya UU ini, terutama pada satu dekade terakhir ini, penghimpunan dan pendayagunaan zakat meningkat cukup pesat.

Namun, bila dibandingkan dengan potensi zakat yang ada, peningkatan ini belum optimal karena masih terdapat kesenjangan yang sangat besar. Contohnya, penghimpunan zakat oleh BAZNAS dan LAZ pada tahun 2011, baru mencapai angka Rp1,73 triliun, sedangkan potensinya mencapai angka Rp217 triliun (riset terbaru BAZNAS dan FEM IPB). Artinya, penghimpunan zakat baru mencapai angka 0,8 persen dari total potensi yang ada.

Melihat situasi tersebut, maka kemudian pemerintah meningkatkan perannya dengan mengeluarkan Undang-Undang No.23/2011 tentang Pengelolaan Zakat (UUPZ). Lewat UUPZ ini BAZNAS ditunjuk pemerintah (Kementerian Agama) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional. Koordinator ini diperlukan untuk memperlancar jalannya integrasi. Integrasi ini akan mendorong

penguatan sinergi antara BAZNAS dan LAZ baik dari segi penghimpunan penyaluran maupun pertanggungjawaban pengelolaan zakat.

Jika sinergi ini bisa benar-benar terjadi dan menguat, tujuan diberlakukannya UUPZ ini akan tercapai, Yaitu, pengelolaan zakatnya efisien dan efektif, amanah dan profesional sehingga masyarakatnya, khususnya umat Islam akan sejahtera.

Mengutip pendapat Abu Ubaid dalam kitab Al-Amwal, Staf Ahli BAZNAS. Irfan Syauqi Beik, menyatakan bahwa integrasi pengelolaan zakat ini penting. Sebab, di samping merupakan ibadah mahdhah, zakat juga merupakan bagian dari institusi keuangan publik yang perannya bergantung pada kondisi negara dan masyarakat. “Jika pemerintah memiliki *political will* yang baik, dan kondisi masyarakatnya juga baik, pengelolaan zakat juga akan baik. Posisi zakat sebagai institusi keuangan publik sangat kuat. Demikian pula sebaliknya”.<sup>2</sup>

Menurut dia, integrasi akan menjadikan pengelola zakat seperti tubuh yang satu, sama seperti pajak yang dikelola oleh satu tubuh. Yaitu Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan. BAZNAS dan LAZ harus diposisikan sebagai satu tubuh. Karena itu, menurut Irfan, peran BAZNAS sebagai koordinator seperti yang diamanatkan oleh UUPZ ini menjadi sangat penting.

Menurut Irfan Syauqi Beik, dengan adanya UUPZ ini, maka zakat semakin mendapat penguatan. “Negara mendapat ‘perintah’ untuk membangun perzakatan nasional melalui upaya ‘fasilitasi’ dan ‘penguatan’ infrastruktur kelembagaan dan anggaran bagi pembangunan nasional. Kesemuanya ini harus dijabarkan oleh peraturan pemerintah (PP) yang akomodatif dan sportif,”katanya.

UU Zakat yang lama tidak dijabarkan dengan PP. Akibatnya, tekanan terhadap Negara untuk mendorong pembangunan zakat, terlihat kurang kuat. PP yang menerjemahkan pelaksanaan UUPZ ini memang diperlukan agar tidak terjadi salah tafsir, seperti yang terjadi belum lama ini. Karena belum ada PP-nya yang jelas, UUPZ disalahtafsirkan. Akhirnya, sejumlah pengelola zakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Zakat (Komaz) mengajukan *judicial review* atas UUPZ ini ke Mahkamah Konstitusi.

---

<sup>2</sup> Ulasan Irfan Beik secara lengkap dapat dibaca pada “Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat”, *Majalah Zakat*, Edisi Maret-April 2013.

Pada Selasa 27 November 2013 lalu berlangsung silaturahmi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di Jakarta. Pertemuan semacam ini sebetulnya bukan yang pertama diadakan sejak terbentuknya BAZNAS. Tapi kali ini mengandung makna dan pesan yang khusus karena diselenggarakan setelah terbitnya Undang-undang Pengelolaan Zakat yang baru dan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>3</sup>

Sebagian masyarakat mungkin mempunyai kesan uji materi Undang-Undang Pengelolaan Zakat di Mahkamah Konstitusi membawa BAZNAS dan LAZ seolah berada dalam posisi yang saling “berhadapan”. Padahal hakikatnya tidak sejauh itu.

Undang-Undang merupakan produk DPR dan Pemerintah, sedangkan BAZNAS dan LAZ adalah subyek hukum yang mesti tunduk dan melaksanakan peraturan perundang-undangan. Namun BAZNAS sebagai lembaga pemerintah diberi mandat dan tugas untuk mengkoordinasikan pengelola zakat yang lain dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan zakat nasional.

Tujuan Pengelolaan Zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ialah: (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam pertemuan dengan LAZ maupun BAZNAS daerah kami selalu menekankan pentingnya sinergi antarpengelola zakat, yaitu pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah sebagai lembaga non-struktural dalam hal ini BAZNAS dengan pengelola zakat yang dibentuk masyarakat sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Sinergi merupakan kebutuhan dan keharusan bagi pengelola zakat di tanah air, mengingat problematika umat bersifat kompleks. Apalagi para amil zakat (BAZNAS dan LAZ) selaku orang-orang yang mendapat amanah sebagai pengelola zakat. Oleh karena itu, semua satuan organisasi pengelola zakat baik

---

<sup>3</sup> Tulisan ini merupakan catatan dari hasil akhir review Keputusan Mahkamah Konstitusi tentang UU No. 23 Tahun 2011 yang berintikan integrasi antara BAZNAS dengan LAZNAS yang diulas Didin Hafidhuddin, Ketua BAZNAS, “Sinergi Hati, Pikiran, dan Amal untuk Kemajuan Dunia Zakat”, *Majalah Zakat*, Edisi Jnopember-Desember 2013.

BAZNAS maupun LAZ harus menyadari kesamaan tujuan dan mengoptimalkan peran zakat di tempat masing-masing.

Sinergi antar-pengelola zakat tentu saja harus dibangun dalam kerangka ukhuwah Islamiyah. Dalam bingkai semangat *ukhuwah Islamiyah*, sesama pengelola zakat tidak boleh saling menafikan, atau menggugat peran yang lain, atau memandang lembaga yang lain sebagai pesaing. Pengelola zakat harus saling mendukung dan menguatkan satu sama lain.

Sebab, wajah umat Islam terlihat pada institusi yang dimilikinya, di antaranya ialah lembaga pengelola zakat ini. Sinergi antar-*stakeholder* (pemangku kepentingan perzakatan) akan memudahkan akselerasi peran pengelolaan zakat secara nasional untuk menanggulangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat di negara kita.

Dalam berbagai kesempatan kami sering menyampaikan ada 5 agenda zakat nasional yang perlu disukseskan bersama, yaitu:

*Pertama*, sosialisasi dan edukasi zakat. Sosialisasi dan edukasi mencakup pengertian, hikmah, manfaat, obyek, dan regulasi pengelolaan zakat, serta zakat dan pajak, kampanye berzakat melalui amil (BAZNAS dan LAZ), peran (amil) zakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, serta penggunaan berbagai media dalam sosialisasi dan edukasi dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi.

*Kedua*, penguatan kelembagaan pengelola (amil) zakat. Penguatan kelembagaan mencakup aspek Sumber Daya Manusia (SDM), manajemen yang transparan, profesional dan amanah, sistem IT (Teknologi Informasi) yang kuat, data-base muzaki dan mustahik, pelaporan per lembaga dan nasional, serta membangun pola koordinasi yang efektif antar-pengelola zakat di semua tingkatan.

*Ketiga*, optimalisasi pendayagunaan zakat. Dalam pendayagunaan zakat kita menginginkan dilakukan berbasis data-base mustahik yang menggambarkan asnaf, menyeluruh, terintegrasi, dan mutakhir, memenuhi kebutuhan dasar mustahik dan meningkatkan kesejahteraan mustahik, pendayagunaan yang sistematis dan berkesinambungan, pelayanan pada mustahik zakat dengan pendekatan komprehensif (misalnya pendekatan agama, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi), memiliki SOP (*Standard Operational Procedure*) di dalam

pendayagunaan zakat yang harus sama pada setiap amil zakat, serta merujuk pada bab 1 pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa asas pengelolaan zakat adalah: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

*Keempat*, penguatan regulasi pengelolaan zakat. Terbitnya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 (seperti PP, PMA, Peraturan BAZNAS dan lainlain) yang komprehensif, aplikatif, dan adaptif diharapkan akan dapat mendorong terwujudnya *good amil governance (GAG)*, pemahaman dan implementasi yang relatif sama dari pengelola zakat, Pemerintah (khususnya Kementerian Agama), Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan zakat lainnya atas Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya.

*Kelima*, sinergi antar semua *stake holder* perzakatan. Sinergi yang harmonis perlu dipekuat antar-seluruh pemangku kepentingan zakat; BAZNAS, LAZ, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan zakat lainnya. Sinergi dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana disinggung di atas, sehingga zakat dapat berperan secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan terutama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang meliputi sinergi hati, pikiran dan amal, pada akhirnya diharapkan menjadi kekuatan yang mendorong kemajuan dunia perzakatan di tanah air.

## **B. Lembaga Pengelola Zakat**

### **1. BAZNAS dan LAZ**

BAZNAS sebagai lembaga yang memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 telah menetapkan visi, misi, dan tujuan. Visi BAZNAS “Menjadi Badan Zakat Nasional yang Amanah, Transparan dan Profesional.” Adapun misi BAZNAS:

- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuh kembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.

- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

sedangkan kebijakan mutu BAZNAS sebagai Badan Pengelola Zakat tingkat Nasional berupaya melakukan:

- a. Pembinaan, pengembangan dan penyadaran kewajiban berzakat demi meningkatkan kesejahteraan serta kualitas kehidupan masyarakat.
- b. Memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki dan mustahik BAZNAS.
- c. Membuat program pemberdayaan yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan taraf hidup mustahik menjadi muzaki.
- d. Menyajikan data penerimaan dan pendayagunaan zakat yang akurat karena didukung oleh amil yang bekerja secara profesional.
- e. Manajemen yang fokus terhadap pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sebagai amil yang menjalankan amanah.
- f. Selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan kerja bagi seluruh amil BAZNAS.

Keberhasilan dan kesuksesan penerapan hal-hal di atas menjadi tanggung jawab Pimpinan dan seluruh Amil BAZNAS.

Adapun tujuan mutu dari BAZNAS adalah:

- a. Menjadikan program unggulan BAZNAS sebagai mainstream ( arus utama) program pendayagunaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) seluruh Indonesia.
- b. Memaksimalkan partisipasi organisasi pengelola zakat dalam mendukung program bersama pendayagunaan zakat nasional.
- c. Fokus kepada instansi pemerintah, BUMN dan Luar Negeri melalui penguatan regulasi.
- d. Penguatan sentralisasi data nasional baik muzaki maupun jumlah penghimpunan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi bersama.
- f. Optimalisasi KKI (Koordinasi, Konsultasi, Informasi) melalui penyusunan mekanisme dan sistem koordinasi, penguatan lembaga serta SDM OPZ.
- g. Meningkatkan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.

- h. Intensifikasi dan ekstensifikasi hubungan kemitraan dan koordinasi dengan instansi pemerintah, BUMN, perbankan syariah, dan organisasi sosial/keagamaan di dalam dan luar negeri.
- i. Penyempurnaan Regulasi dan SOP.
- j. Peningkatan sumber dana dan sumber daya.
- k. Reorganisasi dan konsolidasi organisasi

Secara umum, UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak berbeda dengan UU No. 38 Tahun 1999 yang tetap memberi porsi yang sangat besar bagi lembaga pengelola zakat. Namun, berbeda dengan UU sebelumnya, UU baru ini tidak lagi menggunakan nama generik “badan amil zakat” untuk lembaga yang diinisiasi pemerintah, sebagaimana yang digunakan pada UU sebelumnya. Namun secara tegas UU ini telah menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

Pada Pasal 6 menegaskan bahwa “BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional”. Sedangkan Pasal 7 menegaskan bahwa “Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- c. pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- d. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.”

Kemudian, BAZNAS sekaligus menjadi nama yang seragam dari tingkat pusat sampai kabupaten.

Pada Pasal 15 menyatakan bahwa, “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.” Sedangkan Pasal 16 menyebutkan bahwa, “Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.”



Adapun LAZ (Lembaga Amil Zakat) dalam UU No. 38 Tahun 1999, LAZ sejajar dengan kedudukan BAZ. Namun pada UU baru ini, LAZ harus “menyesuaikan” dengan BAZNAS.

Pada Pasal 17 menyebutkan bahwa “untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ. Adapun pada Pasal 18 menegaskan bahwa:

- (1) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b. berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c. mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d. memiliki pengawas syariat;
  - e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
  - f. bersifat nirlaba;
  - g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
  - h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Pada Pasal 19 menyatakan bahwa “LAZ wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala.”

Dalam konteks UU 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara bersifat “netral”, dengan catatan negara menempatkan BAZNAS masih sebagai lembaga pemerintah non struktural, tidak adanya klausul tentang wajib zakat; sanksi yang diatur hanyalah terkait pengelola zakat, bukan pada mereka yang tidak membayar zakat, diserahkannya kembali penghitungan zakat kepada hukum Islam, yang dalam realitasnya cukup beragam sesuai dengan mazhab keagamaan masing-masing, dan belum adanya jaminan mustahik untuk memperoleh haknya dalam zakat yang terkumpul.

## 2. Sejarah dan Dinamika BAZNAS<sup>4</sup>

Semenjak berdiri pada 17 Januari 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tidak memiliki kepentingan yang macam-macam, kecuali hanya ingin menjadi lembaga yang “berbuat” di tengah masyarakat, terutama untuk melayani muzaki dan mustahik melalui pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah secara amanah, profesional, transparan dan akuntabel.

Pada 17 Januari tahun ini BAZNAS memperingati Milad ke-12. BAZNAS, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, selain menjalankan fungsi operator, yakni pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, sekaligus menjalankan fungsi koordinator, yakni pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat nasional oleh BAZNAS di daerah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Pengkoordinasian dan pengendalian pengelolaan zakat adalah tugas besar yang harus saling mendukung dengan tugas dan fungsi yang dijalankan Pemerintah sebagai regulator yang meliputi fungsi pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan seutuhnya tugas dan fungsi BAZNAS menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Agama serta peraturan BAZNAS yang masih dalam proses penyusunan.

Sampai saat ini, BAZNAS telah melakukan langkah konsolidasi untuk pengembangan fungsi koordinator pengelolaan zakat secara nasional yang diamanahkan Undang-Undang. Sepanjang tahun 2012, BAZNAS telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian pengelolaan zakat nasional melalui berbagai kegiatan yang dimungkinkan, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS provinsi, menghadiri rapat-rapat koordinasi BAZNAS daerah, menyelenggarakan pelatihan dan uji coba penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIM-BAZNAS, serta menyusun rintisan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional (SPZN).

Dalam tataran pengembangan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri, pada tahun 2012 BAZNAS menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia

---

<sup>4</sup> Tulisan tentang BAZNAS ini sebagian besar diambil dari catatan Didin Hafidhuddin, Ketua BAZNAS, Refleksi 12 Tahun Badan Amil Zakat Nasional, *Majalah Zakat*, Edisi Januari 2013.

untuk menghadiri Konferensi Internasional tentang Zakat di Amman, Yordania, dan diundang sebagai satu-satunya lembaga zakat untuk mengikuti seminar internasional tentang keuangan syariah yang diselenggarakan oleh IRTI-IDB di Jeddah, Saudi Arabia.

Program kerja tahun 2013 yang akan dilakukan BAZNAS dalam kapasitas sebagai koordinator zakat nasional ialah: (a) implementasi SIMBAZNAS pada BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota yang telah mengikuti pelatihan dan melanjutkan pelatihan bagi daerah yang belum, (b) rapat kerja nasional dalam rangka sinergi program, evaluasi dan merancang program nasional 2014, (c) penyusunan pedoman-pedoman terkait kelembagaan, perencanaan, penganggaran, pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan zakat, dan (d) penyusunan dan publikasi Laporan Zakat Nasional 2012.

Program kerja 2013 dalam kapasitas BAZNAS sebagai operator (amil zakat) ialah melanjutkan program yang sudah berjalan pada tahun sebelumnya terdiri dari (a) Pusat Pelayanan Mustahik sebagai bentuk layanan regular di Kantor BAZNAS. (b) Zakat Community Development (c) Rumah Sehat BAZNAS. (d) Rumah Cerdas Anak Bangsa. (e) Baitul Qiradh BAZNAS (Rumah Makmur BAZNAS), (f) Tanggap Bencana, dan (g) Kaderisasi 1000 Ulama.

Sepanjang tahun 2012, BAZNAS mencatat terjadi tren peningkatan penerimaan zakat secara nasional. Hal itu terlihat dari realisasi penghimpunan zakat, infaq dan shadaqah yang diterima BAZNAS, BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ nasional pada 2012 diperkirakan mencapai Rp 2,20 triliun atau naik 27,17 % dibandingkan tahun 2011 yang berjumlah Rp 1,7 triliun.

Sedangkan realisasi penerimaan zakat, infaq dan shadaqah pada BAZNAS sebagai operator pada tahun 2012 mencapai Rp 49.051.071.126, atau meningkat 21,82 % dibandingkan penghimpunan tahun 2011 yang berjumlah Rp 40 milyar.

Muzakki yang tercatat membayar zakat, infaq dan shadaqah atau dana sosial lainnya kepada BAZNAS di tingkat pusat sebanyak 17.482 muzakki perorangan dan 444 muzakki badan. Pertambahan jumlah muzakki sepanjang tahun 2012 mencapai 15,2 % dari tahun 2011 yang berjumlah 15.171 muzaki

badan/badan. Adapun mustahik atau penerima manfaat zakat atas penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah oleh BAZNAS mencapai 290.099 jiwa.

Penguatan tugas dan fungsi BAZNAS, baik sebagai koordinator maupun sebagai operator, memerlukan dukungan dan kerjasama dari semua lembaga/instansi dan perorangan yang menjadi *stakeholders* gerakan zakat nasional. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala dukungan dan kerjasama berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam kolom yang terbatas ini, yang telah mempercayakan pembayaran zakatnya melalui BAZNAS serta mendukung dan berpartisipasi di dalam program-program BAZNAS di seluruh Tanah Air.

Laporan Ketua Umum BAZNAS menyebutkan bahwa, “sepanjang tahun 2012, BAZNAS telah melaksanakan fungsi pengkoordinasian pengelolaan zakat nasional melalui berbagai kegiatan yang dimungkinkan, seperti menyelenggarakan rapat koordinasi BAZNAS dengan BAZNAS provinsi, menghadiri rapat-rapat koordinasi BAZNAS daerah, menyelenggarakan pelatihan dan uji coba penerapan Aplikasi Sistem Manajemen Informasi BAZNAS atau SIM-BAZNAS, serta menyusun rintisan Sistem Pengelolaan Zakat Nasional (SPZN)”.

Karena itu, ketika Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberi amanah agar BAZNAS memimpin atau menjadi koordinator untuk integrasi (penyatuan) pengelolaan zakat nasional, BAZNAS siap menerimanya. Direktur Pelaksana BAZNAS, Teten Kustiawan dalam hal ini menegaskan bahwa, “Siap tidak siap, mau tidak mau, itu amanah yang harus kami jalankan. Dan kami sudah memulai untuk menyatakan bahwa amanah memimpin untuk integrasi pengelolaan zakat nasional, siap kami emban”.

Salah satu bukti kesiapan itu, pada tahun 2013 ini BAZNAS akan melaksanakan program nasional (Pronas) pengelolaan zakat yang sifatnya pemberdayaan. Program ini untuk tahap awal akan dilaksanakan di 100 desa yang berada di kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Program *Zakat Community Development (ZCD)* yang sifatnya nasional ini dicanangkan pada rapat kerja nasional (Rakernas), 15-17 Januari 2013 di Bogor. Ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun (HUT) BAZNAS yang ke-

12 yang tema HUT-nya: BAZNAS Memimpin untuk Integrasi Pengelolaan Zakat Nasional.

Ide ini lahir karena UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengamanahkan kepada BAZNAS bahwa BAZNAS punya peran sebagai koordinator untuk integrasi pengelolaan zakat di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS, Faisal Qosim, “Kalau bicara soal amanah Undang-Undang Zakat itu, kami perlu juga melahirkan program-program nasional, antara lain Pronas di 100 desa itu.”

Pada Rakernas itu dihadiri para perwakilan dari 34 provinsi untuk merekomendasikan desa di wilayah provinsi yang terkait dengan kabupaten/kota yang memang layak untuk mendapat program ZCD nasional ini. Salah satu kriterianya, desa itu memiliki jumlah terbanyak warga miskinnya. Misalnya, di DKI Jakarta, dari 5 kota madya yang terbanyak penduduk miskinnya adalah Jakarta Utara. Di Jakarta Utara ini kelurahan mana saja yang terbanyak warga miskinnya. Itu terus mengerucut sampai ditemukan benar-benar jumlah yang miskinnya terbanyak.

Untuk mendapatkan data ini BAZNAS bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) di bawah wakil presiden. Kepada para perwakilan provinsi dan BAZNAS daerah akan disosialisasikan tentang Pronas itu. Setelah itu, diharapkan mereka akan melihat bahwa Pronas ini akan mendukung program pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tidak bekerja sendiri, tapi akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Program ZCD Baznas biasanya bergadengan dengan Lembaga Pengembangan dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) di perguruan tinggi, misalnya Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Udayana (Bali). Untuk terlaksananya dengan baik program ini, BAZNAS juga telah menyiapkan sumber daya manusia (SDM)-nya. BAZNAS juga akan memilih pengelola zakat di daerah yang juga siap dalam hal SDM.

Dengan Pronas ini, kata Faisal, “BAZNAS ingin mengubah paradigma pembangunan masyarakat selama ini yang lebih condong ke *project based*. “Nanti, masyarakat binaan akan dilatih bagaimana mengidentifikasi masalah. Kalau

memang masalahnya masyarakat itu membutuhkan modal usaha, maka masyarakat itu akan diberi modal usaha dan pelatihan keterampilan usaha.”

Pronas ini berusaha untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinannya. Karena itu, untuk mencapai tujuan itu, programnya tidak hanya satu aspek, tapi berbagai aspek seperti ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Maka, program-program BAZNAS yang selama ini ada, akan juga masuk dalam Pronas ini.

Program-program terkait selain *ZCD* itu adalah:

1. Rumah Makmur BAZNAS (RMB). Program ini konsen pada aspekekonomi, misalnya modal usaha.
2. Rumah Sehat BAZNAS (RSB). Program ini terkait dengan aspek kesehatan. Konsepnya, rumah sehat tanpa kasir atau gratis. Saat ini RSB ini ada di empat tempat. Yaitu, di Jakarta, Yogyakarta, Sidoarjo, dan Makassar.
3. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB). Ini bergerak pada aspek pendidikan. Konsep yang dibuat ada yang namanya SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana). Ada juga program Dinar, beasiswa yang diberikan mulai dari SD hingga SMA.
4. Konter Layanan Mustahik (KLM). Program ini sifatnya karitatif atau santunan langsung. KTM ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana mendesak.
5. Kaderisasi Seribu Ulama (KSU). Program ini terkait dengan pemberian beasiswa kepada sarjana agama yang punya prestasi untuk melanjutkan kuliah pada program S2 dan S3.
6. Tanggung Darurat Bencana (TDB). Lewat program ini BAZNAS membantu pemerintah dalam penanggulangan bencana, misalnya banjir. BAZNAS membantu pemerintah, tidak dengan berteriakteriak, tapi dengan bekerja.

## **C. Mekanisme Pengelolaan Zakat**

### **1. Layanan Zakat**

Layanan zakat yang difasilitasi oleh BANAS adalah:

#### **a. Zakat Via Payroll System**

Zakat via payroll system adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah perusahaan. Keutamaan membayar zakat melalui payroll system:

- 1) memudahkan karyawan (penunaian zakat langsung dipotong dari gaji oleh bagian SDM perusahaan)
- 2) meringankan karyawan (dilakukan setiap bulan secara otomatis)
- 3) tertib (karyawan sebagai wajib zakat terhindar dari lupa)
- 4) menjaga keikhlasan (tidak berhubungan langsung dengan mustahik)
- 5) tepat sasaran dan berdaya guna (penyaluran zakat melalui program pendistribusian dan pendayagunaan BAZNAS yang berkesinambungan)

Mekanisme pembayaran zakat melalui payroll system:

1. Manajemen perusahaan memfasilitasi pimpinan dan karyawan untuk menunaikan zakat dengan cara diperhitungkan langsung dalam daftar gaji.
2. Karyawan mengisi form kesediaan membayar zakat melalui potong gaji langsung yang ditujukan kepada bagian SDM atau bagian gaji.
3. Pembayaran zakat dilakukan langsung dari gaji setiap bulan dan ditransfer ke rekening BAZNAS oleh bagian keuangan.
4. Bagian SDM atau bagian gaji menyerahkan data karyawan yang membayar zakat kepada BAZNAS dalam bentuk file berformat excel.
5. Karyawan memperoleh kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat), BSZ (Bukti Setor Zakat) dan Laporan Donasi atas zakat yang ditunaikan

b. Zakat Via Mobil Zakat Keliling

BAZNAS memiliki sarana 1 unit Mobil Zakat Keliling, donasi dari Bank Mega Syariah, yang secara periodik ditempatkan di beberapa lokasi strategis guna memudahkan muzaki melakukan pembayaran ZIS nya.

Jadwal penempatan mobil zakat keliling BAZNAS setiap tahun diatur tersendiri untuk setiap bulan dan lokasi yang menjadi tujuannya.

c. Zakat Via E-Card

Bermula dari berkembangnya jaringan ATM (Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine), saat ini pembayaran apa saja dapat dilakukan via ATM dan konter yang menyediakan layanan mesin EDC. Kartu ATM pun semakin populer, hingga bisa digesek di EDC Swipe dan ditambah dengan pengaman PIN. EDC yang biasa digunakan untuk memproses kartu kredit pun didesign untuk mendukung kartu ATM. Banyak sekali konter memiliki mesin EDC yang dapat memproses kartu ATM atau biasa disebut juga sebagai Kartu Debit.

Kemudian, seiring perkembangan, ATM dengan PIN ini mulai dinilai kurang praktis karena harus memasukan PIN yang butuh waktu untuk melakukannya. Disinilah cikal bakal konsep Uang Elektronik atau E-Wallet itu. Yaitu bagaimana membuat alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) ini lebih praktis tanpa menggunakan PIN.

BAZNAS bekerjasama dengan kalangan perbankan, menyediakan fasilitas pembayara melauai menu pembayaran zakat di ATM. Di masa depan, BAZNAS akan menerbitkan kartu Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang sekaligus dapat berfungsi sebagai kartu Debit dan ATM, serta E-Wallet. Selain untuk pembayaran, data muzaki dan data history pembayaran zakat muzaki dapat diunduh ke dalam kartu elektronik tersebut untuk memudahkan para muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya dimana saja dan kapan saja.

#### d. Zakat Via Online Payment

Perkembangan teknologi web 2.0 semakin membuat semarak proses transaksi online melalui portal, web dan blog di internet secara mudah, aman dan cepat. BAZNAS menyediakan kemudahan layanan pembayaran zakat, infak, sedekah, dan donasi lain melalui mekanisme online payment atau e-payment dengan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah dan konvensional.

Click dan lakukan transaksi pembayaran anda melalui banner online perbankan syariah yang telah bekerjasama dengan BAZNAS, dibawah ini. Para muzaki yang budiman dapat juga melakukan pembayaran ZIS ke BAZNAS di atm-atm perbankan melalui menu pembayaran zakat, atau datang langsung ke konter-konter perbankan syariah terdekat.

#### e. Zakat via Perbankan Syariah

Zakat, sebagai pilar ketiga dari ekonomi syari'ah, tidak terlepas dari dua pilar yang lain, yaitu sektor rill dan sektor keuangan syariah, termasuk di dalamnya perbankan syari'ah. BAZNAS telah memiliki rekening dan bekerjasama dengan seluruh perbankan syariah dalam proses penghimpunan zakat nasional.

#### Mekanisme Pembayaran Zakat Melalui ATM Bank Syariah

- 1) Masukkan kartu ATM
- 2) Pilihan bahasa: INDONESIA
- 3) Masukkan nomor PIN



- 4) Pilihan transaksi: Pembayaran
- 5) Pilihan pembayaran: ZIS/DONASI/SOSIAL
- 6) Pilihan pembayaran ZIS: Zakat/Infaq/Donasi
- 7) Masukkan nominal ZIS
- 8) Tampilan konfirmasi pembayaran
- 9) Pilihan jenis rekening pendebitan: Giro/Tabungan
- 10) Tampilan layar konfirmasi transaksi berhasil

f. Zakat Via Konter

Salah satu upaya BAZNAS untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk membayarkan ZIS di antaranya adalah dengan Konter Layanan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh (ZIS). Tujuan dari pelayanan konter ini adalah agar para muzaki mendapatkan pelayanan yang lebih dekat dan eksklusif, tidak hanya untuk membayarkan zakat, akan tetapi untuk berkonsultasi seputar ZIS serta informasi lengkap mengenai program BAZNAS.

Kelebihan menunaikan zakat melalui konter Layanan ZIS BAZNAS adalah:

- 1) Konsultasi Fiqh Zakat secara langsung
- 2) Doa pembayaran zakat secara langsung
- 3) Langsung mendapatkan kartu NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat)
- 4) Langsung mendapatkan bukti Setor Zakat (BSZ) yang dapat digunakan sebagai bukti agar zakat yang Anda tunaikan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak
- 5) Informasi lengkap mengenai program BAZNAS

g. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani

muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

#### Manfaat Menjadi UPZ BAZNAS

##### 1. Legalitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, instansi/lembaga secara hukum sudah sah bertindak melakukan kegiatan pengumpulan zakat berdasarkan SK (Surat Keputusan) Ketua Umum BAZNAS

##### 2. Standarisasi Kualitas:

Dengan menjadi UPZ BAZNAS, operasional UPZ telah distandarisasi sesuai prinsip pengelolaan zakat yang benar

##### 3. Optimalisasi Pelayanan:

Pelayanan yang diberikan oleh UPZ BAZNAS semakin optimal dengan adanya kewenangan memberikan Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dicetak oleh BAZNAS. BSZ tersebut dapat dijadikan sebagai bukti bahwa zakat yang dibayarkan dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak (zakat sebagai deductible items)

##### 4. Berkualitas dan Berkembang:

Kualitas pelayanan akan semakin meningkat dan berkembang dengan berbagai program upgrading (pelatihan) yang diselenggarakan oleh BAZNAS

##### 5. Bagian dari Jaringan Zakat Nasional:

Sebagai bagian dari jaringan zakat nasional, ada standarisasi kebijakan, sistem, prosedur, materi sosialisasi, dll sehingga upaya menanggulangi kemiskinan melalui pendayagunaan ZIS dapat terukur dengan jelas.

## 2. Pembayaran Zakat

Para Muzaki dapat melakukan pembayaran zakat, infak dan sedekah melalui beberapa cara sebagai berikut:

1. Pembayaran langsung dengan mengunjungi konter layanan ZIS BAZNAS di Jl. Kebon Sirih Raya No. 57 Jakarta Pusat, muzaki akan langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat yang dapat menjadi bukti agar zakat yang ditunaikan dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak.

2. Layanan jemput zakat. Muzaki dapat menghubungi kami di nomor telepon 021-3904555, atau dengan mengirimkan sms ke 08787-7373-555. Petugas jemput zakat akan menjemput zakat muzaki ke alamat yang dikehendaki. Dengan menggunakan layanan jemput zakat, muzaki juga langsung mendapatkan Bukti Setor Zakat (BSZ).
3. Melakukan pembayaran via ATM dengan mengakses menu pembayaran zakat ke BAZNAS, yaitu ATM BRI Syariah, ATM BNI Syariah, ATM Bank Muamalat, Bank Sinarmas Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank Mandiri.
4. Melakukan transfer ke rekening BAZNAS di perbankan.
5. Melakukan pembayaran secara online (e-transfer) melalui link banner e-banking yang ada di halaman muka portal layanan publik ini.

Setelah melakukan pembayaran ATM, transfer ke rekening atau e-transfer, muzaki diharapkan melakukan konfirmasi donasi dengan memilih salah satu cara berikut:

- Menghubungi nomor telepon BAZNAS :021-3904555
- Mengirimkan fax bukti transfer ke nomor: 021-3913777
- Mengunjungi menu “Konfirmasi ZIS” dalam portal layanan publik ini
- Mengirimkan sms ke nomor 087877373555

## **D. Praktek Pengelolaan Zakat**

### **1. Produk Zakat**

Produk zakat yang dikelola BAZNAS mencakup:

- a. Zakat peternakan
- b. Zakat pertanian
- c. Zakat emas, perak, dan uang
- d. Zakat atas madu
- e. Zakat investasi
- f. Zakat perniagaan
- g. Zakat harta galian
- h. Zakat profesi
- i. Zakat saham dan obligasi

## 2. Program Zakat

Program zakat yang diselenggarakan oleh BAZNAS mencakup:<sup>5</sup>

### a. Zakat Community Development (ZCD)

Program Zakat Community Development (ZCD) adalah proses jangka panjang dengan mengintegrasikan program-program untuk mengatasi masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi dan masalah sosial, dengan menggunakan dana Zakat Infak Shodaqoh, diharapkan ada perubahan yang sangat signifikan dengan adanya program ZCD, dengan partisipasi komunitas/masyarakat, dengan segala fasilitas dan teknologi yang diinovasikan pada suatu program.

Pendekatan Program ZCD ini meliputi:

- 1) Komunitas : pendekatan kelompok masyarakat yang teroganisir memiliki kesamaan aktifitas.
- 2) Kewilayahan : pendekatan lokasi sebagai sasaran program dengan permasalahan secara geografis dan kependudukan.
- 3) Wilayah sasaran program meliputi masyarakat : perkotaan, pedesaan, dan pesisir.

Sedangkan Prinsip penyelenggaraan ZCD adalah:

- 1) Profit : memiliki nilai keuntungan material dan non material
- 2) Continue: program berlaku untuk jangka panjang dengan target kemandirian masyarakat.
- 3) Multipiler efek : program memiliki efek multiganda terhadap aspek kehidupan masyarakat dan saling keterkaitan.
- 4) Partisipatory : melibatkan secara langsung pada aktifitas kepada individu dan masyarakat dalam tahapan proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan, sebagai pelaku (subyek) dan bukan sebagai obyek, dengan melibatkan pendamping.
- 5) Zakat Infak Shadaqah : ZIS sebagai sumber dana stimulan untuk membantu masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat atas masalah-masalah yang dihadapi.

Tujuan Program ZCD ini adalah:

---


<sup>5</sup> <http://pusat.baznas.go.id/zakat-community-development/>.

- 1) Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling).
- 2) Dalam komunitas ZCD dioptimalkan peran yang strategis dari masyarakat untuk menciptakan kemandirian inisiatif dan partisipasi lebih diutamakan dalam menghadapi situasi dan permasalahan yang ada.
- 3) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering) meliputi langkah-langkah nyata yang menyangkut penyediaan berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya (networking). ZCD membuka peluang kemitraan dan usaha untuk mendukung proses Community Development.
- 4) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah agar yang lemah tidak menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Melindung harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, akibat eksploitasi oleh kelompok.
- 5) Mengoptimalkan peran ZIS yang dihimpun oleh lembaga amil di suatu wilayah sebagai salah satu jaring pengaman untuk mustahik, menjadi bagian pengembangan baitul maal.

Proyeksi Program ZCD difokuskan pada:

- 1) Program ZCD , Srunggo jogjakarta ; wilayah rawan kekeringan air.
- 2) Program relokasi pengungsi korban merapi di kuwang ; komunitas korban merapi.
- 3) Program ZCD desa pesanggrahan purwakarta ; wilayah terbelakang/miskin.
- 4) Program ZCD Cimande ; komunitas peternak domba.
- 5) Program ZCD kebon sirih ; komunitas pedagang kecil.

Adapun skema program ZCD dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 4. Skema Program ZCD

#### **b. Konter Layanan Mustahik (KLM)**

Konter Layanan Mustahik (KLM) adalah tempat pelayanan mustahik yang dibentuk BAZNAS untuk memudahkan mustahik mendapatkan bantuan sesuai kebutuhannya. Bantuan yang disalurkan PPM berbentuk hibah (program karitas), yang disalurkan untuk perorangan maupun lembaga.

Konter Layanan Mustahik memberikan pelayanan kepada mustahik dengan prinsip cepat, tepat dan akurat. Konter Layanan Mustahik berlokasi di Kantor Pusat BAZNAS, Jl. Kebon Sirih No 57, Jakarta Pusat. Buka setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore.

Adapun bantuan yang diberikan berupa:

- a. Bantuan kebutuhan hidup Mustahik
- b. Bantuan kesehatan (bantuan pengobatan jalan)
- c. Bantuan pendidikan (biaya tunggakan sekolah dll)
- d. Bantuan ibnu sabil (bantuan untuk orang terlantar)
- e. Bantuan Gharimin
- f. Bantuan Muaf
- g. Bantuan fisabilillah

h. Bantuan advokasi pelayanan pendidikan, kesehatan dll.

Untuk alur layanan program ini dapat dilihat berikut:



Gambar 5. Alur Layanan Program KLM

### c. Rumah Sehat BAZNAS

Rumah Sehat BAZNAS (disingkat RS BAZNAS) adalah Program Layanan Kesehatan cuma-cuma bagi masyarakat miskin, sering disebut juga sebagai “Rumah Sakit tanpa kasir”, karena memang tidak menyediakan kasir pembayaran alias gratis.

Rumah Sehat BAZNAS hanya dikhususkan untuk masyarakat miskin secara GRATIS dengan menggunakan sistem membership. Model pelayanan RUMAH SEHAT BAZNAS diberikan dalam bentuk:

- Model Pelayanan Dalam Ruang
- Model Pelayanan Luar Ruang

Gambar 6. Model Pelayanan Dalam Ruang



Gambar 7. Model Pelayanan Luar Ruang



Saat ini Rumah Sehat BAZNAS telah dibuka di :

- DKI Jakarta: Rumah Sehat BAZNAS Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat
- DI Yogyakarta: Rumah Sehat BAZNAS UII Metro TV, Bantul, DIY

Pada awal 2012, Rumah Sehat BAZNAS akan dibuka di:

- Jawa Timur: Rumah Sehat BAZNAS PGN Al-Chusnaini, Sidoarjo, Jatim
- Sulawesi Selatan: Rumah Sehat BAZNAS PERTAMINA, Makassar, Sulsel
- Kalimantan Timur: Rumah Sehat BAZNAS BAZDA KALTIM, Samarinda Kaltim
- Lampung: Rumah Sehat BAZNAS PGN (dalam konfirmasi)
- Banten: Rumah Sehat BAZNAS PGN (dalam konfirmasi)

Rumah Sehat BAZNAS direncanakan akan dibangun di setiap ibukota propinsi di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan gratis namun berkualitas bagi masyarakat miskin. BAZNAS membuka kesempatan bagi semua pihak untuk berpartisipasi dalam donasi pembangunan dan pengelolaan Rumah Sehat BAZNAS.



#### **d. Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB)**

Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) adalah program pendanaan dan bimbingan bagi siswa dan mahasiswa dalam bidang pendidikan dan pelatihan sehingga menjadi individu yang mandiri.

Program ini dilatarbelakangi keterpurukan indeks sumber daya manusia yang rendah dibandingkan negara-negara lain. Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia menyebabkan berbagai permasalahan, salah satunya angka pengangguran terbuka 10,45 % dan angka setengah pengangguran 28,16 % (BPS 2007). Melihat kondisi ini, BAZNAS bermaksud membuka jalan bagi masyarakat kurang mampu dan mengajak mereka menatap tegap masa depan melalui program pengembangan pendidikan.

Program Rumah Cerdas Anak Bangsa (RCAB) ini bertujuan untuk:

- 1) Mewujudkan tujuan nasional dibidang pendidikan dalamÂ mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Memberi kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk bersekolah hingga perguruan tinggi
- 3) Menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki integritas lifeskill (IQ, EQ dan SQ).

Sedangkan program yang dilaksanakan berupa:

- 1) Rumah Cerdas Primagama
- 2) Satu Keluarga Satu Sarjana(SKSS)
- 3) Sekolah Anak Jalanan
- 4) Beasiswa Dinnar
- 5) PPSDMS
- 6) Program Sarana Pintar

Secara jelas program ini dapat dilihat berikut ini:



Gambar 8. Skema Program Rumah Cerdas Anak Bangsa

e. Baitul Qiradh BAZNAS (BQB)

Baitul Qiradh BAZNAS (BQB) adalah lembaga keuangan mikro syari'ah berbadan hukum koperasi yang menyalurkan dana ZIS secara produktif baik melalui pinjaman kebajikan (*al-qardh al-hasan*) maupun melalui pembiayaan dengan pola syariah kepada para mustahik. Program ini mempunyai visi menjadi lembaga keuangan mikro syariah dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi usaha mikro para mustahik. Sedangkan misinya adalah endidik dan meningkatkan kemampuan wirausaha mustahik (*entrepreneurship development program*), meningkatkan pendapatan mustahik agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, dan mengubah mustahik menjadi muzaki.


f. Program Tanggap Darurat Bencana

Program Tanggap Bencana adalah program merespon untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang tertimpa musibah sesaat setelah terjadi bencana. Program Tanggap bencana meliputi tanggap darurat, evakuasi, recovery, dan rekontruksi, pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dilakukan makasimal 14 hari.

Program Tanggap Bencana dilakukan bekerjasama dengan instansi pemerintah terkait penanggulangan bencana dan Jaringan Relawan Indonesia (JARI) yang tersebar di 33 propinsi dan berbagai lembaga sosial. Dengan sisitem

kemitraan, Program Tanggap Bencana dapat dilaksanakan sesegera mungkin, setelah terjadinya bencana.

Berikut ini skema pelaksanaan program tanggap bencana:



Gambar 9. Skema Program Tanggap Darurat Bencana

g. Program Kaderisasi 1000 Ulama

Program Kaderisasi 1000 Ulama adalah program peningkatan jenjang pendidikan (penambahan ilmu) bagi ulama yang sudah bergerak di masyarakat. Program dengan sistem seleksi yang ketat ini bertujuan melahirkan ulama yang mampu menjawab seluruh permasalahan umat terkini. Program yang bekerjasama dengan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) ini melakukan seleksi ketat untuk para peserta program.

Peserta yang dinyatakan lulus akan menempuh pendidikan S2/S3, diharapkan setelah lulus program magister/doktoral akan melaksanakan kegiatan penelitian, tulisan untuk membina masyarakat dan mengcounter perkembangan pemikiran yang menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah.

Program ini memiliki target setiap tahun akan menghasilkan 100 ulama yang akan mengajar di perguruan tinggi Islam dan terlibat pada aktifitas dakwah.

Secara jelas program ini dapat dilihat pada skema berikut ini:



Gambar 10. Skema Program Kaderisasi 1000 Ulama

### BAB III

## PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL DI BRUNEI DARUSSALAM

### A. Pengelolaan Zakat di Brunei Darussalam

#### 1. Sejarah Kerajaan Brunei: *The Brief History*

Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil yang terletak di Asia Tenggara dengan luas wilayah hanya mencapai 5.765 km<sup>2</sup>. Letaknya di bagian utara Pulau Borneo/Kalimantan dan berbatasan dengan Malaysia. Brunei terdiri dari dua bagian yang dipisahkan di daratan oleh Malaysia. Negara ini terkenal dengan kemakmurannya dan ketegasan dalam melaksanakan syari'at Islam, baik dalam bidang pemerintahan maupun kehidupan bermasyarakat.

Nama Borneo diberikan oleh orang-orang Inggris berdasarkan nama wilayah ini karena pada masa lalu orang Eropa berdagang melalui bandar di Brunei sebagai bandar perniagaan terbesar di pulau ini.

Kerajaan Brunei Darussalam<sup>1</sup> adalah negara yang memiliki corak pemerintahan monarki absolut berdasar hukum Islam dengan Sultan yang menjabat

---

<sup>1</sup> Silsilah kerajaan Brunei didapatkan pada *Batu Tarsilah* yang menuliskan Silsilah Raja-Raja Brunei yang dimulai dari Awang Alak Betatar, raja yang mula-mula memeluk agama Islam (1368) sampai kepada Sultan Muhammad Tajuddin (Sultan Brunei ke-19, memerintah antara 1795-1804 dan 1804-1807). Brunei adalah sebuah negara tua di antara kerajaan-kerajaan di tanah Melayu. Keberadaan Brunei Tua ini diperoleh berdasarkan kepada catatan Arab, Cina dan tradisi lisan. Dalam catatan Sejarah Cina dikenal dengan nama *Po-li*, *Po-lo*, *Poni* atau *Puni* dan *Bunlai*. Dalam catatan Arab dikenali dengan *Dzabaj* atau *Randj*.

Catatan tradisi lisan diperoleh dari *Syair Awang Semaun* yang menyebutkan Brunei berasal dari perkataan *baru nah* yaitu setelah rombongan klan atau suku Sakai yang dipimpin **Pateh Berbai** pergi ke Sungai Brunei mencari tempat untuk mendirikan negeri baru. Setelah mendapatkan kawasan tersebut yang memiliki kedudukan sangat strategis yaitu diapit oleh bukit, air, mudah untuk dikenali serta untuk transportasi dan kaya ikan sebagai sumber pangan yang banyak di sungai, maka mereka pun mengucapkan perkataan *baru nah* yang berarti tempat itu sangat baik, berkenan dan sesuai di hati mereka untuk mendirikan negeri seperti yang mereka inginkan. Kemudian perkataan *baru nah* itu lama kelamaan berubah menjadi Brunei.

Replika stupa yang dapat ditemukan di Pusat Sejarah Brunei menjelaskan bahwa agama Hindu-Buddha pada suatu masa dahulu pernah dianut oleh penduduk Brunei. Sebab telah menjadi kebiasaan dari para musafir agama tersebut, apabila mereka sampai di suatu tempat, mereka akan mendirikan stupa sebagai tanda serta pemberitahuan mengenai kedatangan mereka untuk mengembangkan agama tersebut di tempat itu. Replika batu nisan *P'u Kung Chih Mu*, batu nisan Rokayah binti Sultan Abdul Majid ibni Hasan ibni Muhammad Shah Al-Sultan, dan batu nisan Sayid Alwi Ba-Faqih (Mufaqih) pula menggambarkan mengenai kedatangan agama Islam di Brunei yang dibawa oleh musafir, pedagang dan mubaligh-mubaliqh Islam, sehingga agama Islam itu berpengaruh dan mendapat tempat baik penduduk lokal maupun keluarga kerajaan Brunei.

sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, merangkap sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan dengan dibantu oleh Dewan Penasihat Kesultanan dan beberapa Menteri. Sultan Hassanal Bolkiah yang gelarnya diturunkan dalam wangsa yang sama sejak abad ke-15, ialah kepala negara serta pemerintahan Brunei. Baginda dinasihati oleh beberapa majelis dan sebuah kabinet menteri, walaupun baginda secara berkesan merupakan pemerintah tertinggi. Media amat memihak kerajaan, dan kerabat kerajaan melestarikan status yang dihormati di dalam negeri.

Brunei terbagi menjadi 4 distrik, yaitu : distrik Brunei Muara, distrik Tutong, distrik Belait, dan distrik Temburong. Bandar Seri Begawan adalah ibukota yang tertata rapi dengan penduduk hanya sekitar 60,000 jiwa. Salah satu bangunan yang termegah di negara ini adalah Masjid Raya Omar Ali Saifuddin yang dibangun di atas sebuah laguna buatan dengan interior berhias marmer Italia.

Kampung Ayer merupakan kawasan pemukiman umah panggung yang terdiri dari 28 desa dan telah ada selama beberapa abad lamanya. Pulau Rangu yang terletak di tengah sungai dekat Istana Nurul Iman, merupakan habitat beragam monyet khas Kalimantan.

Brunei terdiri dari dua bagian yang tidak berkaitan; 97% dari jumlah penduduknya tinggal di bagian barat yang lebih besar, dengan hanya kira-kira 10.000 orang tinggal di daerah Temburong, yaitu bagian timur yang bergunung-gunung. Jumlah penduduk Brunei 415,717 orang (Juli 2013). Dari bilangan ini, lebih kurang 46.000 orang tinggal di ibukota Bandar Seri Begawan. Sejumlah kota utama termasuk kota pelabuhan Muara, serta kota Seria yang menghasilkan minyak, dan Kuala Belait, kota tetangganya. Di daerah Belait, kawasan Panaga ialah kampung halaman sejumlah besar ekspatriat, disebabkan oleh fasilitas perumahan dan rekreasi Royal Dutch Shell dan British Army. Klub Panaga yang terkenal terletak di sini. Iklim Brunei ialah tropis khatulistiwa, dengan suhu serta kelembaban yang tinggi, dan sinar matahari serta hujan lebat sepanjang tahun.

---

Islam mulai berkembang dengan pesat di Kesultanan Brunei sejak Syarif Ali diangkat menjadi Sultan Brunei ke-3 pada tahun 1425 M. Sultan Syarif Ali adalah seorang Ahlul Bait dari keturunan/pancir dari Cucu Rasulullah Shalallahu alaihi Wassallam yaitu Amirul Mukminin Hasan/Sayidina Hasan sebagaimana yang tercantum dalam Batu Tarsilah / prasasti dari abad ke-18 M yang terdapat di Bandar Sri Begawan, Brunei. Keturunan Sultan Syarif Ali ini kemudian juga berkembang menurunkan Sultan-Sultan disekitar wilayah Kesultanan Brunei yaitu menurunkan Sultan-Sultan Sambas dan Sultan-Sultan Sulu.

Adapun keadaan demografi Brunei Darussalam dapat dilihat berikut ini:<sup>2</sup>

Tabel 1. Profil Demografik Brunei Tahun 2013

Population	415,717 (July 2013 est.)
Age structure	0-14 years: 24.6% (male 52,761/female 49,538) 15-24 years: 17.5% (male 35,879/female 36,767) 25-54 years: 46.8% (male 94,827/female 99,779) 55-64 years: 7.3% (male 15,594/female 14,642) 65 years and over: 3.8% (male 7,767/female 8,163) (2013 est.)
Dependency ratios	total dependency ratio: 42 % youth dependency ratio: 36 % elderly dependency ratio: 6.1 % potential support ratio: 16.4 (2013)
Median age	total: 29 years male: 28.7 years female: 29.2 years (2013 est.)
Population growth rate	1.67% (2013 est.)
Birth rate	17.63 births/1,000 population (2013 est.)
Death rate	3.43 deaths/1,000 population (2013 est.)
Net migration rate	2.51 migrant(s)/1,000 population (2013 est.)
Urbanization	urban population: 76% of total population (2011) rate of urbanization: 2.13% annual rate of change (2010-15 est.)
Major cities - population	BANDAR SERI BEGAWAN (capital) 241,000 note: the boundaries of the capital city were expanded in 2007, greatly increasing the city area; the population of the capital increased tenfold (2011)
Sex ratio	at birth: 1.05 male(s)/female 0-14 years: 1.07 male(s)/female 15-24 years: 0.97 male(s)/female 25-54 years: 0.96 male(s)/female 55-64 years: 1.07 male(s)/female 65 years and over: 0.95 male(s)/female total population: 1 male(s)/female (2013 est.)
Infant mortality rate	total: 10.81 deaths/1,000 live births male: 12.89 deaths/1,000 live births female: 8.64 deaths/1,000 live births (2013 est.)
Life expectancy at birth	total population: 76.57 years male: 74.28 years female: 78.97 years (2013 est.)
Total fertility rate	1.83 children born/woman (2013 est.)
HIV/AIDS - adult prevalence rate	less than 0.1% (2003 est.)

<sup>2</sup> Lihat Brunei Demographics Profile 2013 yang bersumber dari CIA World Factbook [http://www.indexmundi.com/brunei/demographics\\_profile.html](http://www.indexmundi.com/brunei/demographics_profile.html) dan

HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS	fewer than 200 (2003 est.)
HIV/AIDS - deaths	fewer than 200 (2003 est.)
Nationality	noun: Bruneian(s) adjective: Bruneian
Ethnic groups	Malay 66.3%, Chinese 11.2%, indigenous 3.4%, other 19.1% (2004 est.)
Religions	Muslim (official) 67%, Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10%
Languages	Malay (official), English, Chinese
Literacy	definition: age 15 and over can read and write total population: 95.4% male: 97% female: 93.9% (2011 est.)
School life expectancy (primary to tertiary education)	total: 15 years male: 15 years female: 16 years (2011)
Education expenditures	3.3% of GDP (2012)
Maternal mortality rate	24 deaths/100,000 live births (2010)
Health expenditures	2.5% of GDP (2011)
Physicians density	1.36 physicians/1,000 population (2010)
Hospital bed density	2.8 beds/1,000 population (2011)
Obesity - adult prevalence rate	7.5% (2008)

Dari profil demografi di atas, dilihat dari sisi kondisi ketenagakerjaan, Brunei Darussalam dengan jumlah penduduk hanya 415,717 jiwa memiliki jumlah angkatan kerja yang cukup kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Data dari Kemenakertrans RI,<sup>3</sup> menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja Brunei darussalam mengalami stagnansi. Tetapi mulai 2005 terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sehingga 2010 jumlah angkatan kerja meningkat 38.6 persen sejak tahun 2004. Dengan jumlah angkatan kerja 198.800 Brunei menduduki peringkat 168 dalam urutan jumlah angkatan kerja di dunia. Menurut jenis kelamin angkatan kerja terserap pada tahun 2012 terdiri dari

---

<sup>3</sup> Lihat informasi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, *Menu Buletin Mengenal Asean Economy Community (AEC) Kondisi dan Karakteristik Pasar Kerja Brunei Darussalam*, 17 Juli 2013, pada <http://www.infokerja-jatim.com/index.php/detail/artikel/81>.



41,96 persen perempuan dan 58.4 persen laki-laki. Menurut ILO, total Brunei Darussalam angka partisipasi kerja 66.3 persen dibanding dengan seluruh penduduk berumur 15 tahun keatas. Angka partisipasi perempuan mencapai 55,7 persen dan masih dibilang rendah dibandingkan laki-laki 76.8 persen.

Berbagai lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu *pertama* adalah sektor pertanian, yang termasuk dalam sektor pertanian adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian pangan, perkebunan, kehutanan, perburuan, perikanan. *Kedua*, sektor industri, yang termasuk dalam sector industry adalah lapangan usaha yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan dan pengilangan, manufaktur dan penyediaan kepentingan publik seperti listrik, gas dan air. *Ketiga*, sektor jasa, yang termasuk ke dalam sector ini adalah perdagangan besar dan kecil, restoran dan hotel, transportasi dan komunikasi, keuangan, asuransi, real estate dan bisnis.

## **2. Keadaan Ekonomi dan Pembangunan Nasional**

Ekonomi Brunei Darussalam bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas dengan pendapatan nasional yang termasuk tinggi di dunia. Satuan mata uangnya adalah Dolar Brunei yang memiliki nilai sama dengan Dolar Singapura. Selain bertumpu pada sektor minyak bumi dan gas, pemerintah Brunei mencoba melakukan diversifikasi sumber-sumber ekonomi dalam bidang perdagangan.

### **a. Potensi Alam**

- 1) Kawasan daratan di Brunei didominasi ketampakan alam dataran rendah dengan sedikit perbukitan di bagian Timurnya.
- 2) Memiliki sumber daya alam minyak bumi dan gas alam yang sangat besar.
- 3) Di bidang pertanian, negara ini adalah penghasil kelapa, karet, dan kelapa sawit yang cukup besar.

### **b . Potensi Pariwisata**

Bentuk wisata yang dikembangkan pemerintah Brunei Darussalam adalah wisata budaya, misalnya kehidupan masyarakat terapung di daerah yang disebut dengan Kota Air dan istana kesultanan Brunei yang dihiasi oleh lapisan emas di kubah utamanya.

### c . Potensi Industri

Industri minyak adalah industri utama di Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat juga industri gas alam. Penambangan minyak dan gas alam ini dilakukan di darat dan lepas pantai.

### d . Potensi Sosial Budaya

Penduduk Brunei Darussalam di-dominasi oleh suku bangsa Melayu, sisanya adalah suku bangsa Cina, Kedayan, Kadazan, dan Dayak. Bahasa resminya adalah bahasa Melayu. Namun dalam penggunaan sehari-hari, penduduknya ada yang berbahasa Mandarin dan Inggris.

Data statistik Brunei Darussalam menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja (77.2%) terserap di sektor jasa, sementara 21.4 % lainnya terserap di sektor industri. Sektor pertanian rupanya hanya mampu menyerap 1.4 % tenaga kerja. Hal ini terkait dengan karakteristik industri migas yang lebih padat modal ketimbang padat karya. Dengan begitu, karena baik lahan pertaniannya yang tersedia maupun teknologi pertanian di negari ini tidak berkembang baik, maka sektor jasa yang menjadi andalan utama untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Brunei Darussalam menjadi daya tarik bagi pencari kerja dari berbagai negara dan merupakan negara tujuan kerja alternatif bagi para calon Tenaga Kerja Indonesia, terutama di sektor formal.<sup>4</sup>

Dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pemerintah memberikan dukungan sosial bagi masyarakat. Pemerintah terus mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan negara. Beberapa proyek dan program pemberdayaan dilakukan untuk mendorong anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan tidak memberikan beban kerja yang berat bagi mereka. Masyarakat didorong untuk mengorganisir diri dengan mendirikan sebuah asosiasi atau organisasi sebagai wahana agar mereka dapat berkontribusi secara aktif dengan terlibat dalam berbagai kegiatan yang bisa memaksimalkan potensi dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Berkenaan dengan pembangunan ekonomi, sebagian besar masyarakat secara aktif terlibat dalam produksi kerajinan lokal dan pemerintah membantu

---

<sup>4</sup> Ketika peneliti berkunjung ke ibukota Bandar Seri Begawan, penulis banyak menjumpai beberapa orang Indonesia yang bekerja di sektor transportasi baik laki-laki maupun perempuan (23-26 Oktober 2013).

untuk mempromosikan produk mereka melalui berbagai expo dan pameran untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah memberikan hibah dalam bentuk usaha mikro untuk para pengusaha kecil dan tenaga kerja di sektor swasta. Dewan Pengembangan Ekonomi Brunei (*Brunei Economic Development Board*, BEDB) menyelenggarakan sebuah program berupa program pengembangan keterampilan pemuda (*Youth Skills Development Programme*, YSDP) dalam bentuk hibah usaha mikro. YSDP ini dijalankan di bawah lembaga Micro Business Development Initiative BEDB. Para penerima yang menerima bantuan dalam bentuk peralatan untuk memulai bisnis mereka terdiri dari para pemuda yang memiliki sumber daya terbatas dan keterampilan untuk memulai bisnis mereka sendiri atau mendapatkan pekerjaan.<sup>5</sup>

Kendala dan masalah yang dihadapi pemerintah Brunei antara lain pengembangan sumber daya manusia, meskipun ada peraturan dan perundang-undangan mengenai perlakuan khusus bagi masyarakat yang berusia tua dan orang cacat dalam hal ketentuan kesejahteraan yang masih memiliki kesenjangan ekonomi. Meskipun hubungan kekeluargaan pada masyarakat Brunei lebih erat, hal ini tidak berarti bahwa pemerintah akan meninggalkan semua tanggung jawab kepada keluarga untuk menangani sendiri karena keluarga membutuhkan ruang pekerjaan sendiri, sehingga pemerintah harus mengisi kesenjangan dalam membantu orang tua yang rentan dalam hal memfasilitasi permintaan mereka dengan kebebasan atau berpartisipasi pada masyarakat atas dasar kesetaraan dengan orang-orang yang mampu secara ekonomi.

### **3. Peran Negara dalam Pengelolaan Zakat**

Peran negara dalam pengelolaan zakat sangat penting, khususnya melalui pembangunan nasional yang bertujuan mensejahterakan masyarakat dengan mengentaskan kemiskinan. Di Brunei Darussalam, tidak ada kemiskinan yang ekstrim melainkan masalahnya berupa kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut atau ekstrim didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk membeli kebutuhan dasar

---

<sup>5</sup> Data ini bersumber dari Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan and Brunei, *Brunei Darussalam Country Report*, The 9th ASEAN & JAPAN High Level Officials Meeting on Caring Societies: "Human Resource Development in the sectors of Welfare and Health with a focus on capacity building of service providers and employability promotion of vulnerable people", 25TH October – 28TH October 2011, Tokyo, Japan.

sehari-hari (Rose Abdullah, 2010). Di Brunei Darussalam setiap anggota populasi memiliki akses untuk memenuhi pasokan air bersih. Layanan seperti kesehatan dan pendidikan disediakan gratis oleh pemerintah. Bantuan kesejahteraan juga diberikan kepada berbagai kategori penduduk di negara ini. Namun, kemiskinan relatif terjadi ketika rumah tangga memperoleh kurang dari 50 persen dari pendapatan rata-rata penduduk. Hal ini terjadi karena standar hidup yang tinggi di Brunei Darussalam. Faktor utama yang berkontribusi terhadap kemiskinan adalah pengangguran, pendidikan rendah, penyalahgunaan narkoba, dan perceraian (Rose Abdullah, 2009).

Di Brunei Darussalam, pengelolaan *zakat* diatur oleh Majelis Ugama Islam Brunei Darussalam (MUIB), di bawah Departemen Ugama. MUIB diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Brunei, 1/1984, Dewan Ugama dan Pengadilan Qadhi, bab 77, Pasal 114, untuk mengumpulkan dan mendistribusikan dana *zakat* atas nama Yang Mulia sesuai ketentuan syari'ah.

Peran pengelolaan dana zakat adalah tanggung jawab Divisi Pengumpulan dan Pendistribusian zakat di bawah MUIB. Divisi ini memiliki delapan belas staf dan dibagi menjadi empat unit, yaitu Unit Administrasi, Unit Pengumpulan, Unit Distribusi, dan Unit Penghitungan, dan Sekretariat.

Unit Distribusi dan Penghitungan Zakat terlibat dalam proses penerimaan aplikasi, meneliti pemohon dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk diajukan kepada komite yang lebih tinggi untuk mereka.

Unit Pencairan dana zakat berperan penting untuk dicatat bahwa aplikasi dan pencairan zakat memiliki keterbatasan dalam pengolahan aplikasi. Para staf multi tasking, melakukan beberapa pekerjaan pada satu waktu (Hjh Mahani Hj Musa, 2007). Kekurangan staf telah mengakibatkan akumulasi lebih dari seribu aplikasi (sejak tahun 2006 sampai tahun 2008) belum diproses (seperti pada Januari 2009). Temuan dari wawancara menunjukkan bahwa para staf tidak ditugaskan untuk bertanggung jawab ke daerah tertentu. Hal ini disebabkan kurangnya rasa tanggung jawab antara staf untuk memastikan klien mereka mengalami kemajuan karena semua staf berbagi klien yang sama dan daerah yang akan dikunjungi dan diselidiki.

Namun, sejak Februari 2009, inisiatif baru telah diperkenalkan untuk mempercepat proses aplikasi. Tugas-tugas yang diberikan kepada staf yang berkurang sehingga mereka akan lebih fokus. Namun, prosedur yang sama masih diterapkan. Staf berkomentar bahwa meskipun mereka mempercepat proses, aplikasi baru yang diterima sekitar jumlah yang sama dengan jumlah pelamar yang dikunjungi.

Selama periode penelitian ini, MUIB sedang dalam proses pelaksanaan komputisasi sistem pengumpulan zakat. Sistem ini akan memungkinkan komunikasi langsung antara amil (termasuk bank) dan kantor MUIB dengan kantor utama. Itu penggunaan komputisasi sistem pengumpulan zakat akan memungkinkan keterlibatan yang lebih luas berbagai komunitas, yang diharapkan dapat lebih aman dan akan memberikan peningkatan mekanisme monitoring.

Penggunaan sistem komputisasi dalam mengolah aplikasi untuk bantuan zakat sangat penting bahwa hal itu bisa mempercepat waktu pemrosesan dan dapat menyaring berbagai bentuk aplikasi dari pelamar yang sama baik untuk hal yang sama bantuan atau untuk berbagai jenis bantuan lainnya (Rose Abdullah, 2010).

## **B. Lembaga Pengelola Zakat**

Lembaga pengelola zakat di Brunei Darussalam secara struktural berada di bawah lembaga tertinggi Brunei, yaitu Majelis Ugama Islam Brunei atau MUIB. Untuk mensukseskan tugas-tugas dan tanggung jawab MUIB maka dibentuk lembaga Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei. Pada lembaga MUIB inilah, lembaga zakat didirikan dan mengelola zakat di Brunei Darussalam, yaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat yang bertugas melakukan pentadbiran dan pengurusan zakat. Berikut ini dipaparkan secara singkat lembaga zakat tersebut.<sup>6</sup>

### **1. Majelis Ugama Islam Brunei (MUIB)<sup>7</sup>**

Majlis Ugama Islam adalah sebuah pertubuhan yang tertinggi di Negara Brunei Darussalam. Majelis Ugama Islam adalah pembuat dasar untuk menentukan hala tuju pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam. Kementerian

<sup>6</sup> Uraian lembaga zakat di Brunei menggunakan bahasa Melayu sesuai dengan teks aslinya.

<sup>7</sup> Sumber informasi tentang MUIB dapat diakses pada Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam, <http://www.religious-affairs.gov.bn>,

Hal Ehwal Ugama adalah sebagai pelaksana dan pendokong terhadap dasar yang telah dibuat oleh Majlis Ugama Islam.

Adapun tugas dan peranan utama Majlis Ugama Islam ialah membantu dan menasihati Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam semua hal yang berkaitan dengan agama Islam.

Majlis Ugama Islam Brunei ditubuhkan pada tahun 1956 setelah tergalunya Undang-Undang No. 20/1955 Undang-Undang Majlis Ugama dan Mahkamah-Mahkamah Kadi 1955. Undang-Undang tersebut dikuat-kuasakan pada 1hb. Februari 1956 di zaman pemerintahan Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Waddien.

Dengan tergalunya undang-undang tersebut, maka jawatan mufti diwujudkan, kedudukan kadi-kadi dan mahkamah-mahkamah kadi ditinggikan dan dikemaskan.

Adapun kuasa-kuasa Majlis sebagai berikut:

- a. Bertindak sebagai wasi bagi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang yang telah meninggal dunia atau sebagai pemegang amanah bagi sebarang amanah.
- b. Pemegang amanah yang tunggal bagi semua harta Baitulmal, semua wakaf, samada wakaf am atau wakaf khas, semua nazar 'am dan semua amanah dari setiap jenis yang membuat mana-mana amanah khairat bagi menyokong dan mengembangkan Ugama Islam menurut hukum Syara.
- c. Memungut semua zakat dan fitrah yang dibayar di Negara Brunei Darussalam menurut hukum Syara.
- d. Menjadi nazir dan pemegang amanah bagi semua masjid di Negara Brunei Darussalam serta berkuasa bagi memberi kebenaran terhadap pembinaan, pembaikan, penambahan, penutupan dan perobohan masjid di Negara ini.
- e. Menyimpan suatu daftar nama-nama semua orang yang telah memeluk ugama Islam dalam negara Brunei Darussalam, bersama dengan butir-butir demikian yang berhubung dengan penukaran ugama mereka sebagaimana yang ditentukan oleh aturan.

- f. Membuat lantikan-lantikan terhadap orang-orang yang bersesuaian dan berkelayakan untuk menjadi Amil-Amil dan Jurunikah-Jurunikah di Negara Brunei Darussalam.
- g. Mengeluarkan kebenaran bagi sebarang pengajaran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam.
- h. Mengeluarkan kebenaran pengutipan derma yang bertujuan untuk menyokong dan mempertingkatkan Syiar Ugama Islam dan kepentingan orang-orang Islam sendiri.

Dalam menangani masalah keugamaan dan menentukan dasar pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam, Majlis Ugama Islam sentiasa mengadakan sidanganya bagi membincangkan hal-hal yang berhubung dengan masalah Aqidah dan Syariah serta isu-isu semasa yang lain. Apa jua keputusan dan dasar yang dibuat oleh Majlis Ugama Islam akan disembahkan dihadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam sebagai nasihat Majlis kepada Baginda.

Segala apa jua dasar dan keputusan yang dibuat oleh Majlis Ugama Islam yang telah diperkenankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam akan dilaksanakan oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama.

Ini bermakna bahawa Kementerian Hal Ehwal Ugama adalah yang sebenarnya menjadi tunjang kemajuan Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam dan yang menjadi pihak yang bertanggungjawab menjalankan (*executive*) bagi semua dasar dan keputusan Majlis Ugama Islam mengenai dengan pentadbiran Ugama Islam di Negara Brunei Darussalam.

Adapun Jawatan kuasa-jawatan kuasa dan lembaga yang diletakkan di bawah Majlis Ugama Islam diantaranya adalah seperti berikut:

- a. Jawatan kuasa Undang-Undang (Fatwa)
- b. Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat
- c. Lembaga Pengarah Badan Tanmiah Harta Majlis Ugama Islam.
- d. Jawatankuasa Kawalan Kegiatan Keagamaan
- e. Jawatankuasa Mengkaji Amalan-Amalan Beragama

- f. Dan lain-lain jawatankuasa bagi menangani perkara-perkara yang tertentu.

## 2. Unit Kutipan dan Agihan Zakat

Kuasa-kuasa Unit Kutipan dan Agihan Zakat adalah:

- a. Bertugas mengutip dan menerima zakat fitrah dan zakat harta.
- b. Menerima permohonan untuk mendapatkan bahagian daripada kumpulan wang zakat.
- c. Membuat penyiasaan dan tindakan yang bersesuaian seperti melawat dan temuduga kepada pemohon-pemohon.
- d. Menghantar kumpulan wang kutipan zakat ke bank dan Jabatan Perbendaharaan.
- e. Menyediakan urusan agihan zakat harta dan zakat fitrah kepada asnaf-asnaf.
- f. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa berikut:
  - 1) Jawatankuasa Meneliti Permohonan-Permohonan dari Asnaf-Asnaf Zakat.
  - 2) Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
- g. Melaksanakan keputusan-keputusan Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat.
- h. Melaksanakan keputusan-keputusan mesyuarat Majlis Ugama Islam yang berhubung dengan kumpulan wang zakat.
- i. Menyediakan Penyata Kunci Kira-Kira Kutipan dan Agihan Kumpulan Wang Zakat.
- j. Menyediakan senarai nama perkara-perkara berikut :
  - 1) Senarai nama-nama amil dan kawasan.
  - 2) Senarai Fakir Miskin
  - 3) Senarai Muallaf
- k. Mendapatkan maklumat dan kerjasama dari agensi kerajaan dan swasta yang berkaitan dengan permohonan dan dalam memeduli hal kebajikan orang Islam. Pengendalian Urusan Kumpulan Wang Zakat dengan Bank, Jabatan Perbendaharaan dan Jabatan Audit (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Sedangkan tujuan atau obyektif Unit Kutipan dan Agihan Zakat:

- a. Berusaha melahirkan kesedaran dikalangan masyarakat Islam mengenai kewajipan mengeluarkan zakat.



- b. Melaksanakan usaha bagi meningkatkan kutipan zakat dikalangan masyarakat Islam.
- c. Mempelbagaikan bentuk agihan zakat melalui skim-skim tertentu.
- d. Membantu mustahiqqin zakat memperbaiki kehidupan mereka melalui skim agihan yang berkesan dan teratur.
- e. Memberi maklumat dan kesedaran kepada masyarakat Islam tentang golongan yang berhak menerima zakat (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

### 3. Jawatankuasa Zakat

Majlis Ugama Islam telah melantik Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat yang bertindak bagi memandu dasar dan perjalanan kutipan dan pengagihan zakat dan fitrah di seluruh Negara Brunei Darussalam. Jawatankuasa inilah yang membuat keputusan muktamad bagi pemberian semua jenis bantuan kepada asnaf-asnaf yang berhak termasuk juga mengenai dengan jumlah, kadar atau jenis bantuan yang akan diberikan (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Ahli-Ahli Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat berikut ini:

- Pengerusi : Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam
- Timbalan Pengerusi : Naib Yang Di-Pertua Majlis Ugama Islam
- Ahli-Ahli :
- Mufti Kerajaan
  - Hakim Mahkamah Tinggi Syariah
  - Timbalan Mufti
  - Ketua Pengarah Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi atau wakilnya
  - Pengarah Jabatan Pembangunan Masyarakat atau wakilnya
  - Pegawai Daerah Brunei dan Muara atau wakilnya
  - Pengarah Hal Ehwal Masjid atau wakilnya
  - Setiausaha Majlis Ugama Islam

Setiausaha: Pengelola Baitul Mal, Zakat dan Fitrah

Lantikan Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat adalah dengan perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang

DiPertuan Negara Brunei Darussalam. Lantikan Jawatankuasa ini adalah bagi tempoh selama (3) tahun.

Jawatankuasa ini bertindak meneliti semua permohonan yang dihadapkan kepada Unit Kutipan Dan Agihan Zakat dan akan membuat sokongan diberi bantuan atau sebaliknya berdasarkan kepada laporan, penyiasatan lawatan dan soalselidik kepada pemohon dan keadaan-keadaannya yang dibuat oleh pegawai-pegawai dari Unit Kutipan Dan Agihan Zakat, sebelum dihadapkan kepada Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat untuk pertimbangan dan keputusan.

1) Ahli-ahli Jawatankuasa Meneliti Permohonan Bantuan Dari Asnaf Fakir/Miskin dan Muallaf:

a. Pengerusi: Setiausaha Majlis Ugama Islam

b. Timbalan Pengerusi bersama:

- Pegawai Ugama Kanan

- Ketua Unit Kutipan dan Agihan Zakat

c. Setiausaha: Pengelola Baitul Mal Zakat dan Fitrah

d. Ahli-Ahli:

-Ketua-Ketua Bahagian di Unit Kutipan & Agihan Zakat

-Wakil dari Pusat Dakwah Islamiah

-Wakil dari Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga Jabatan Hal Ehwal Syariah

-Wakil dari Jabatan Hal Ehwal Masjid

e. Urusetia: Pegawai-Pegawai Bahagian Permohonan dan Agihan

2) Ahli-ahli Jawatankuasa Meneliti Permohonan Bantuan dari Asnaf Fakir/Miskin dan Muallaf di Daerah:

a. Pengerusi: Ketua Pegawai Ugama Daerah

b. Timbalan Pengerusi: Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah

c. Setiausaha: Pembantu Kanan /Pembantu Pengelola Baitul Mal Zakat dan Fitrah Daerah

d. Ahli-Ahli:

-Ketua Unit Dakwah Daerah

-Pegawai Khidmat Nasihat Daerah

e. Urusetia: Pegawai-pegawai UKAZ didaerah

\*Lantikan Jawatankuasa ini adalah bagi tempoh selama (2) tahun

Dalam setiap mesyuarat Jawatankuasa ini Penghulu/Ketua Kampong dan Amil yang berkenaan dengan kawasan pemohon dan wakil-wakil dari Jabatan Hal Ehwal Masjid, Pusat Dakwah Islamiah dan Bahagian Khidmat Nasihat Keluarga, Jabatan Hal Ehwal Syariah akan dijemput hadir bagi membantu penelitian. (Permohonan Menjelang Raya dan Akhir Tahun).

### **C. Mekanisme Pengelolaan Zakat**

#### **1. Pentadbiran dan Pengurusan Zakat**

Pentadbiran dan pengurusan zakat di Negara Brunei Darussalam adalah dibawah bidang kuasa Majlis Ugama Islam, Negara Brunei Darussalam. Didalam Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-Mahkamah Kadi Penggal 77 terdapat peruntukan-peruntukan mengenai zakat dan fitrah iaitu bab-bab 114 hingga 121. Pentadbiran dan pengurusan zakat dan fitrah di Negara Brunei Darussalam dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan sempurna apabila satu Peraturan Zakat dan Fitrah 1969 di gubal dan dikuatkuasakan pada 11 Syawal 1389H bersamaan 1 Januari 1969 (Haji Muhammad Bin Garing, 2009).

Pada masa ini pengurusan zakat ini dilakukan oleh salah satu unit di Pejabat Majlis Ugama Islam Brunei iaitu Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) yang dipertanggungjawabkan bagi mengendalikan proses pengutipan pengumpulan dan pengagihan zakat di negara ini.

#### **2. Pengurusan Zakat secara Umum**

Unit Kutipan dan Agihan Zakat (UKAZ) merupakan salah satu unit yang ada di bawah Struktur Majlis Ugama Islam Brunei lain-lain unit ialah Unit Mesyuarat, Unit Pentadbiran, Unit Undang-Undang dan Unit Baitul Mal dan wakaf. Sebelumnya Unit ini dikenali sebagai Baitul Mal, Zakat & Fitrah kemudian Unit Zakat dan Fitrah tetapi mulai 1hb November 1999 nama Unit Kutipan dan Agihan Zakat telah dipersetujui dalam Muzakarah Bulanan Kementerian (MBK Kali ke-9/1999 yang berlangsung pada 09 Rejab 1420 bersamaan dengan 19 Oktober 1999). Pada masa sekarang, Unit ini diketuai oleh seorang Ketua Unit (Pegawai Ugama Kanan, Sukatan Gaji Kumpulan 2) yang bertanggungjawab kepada Setiausaha Majlis dalam perkara pentadbiran zakat.

### 3. Pengurusan Zakat secara Khusus

#### a. Tata Cara Kutipan Zakat

Untuk zakat fitrah dikutip melalui amil-amil yang dilantik oleh Majlis Ugama Islam mengikut kawasan masing-masing di daerah Brunei/Muara, Belait/Seria, Tutong dan Temburong. Tempat kutipan zakat ini biasanya dilakukan di masjid, surau dan balai ibadat jika amil-amil tersebut terdiri dari pegawai-pegawai masjid (imam dan bilal) dan di rumah masing-masing jika amil yang terdiri dari pegawai-pegawai kerajaan (penghulu, ketua kampong dan guru ugama) dan pejabat masing-masing (pegawai-pegawai pasukan beruniform (askar, polis, bomba, dan penjara). Kadar zakat fitrah terdiri dari beras Wangi sebesar \$2.84 sen dan beras Siam : \$1.93 sen.

Untuk zakat harta, boleh dibuat sama dan pembayar zakat datang sendiri ke pejabat Unit Kutipan dan Agihan Zakat atau dibayar melalui amil kawasannya dan amil berkenaan akan menyerahkan ke Pejabat UKAZ dan mendapatkan resit rasmi penerimaan wang zakat untuk diberikan kepada pembayar zakat. Pembayaran zakat bagi pihak pencarum / penyimpan di Institusi kewangan Islam, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei (TAIB), Islamic Bank Of Brunei (IBB) dan Islamic Development Bank of Brunei Berhad (IDBB) (Haji Muhammad Bin Garing, 2009)..

Adapun Jenis zakat harta yang diterima meliputi:

- 1) Zakat wang simpanan bermaksud wang disimpan.
  - a. Akaun simpanan
  - b. Simpanan tetap
  - c. Simpanan semasa
  - d. Simpanan ditangan berbentuk simpanan
- 2) Zakat perniagaan
- 3) Zakat emas
- 4) Zakat perak

#### b. Tatacara Pembahagian Zakat Kepada Enam Golongan Asnaf

Zakat Harta dan Zakat Fitrah disimpan dalam satu kumpulan harta yang dinamakan Kumpulan Wang Zakat. Hasil kumpulan zakat yang diterima pada

setiap tahun dibahagikan kepada 6 golongan (Asnaf) yang telah ditetapkan dengan jumlah pembahagian yang sama rata.

Jawatankuasa Mengeluarkan Wang Zakat dalam mesyuaratnya pada 16 Ramadhan 1424 bersamaan 11 November 2003 telah bersetuju supaya agihan Wang Zakat pada tahun ini kepada Asnaf Fakir dan Miskin sebagaimana berikut:

- 1) Setiap Ketua Keluarga Asnaf Fakir dan Miskin diberi \$1,500.00 seorang (iaitu \$100.00 daripada kutipan Zakat Fitrah dan \$1,400.00 daripada kutipan Zakat Harta).
- 2) Setiap tanggungan Asnaf Fakir dan Miskin diberi \$750.00 seorang (iaitu \$50.00 daripada kutipan Zakat Fitrah dan \$700.00 daripada kutipan Zakat Harta).
- 3) Agihan Wang Zakat Harta diberikan sebanyak dua kali; agihan pertama dikeluarkan ketika menyambut Hari Raya Aidil Fitri, dan agihan kali kedua dikeluarkan pada awal Disember bagi membantu Fakir Miskin mengadakan persediaan persekolahan anak-anak mereka seperti membeli buku-buku dan sebagainya.

### **c. Program Agihan Zakat**

Berdasarkan Fatwa Agihan Zakat MUIB merangkumi 6 asnaf sahaja (berdasarkan Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Bilangan (14) dalam MKB 3/1969 bertarikh 1390 bersamaan 01hb September 1970) dan penekanan kepada asnaf fakir, miskin dan muallaf .

Strategik yang digunakan untuk mengagihkan Kumpulan Wang Zakat adalah dengan adanya program agihan zakat melalui bantuan-bantuan berikut:

- 1) Bantuan untuk keperluan asas:
  - a. Bantuan bulanan,
  - b. Hari Raya & akhir tahun,
  - c. Bantuan tempat tinggal (sewa rumah, membina, membaiki dan menyiapkan rumah, bayaran letrik dan air,
  - d. Rawatan perubatan termasuk tambang penerbangan, tambang kenderaan ke pusat rawatan
  - e. Keperluan harian secara bulanan.

- 2) Bantuan untuk meningkatkan ekonomi:
  - a. Bantuan bagi menambah hasil pendapatan,
  - b. Peralatan untuk berusaha sendiri,
  - c. Modal perniagaan dan perusahaan secara kecil-kecilan.
- 3) Bantuan untuk keperluan pendidikan:
  - a. Bantuan yuran/ pas pelajar
  - b. Bayaran peperiksaan,
  - c. Tambang kenderaan pergi balik sekolah,
  - d. Pakaian seragam dan peralatan sekolah.
- 4) Bantuan untuk kepentingan Dakwah dan Syiar Islam:
  - a. Bantuan Al-Gharimin pembinaan dan pemeliharaan masjid, surau dan balai ibadat
  - b. Bantuan pembinaan pusat kegiatan agama.
  - c. Bantuan pembinaan Sekolah Ugama.
- 5) Bantuan untuk Muallaf :
  - a. Bantuan saguhati bagi Muallaf yang baru memeluk agama Islam.
  - b. Perbelanjaan kursus Skim Bimbingan Saudara-Saudara Baru.
  - c. Bantuan saguhati menunaikan Fardhu Haji kepada Muallaf yang terpilih.

**d. Kadar Bantuan**

- 1) Bantuan Bulanan :
 

Ketua Keluarga - \$170.00 / \$200.00 seorang  
 Isteri - \$100.00  
 Anak - \$ 60.00 seorang (bersekolah)
- 2) Bantuan Keperluan Asasi:
 

Bantuan berupa makanan dan minuman bagi keperluan sehari-hari dengan jumlah mengikut keperluan setiap keluarga.
- 3) Bantuan Perbelanjaan Menjelang Hari Raya dan Akhir Tahun khasnya bagi membantu perbelanjaan persekolahan:
 

Kadar bantuan yang diberikan adalah tertakluk kepada jumlah hasil kutipan zakat pada tahun berkenaan. Misalnya pada tahun 1424/2003-2004 setiap fakir miskin adalah menerima bantuan seperti berikut:

  - Ketua Keluarga sebanyak \$1,500.00 seorang

- Tanggungan sebanyak \$750.00 seorang.
- 4) Bantuan Perlindungan:
- Bayaran sewa rumah di bawah \$500.00 (termasuk bayaran air dan elektrik)
  - Bantuan rumah yang berharga antara \$42,000 - \$48,000.00
  - Bantuan perbelanjaan bagi membaiki / membeli / menyiapkan rumah iaitu tertakluk kepada jumlah yang ditetapkan melalui sebut harga (mengikut keperluan)
- 5) Bantuan Keperluan Persekolahan (mengikut keperluan dan ketetapan pihak berkenaan di Kementerian Pendidikan):
- Bayaran pengakuan pelajar
  - Bayaran persekolahan
  - Bayaran yuran persekolahan
  - Bayaran peperiksaan.
  - Bayaran pengangkutan persekolahan
  - Peralatan sekolah dan pakaian seragam sekolah
- 6) Bantuan Perbelanjaan dan Rawatan Perubatan/Kesihatan:
- Bayaran rawatan
  - Tiket penerbangan bagi pesakit dan seorang pengiring
  - Bayaran penginapan
  - Bayaran pengangkutan
  - Wang saku bagi pesakit dan seorang pengiring (\$30.00 sehari bagi tiap-tiap seorang)
- \*Bantuan ini diberikan berdasarkan kes-kes tertentu (*case by case*)
- 7) Bantuan Sertamerta:
- Bencana Alam: Wang Tunai \$200.00 seorang untuk keperluan persekolahan bagi anak-anak mangsa
  - Ibnu Sabil: Tertakluk kepada hajat keperluannya
- 8) Bantuan Bagi Muallaf:
- Saguhati bagi muallaf yang baru memeluk agama Islam: usia 14 tahun 7 bulan ke atas :\$300.00 tunai, buku dan pakaian (\$120.00), dan 14 tahun 7 bulan ke bawah: Bersekolah: \$150.00 tunai dan peralatan sekolah (\$150.00) dan Tidak bersekolah: \$150.00 tunai.

- Perbelanjaan Kursus Asas Bimbingan dan Lanjutan bagi Saudara-Saudara Baru.
- Bantuan perbelanjaan bagi menunaikan fardhu haji: Bayaran bagi mencukupkan bayaran pekej haji setelah ada kurnia tambang haji daripada KDYMM sebanyak \$3,500.00, dan bantuan wang saku sebanyak \$1,000.00 - \$2,000.00 seorang.

#### **D. Praktek Pengelolaan Zakat**

Manajemen zakat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam memiliki perbedaan satu sama lain. Di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat diatur dengan ketentuan perundangan dan langsung dikelola oleh pemerintah melalui MUIB yang memiliki unit-unit khusus dalam pengelolaan zakat. Berikut akan dipaparkan pengelolaan zakat di Brunei Darussalam (Rose Binti Abdullah, 2010)

##### **1. Kategori Mustahiq Zakat**

Di Brunei Darussalam, ada enam asnaf atau kelompok penerima zakat. Kategori-kategori ini adalah:

1. Orang fakir: orang miskin adalah mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan atau kekayaan atau memiliki pendapatan, tetapi tidak dapat memenuhi setengah dari dan bahkan anggota keluarga yang memiliki ketergantungan pemenuhan kebutuhan dasar.
2. Orang miskin : orang fakir merupakan mereka yang hanya memiliki sedikit pendapatan atau kekayaan yang hanya mencakup setengah atau lebih, tetapi tidak dapat memenuhi semua anggota keluarganya dan tanggungan kebutuhan dasar anggotanya ini. Namun, dalam praktek distribusi, masyarakat fakir tidak dibedakan dari kategori miskin. Keduanya diberi zakat berdasarkan apa yang mereka miliki atau peroleh perbulan dan apa yang berbeda dari apa yang mereka berhak untuk mendapatkan kebutuhan minimum.<sup>8</sup>
3. Amil: Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan zakat atas nama MUIB.
4. Muallaf: mualaf adalah orang-orang yang masuk Islam.

---

<sup>8</sup> Dalam teori sosial, fakir termasuk kategori miskin atau disamakan statusnya, sehingga hanya ditemukan teori kemiskinan sebagai alat ukur atau indikatornya.



5. Al-Gharimin: kelompok gharimin adalah mereka yang memiliki hutang untuk membangun proyek-proyek pembangunan prasarana masyarakat, seperti pembangunan masjid atau sekolah. Sebuah isu mengenai definisi gharimin diangkat oleh Yang Mulia Sultan Hasanal Bolkiah baru-baru ini untuk mempertimbangkan orang-orang yang berhutang untuk kebutuhan dasar seperti dalam hutang pembelian rumah pemerintah.<sup>9</sup>
6. Ibn al-Sabil (musafir): orang yang bepergian untuk tujuan tidak melanggar syari'ah dan membutuhkan bantuan karena tidak cukup uang yang tersedia pada waktu itu.

Ada dua asnaf yang disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu para budak dan mereka yang berjuang di jalan Allah. Menurut Mufti fatwa (nomor referensi: 14 MKB 3/1969, tertanggal pada 1 September 1970), kelompok-kelompok ini tidak ada di Brunei Darussalam. Namun, sebuah komite telah dibentuk untuk meninjau posisi dua asnaf ini di bawah MUIB pada tahun 2005.

## **2. Jenis-jenis Bantuan Zakat**

### *1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar*

Bantuan yang disediakan khusus untuk kelompok miskin adalah kebutuhan fundamental yang terkait dengan kebutuhan dasar makanan, pendidikan, dan akomodasi (penyewaan, perbaikan dan konstruksi), bantuan medis, biaya institusi pendidikan tinggi, bantuan bencana dan bantuan kepada orang lain yang berhak dan termasuk kelompok penerima zakat (Haji Muhammad Bin Garing, 2009)..

Pedoman yang diterapkan oleh MUIB untuk kelompok fakir dan miskin adalah sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan dasar bulanan:
  - a. \$ 200,00 untuk kepala dari keluarga
  - b. \$ 100,00 untuk istri
  - c. \$ 65,00 per kepala dari anggota keluarga (untuk makanan)
  - d. \$ 60,00 per kepala (untuk biaya sekolah anak-anak)

---

<sup>9</sup> Pemerintah Brunei memfasilitasi penduduknya dengan kepemilikan rumah melalui akad pembiayaan atau hutang. Anggota masyarakat yang memiliki hutang dalam rangka memenuhi kebutuhan kepemilikan rumah, termasuk kategori gharimin.

Dengan demikian, kebutuhan dari sebuah keluarga dengan lima anggota (suami, istri dan tiga anak yang masih sekolah) akan dihitung sebagai berikut:

1. Suami	= \$ 200,00
2. Istri	= \$ 100,00
3. Makanan (\$ 65,00 X 5)	= \$ 325,00
4. Sekolah (\$ 60,00 X 3)	= \$ 180,00 +
Jumlah	= \$ 805,00

Jika total yang produktif keluarga adalah \$ 500,00, keluarga ini dianggap miskin dan dapat menerima 305,00 \$ dari dana zakat.

## 2) Bantuan Tahunan:

- a. Kepala keluarga = \$ 1300
- b. Anggota keluarga = \$ 380,00 per kepala

Sejak tahun 2005, bantuan tahunan ini tidak lagi diberikan dalam jumlah lump-sum tapi dibagi menjadi 12 bulan. Hal ini disebabkan yang banyak dilaporkan kasus di mana penerima zakat menghabiskan yang uang dengan tidak bijak untuk hal-hal yang tidak perlu atau biaya.

## 2. *Akomodasi untuk Kelompok Fakir, Miskin, dan Muallaf*

Dana zakat juga digunakan untuk membantu mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Mereka akan diberikan dengan pembayaran sewa tidak lebih dari \$ 500,00 per bulan, termasuk biaya listrik dan air. Jika penerima zakat memiliki sebidang tanah, rumah yang cocok bisa dibangun bagi mereka atas bantuan dana zakat. Bantuan lain yang diberikan adalah dalam bentuk renovasi rumah atau memberikan bahan dan peralatan yang dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi perumahan mereka.

Jenis bantuan ini sangat penting bagi muallaf sebagai dukungan keputusan mereka menganut agama Islam yang ditentang oleh keluarga mereka yang non-muslim, sehingga mereka perlu diberikan akomodasi sebagai wujud perlindungan.

### 3. Pendidikan

Bantuan juga diberikan dalam bentuk pembayaran untuk biaya pendidikan, alat tulis, buku teks dan transportasi ke sekolah. Ini merupakan tambahan jumlah \$ 60,00 per kepala untuk biaya bulanan sekolah anak-anak.

### 4. Modal untuk Bisnis

Bantuan modal usaha diberikan dalam bentuk mesin dan peralatan seperti perahu nelayan lengkap dengan peralatan memancing, perahu taksi dan mesin, mesin jahit, peralatan dan bahan untuk budidaya, peralatan untuk makanan peralatan pengolahan, persediaan dan lainnya yang diperlukan untuk bisnis.

### 5. Bantuan Darurat (*korban kebakaran dan bencana alam*)

Bantuan darurat disediakan untuk korban kebakaran dan bencana alam seperti angin topan, banjir, dan tanah longsor dalam bentuk uang tunai sebesar \$ 200.00 per kepala di samping seragam sekolah, alat tulis, buku dan lain-lain kebutuhan.

### 6. Kesehatan

Bantuan untuk biaya kesehatan meliputi biaya pelayanan kesehatan. Bagi mereka yang membutuhkan perhatian medis di luar negeri, tiket pesawat untuk pasien dan accompanier tersebut, akomodasi, transportasi dan uang saku sebesar \$ 30.00 per orang per hari adalah disediakan untuk membiayai selama mereka tinggal di luar negeri.

Pedoman yang sama sedang digunakan oleh Departemen Kesejahteraan. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa untuk tingkat istri BND \$ 200,00 di bawah JAPEM dan hanya BND \$ 100,00 di bawah MUIB. Ketentuan ini tampaknya telah digunakan sejak tahun 1998. Mengingat inflasi harga makanan, tingkat bantuan keuangan harus segera ditingkatkan untuk membantu orang fakir dan miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

### **3. Pengumpulan Zakat**

Ada dua jenis zakat yang dikelola MUIB, yaitu zakat mal atau kekayaan dan zakat fitrah. Zakat kekayaan disebutkan dalam Hukum Brunei, 1/1984, Dewan Agama dan Pengadilan Qadhi, Bab 77. Zakat pada kekayaan yang dikumpulkan di Brunei Darussalam adalah zakat atas tabungan, bisnis, emas dan perak. Zakat pada padi diperkenalkan pada tahun 2008. Zakat fitrah dibayar sesuai dengan nilai pasar

makanan pokok sebesar 2.268 kilogram beras. Di Brunei, ada dua jenis beras biasanya dikonsumsi sebagai makanan pokok, beras wangi dan beras siam. Untuk tahun 2008, nilai pasar beras setara kas sebesar \$ 2,84 untuk beras wangi dan \$ 1,93 untuk Beras siam.

Amil adalah individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota dewan masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, tokoh-tokoh masyarakat di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Divisi Penghimpun dan Distribusi Zakat, MUIB. Para deposan dari Brunei Islamic Trusted Fund (TAIB) dan Brunei Darussalam Islamic Bank (BIBD) dapat membayar zakatnya melalui lembaga keuangan mereka masing-masing. Jumlah pembayar zakat pada kekayaan meningkat drastis pada tahun 2002 menjadi 3.454 orang dibandingkan tahun 2001 hanya 956 orang. Jumlah tersebut dikumpulkan juga dua kali lipat selama periode ini. Jumlah tersebut terus meningkat secara bertahap sampai tahun 2005.

Kenaikan ini disebabkan partisipasi nasabah bank dari lembaga keuangan Islam di negara ini. Namun, data untuk tahun 2006 dan 2007 menunjukkan penurunan tajam dalam jumlah pembayar dan jumlah yang dikumpulkan.

Penurunan tajam dalam jumlah pembayar dan jumlah yang dikumpulkan adalah karena penundaan pembayaran zakat dari dua lembaga keuangan Islam, BIBD dan TAIB. Perubahan struktur administrasi disebabkan pembayaran zakat untuk tahun 2006 dan 2007 ditunda sampai 2008 bagi para muzakki dan deposan bank.

Para pembayar zakat dari dua lembaga keuangan Islam pada tahun 2006 adalah 3824 (sekitar BND \$ 2.447.000), 2007 4241 (sekitar BND \$ 2.588.000), 4151 deposan (BND \$ 2.918.000) di 2008. Pengecualian dari deposan bank-bank tersebut disebabkan depresi tajam dalam jumlah pembayar zakat pada tahun ini.

Penurunan dalam koleksi zakat juga memiliki beberapa kaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat yang mempengaruhi keuntungan bisnis. Semakin rendah keuntungan bisnis, maka semakin kurang zakat yang dibayarkan. Misalnya jumlah deposan Islamic Bank Brunei (IBB) yang membayarkan zakat pada tahun 2003 dan 2004 sebanyak 37 orang lalu meningkat menjadi 55 orang,

tetapi jumlah yang dibayarkan adalah sekitar SGD \$ 34,000 meningkat menjadi sekitar BND \$ 39.000 pada masing-masing tahun tersebut.

#### **4. Distribusi Zakat**

Ada peningkatan drastis dalam jumlah penerima zakat sejak tahun 2004. Jumlah penerima zakat untuk kedua bantuan bulanan dan tahunan meningkat jauh dari 3.347 orang untuk 13.298 orang pada tahun 2004. Peningkatan drastis terjadi dari jumlah anggota keluarga yang bergantung pada kategori yang misalnya meningkat pada sekitar 300%, dari 491 orang untuk 1.520 orang. Sementara untuk bantuan tahunan kategori, kepala keluarga dari peningkatan 2.595 orang untuk 2.718 orang (4,7%) tetapi tanggungan meningkat dari 50 orang untuk 8645 orang (17.190%). Ini drastis meningkat disebabkan perubahan dalam format penilaian. Sebelum tahun 2004, prioritas bantuan (bantuan terutama tahunan) diberikan kepada pencari nafkah dan tidak semua tanggungan diberi bantuan. Kebijakan ini telah berubah untuk memasukkan semua tanggungan sebagai penerima. Perubahan kebijakan membuat jumlah penerima meningkat oleh sekitar 10.000 penerima.

Amil zakat merupakan individu terpilih yang bisa menjadi imam, para anggota komite masjid, atau mereka dikenal dalam masyarakat seperti personil militer, orang terkenal di desa-desa terpencil dan mereka yang bekerja di lembaga keuangan Islam. Pembayaran zakat juga dapat dilakukan langsung ke Unit Agihan dan Kutipan Zakat, MUIB (Haji Muhammad Bin Garing, 2009)..

Jumlah total zakat yang didistribusikan juga meningkat seiring dengan peningkatan jumlah para penerima zakat. Sebagian besar total pendistribusian zakat diberikan kepada kelompok fakir dan miskin.. Sebagai contoh, pada tahun 2006, sejumlah BND \$ 13.500.000 (73% dari total BND \$ 16,4 juta) dibagikan ke kelompok mustahik ini. Penerima zakat menerima uang dana distribusi zakat melalui rekening bank mereka. Selama tahun 2008, total dana zakat sebesar \$ 11.6 juta dibagikan kepada sekitar 16.000 orang yang hidup dalam kemiskinan di seluruh wilayah, yang terdiri dari 3,728 orang pencari nafkah dan 12.258 orang dari anggota keluarga.

Karena ada pengurangan dari jumlah penghimpunan zakat pada tahun 2006, maka jumlah penghimpunan dana zakat lebih rendah dari total penyaluran zakat. Jumlah dana zakat yang terkumpul pada tahun 2006 adalah sekitar BND \$

9.600.000, sedangkan pendistribusiannya sekitar BND \$ 16.400.000. Angka-angka dalam 2007 menunjukkan kecenderungan yang sama antara jumlah dana zakat yang dikumpulkan dengan dana zakat yang disalurkan.

### **5. Pendampingan Program Bantuan Modal oleh MUIB**

Selain bantuan bulanan dan tahunan, MUIB juga memberikan bantuan dalam bentuk modal untuk bisnis. Bantuan ini modal juga ditangani oleh Unit Pengumpul dan Distribusi Zakat. Tidak ada unit khusus yang dibentuk di bawah MUIB untuk bertanggungjawab secara signifikan dari program ini. Oleh karena itu, tidak ada monitoring dan bimbingan program yang diberikan secara efektif kepada para penerima zakat. Pemantauan hanya dilakukan ketika kebutuhan muncul dalam penyelenggaraan program ini.

Dari tahun 2001 hingga 2008, 47 orang menerima berbagai bentuk bantuan modal. 23 (49%) dari mereka diberi perahu nelayan dan peralatan memancing, 16 (34%) orang menerima modal untuk bisnis, 4 (9%) diberi perahu untuk digunakan sebagai taksi kapal, 3 (6%) diberi mesin pemotong rumput dan satu orang (2%) menerima bantuan dalam bentuk benih, pupuk dan pestisida untuk pertanian. Jumlah total sekitar \$ 309.000 disalurkan dalam program ini. Jumlah ini adalah sangat kecil dibandingkan dengan potensi pendekatan ini dalam mengentaskan kelompok fakir dan miskin dari kemiskinan.

### **6. Akumulasi Dana dan Investasi Zakat**

Akumulasi dana zakat sejak tahun 1956 hingga Desember 2007 sekitar BND \$ 262 million (Islamic Religious Council, Brunei Darussalam 2009). Akumulasi dana zakat diinvestasikan pada lembaga keuangan syari'ah seperti TAIB dan BIBD. Pendapatan keuntungan dari investasi ini sekitar BND \$ 6,5 juta BND \$ 8.300.000 sejak tahun 2000-2007. Yang Mulia Sultan Brunei merasa prihatin atas keadaan pengelolaan zakat di negara ini selama pertemuan tahunan MUIB pada bulan Januari 2009. Dia merujuk angka tahun 2004 tentang akumulasi dana zakat yang mencapai sekitar \$ 239.600.000. Yang Mulia berpendapat bahwa zakat dikumpulkan sebagai sarana untuk didistribusikan kepada asnaf yang ada. Ia lebih lanjut menyatakan bahwa jika zakat disalurkan dengan cara yang lebih sistematis, masalah seperti "khawatir adanya penyimpanan dana", karena hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk lebih konsisten dalam

membayarkan zakat. Dalam hal ini, masyarakat tidak mau membayar zakat jika mereka tidak memiliki keyakinan bahwa dana zakat telah dikelola dengan baik dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya (The Brunei Times, 14 Januari 2009).

Dalam menanggapi hal ini, MUIB telah mengambil langkah untuk mencairkan BND \$ 90.000.000 dari dana zakat dengan mendistribusikannya kepada lebih dari 4.000 penerima pada bulan Oktober 2009 dan menyatakan mereka bebas dari kemiskinan (Islamic Religious Council, Brunei Darussalam 2009).

### **7. Pembentukan Komite Khusus Pengelola Zakat**

Pada tahun 2005, sebuah komite dibentuk untuk mempertimbangkan cara-cara memanfaatkan akumulasi dana zakat. Komite khusus ini dibagi menjadi tiga komite, yaitu;

- a. Komite yang meninjau dua asnaf yang tidak ada di Brunei
- b. Komite yang mengukur garis kemiskinan masyarakat di Brunei, dan
- c. Komite Kerja yang merencanakan program bantuan bagi masyarakat fakir dan miskin dengan memberikan pelatihan dan keterampilan kerja untuk mengatasi kemiskinan.

Komite ini dipimpin oleh Sekretaris Tetap Kementerian Uagama Islam yang mengusung program pemberdayaan zakat bagi para mustahik.

### **8. Program Pemberdayaan Zakat bagi Mustahik**

Program pemberdayaan zakat bagi para mustahik telah disosialisasikan pada 5 November 2007. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi kelompok masyarakat fakir dan miskin untuk mengikuti program keterampilan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan pada perusahaan atau mereka membuka usaha sendiri. Mereka akan dibantu untuk memulai bisnis dan mendapatkan modal dari dana zakat. Program ini diselenggarakan bekerjasama dengan Youth Development Centre of Ministry of Culture, Youth and Sport. (Kementerian Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga).

Para penerima program ini memiliki kategori fakir dan miskin serta memiliki kemauan yang keras untuk mengembangkan dan meningkatkan standar hidup mereka. Pelatihan ini berdurasi tiga bulan ditambah enam bulan lampiran

kerja. Para peserta yang ditawarkan keterampilan dalam menggunakan komputer dan administrasi kantor, membuat kue, memasak dan katering, merakit mobil, menjahit, dan membordir. Fasilitas yang disediakan adalah transportasi, tunjangan untuk alat tulis, seragam, peralatan pelatihan, penyegaran tunjangan dan tunjangan uang saku. Sebesar sebesar \$ 1,1 juta telah dialokasikan untuk program ini untuk mencakup periode lima tahun terhitung 2008-2012.

Hal ini menunjukkan bahwa respon dari peserta program tidak menggembirakan karena hanya 18 peserta terdaftar dari 102 calon yang tidak terpilih dalam program ini. Perlu dicatat bahwa program awal berupa pemberian kesempatan terhadap program yang diperlukan bagi mereka dan orang-orang yang menghadapi kesulitan Mereka harus kompetitif menghadapi lingkungan luar dan mencari peluang pasar. Hal ini penting untuk mengamati bahwa program ini terpisah dari skema bantuan modal yang ditangani oleh MUIB.



**BAB IV**  
**ANALISIS KOMPARATIF**  
**PROGRAM POVERTY ALLEVIATION PADA PENGELOLAAN ZAKAT**  
**DI INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM**

**A. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya (Kartasmita, 1996). Upaya tersebut diikuti dengan memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Kekuatan ini meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (*targeting*), mempersiapkan (*enabling*), dan melindungi (*protecting*) (Arifin, 2000). Menurut Pranarka dan Moeljarto (1996), konsep pemberdayaan menekankan upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara strukturalis, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional, maupun dalam bidang ekonomi, dan lain-lain. Ide yang menempatkan manusia lebih sebagai subyek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*).

Adapun menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, pemberdayaan sebagai suatu upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim usaha, pembinaan dan pengembangan, sehingga usaha kecil mampu menumbuhkan dan memperkuat dirinya menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Menurut Sulistiyani (2004), tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang

mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berfikir, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang.

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat lapisan bawah, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan Negara dan pasar. Pemberdayaan masyarakat lapisan bawah menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Adapun menurut Darwanto (2003), elemen-elemen pemberdayaan masyarakat pada umumnya digolongkan menjadi empat bagian, yaitu inklusi dan partisipasi, akses pada Informasi, kapasitas organisasi lokal, dan profesionalitas pelaku pemberdaya. Adapun sejumlah faktor utama yang menentukan suatu usaha produktif dari kelompok masyarakat dapat tumbuh dan berkembang secara efektif, yaitu: a) modal kerja, b) teknologi tepat guna, c) model manajemen usaha, d) pengembangan keterampilan menyangkut pemanfaatan modal kerja, teknologi dan manajemen usaha, dan e) etos kerja, semangat, disiplin kerja, dan sebagainya..

Dari faktor-faktor tersebut, faktor modal kerja merupakan yang paling utama. Tanpa modal usaha yang memadai, setiap usaha akan mengalami kesulitan dalam melakukan proses usahanya, baik memproduksi barang-barang maupun melakukan transaksi jual-beli barang karena hal demikian tidak mungkin dilakukan tanpa adanya modal usaha. Proses ini mencakup tiga tahap yang saling berkaitan yang meliputi: a) keberadaan tabungan nyata dan kenaikannya, b) keberadaan lembaga keuangan dan kredit untuk menggalakkan tabungan menyalurkan kearah yang dikehendaki, dan c) mempergunakan tabungan untuk investasi barang modal.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, menurut Harun (2005), strategi yang perlu dilakukan guna mengembangkan usaha masyarakat lapisan bawah adalah:

1. Pemberian peluang/*creating opportunity* (penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listrik, komunikasi dan pasar).

2. Pengembangan kapasitas dan modal manusia/ *capacity building and human capital development* (penyediaan layanan pendidikan, keterampilan dan kesehatan sesuai kondisi lokal).
3. Perlindungan sosial/ *social protection* (membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak *ulayat* masyarakat adat atau hak milik masyarakat umum disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah).

Sedangkan upaya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat semakin berdaya.
3. Memberdayakan mengandung arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan masyarakat kecil, harus dicegah yang lemah menjadi tambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu perlu adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah dari golongan yang kuat (Harun, 2005).

Terkait dengan model-model pemberdayaan masyarakat, berbagai bentuk pemberdayaan memiliki karakteristik tersendiri, tinggal memilih untuk diaplikasikan sesuai faktor-faktor setempat yang tepat (*engegenous*). Dengan karakteristik tersebut, maka menurut Suhendra (2006) dapat dikemukakan beberapa metode pemberdayaan masyarakat, diantaranya adalah *prticipatory rural appraisal* (PRA), metode *partisipatori assesment*, metode loka karya, teknik *brainstormin*, dan CO-CD (*Community Organization-Community Development*).

Dalam konteks pemberdayaan ekonomi masyarakat, ekonomi rakyat ditandai dengan perekonomian rakyat kecil sebagai pelaku ekonomi dengan pemilikan asset yang sedikit, skala usaha kecil, tingkat pendidikan rendah,

sehingga keikutsertaan mereka dalam proses pembangunan tidak optimal dan menjadikan perbedaan (kesenjangan) diantara pelaku ekonomi yang maju dengan produktivitas tinggi (Sumodiningrat, 1997).

Menurut M. Dawam Raharjo (1999), pemberdayaan ekonomi umat mengadung tiga misi. *Pertama*, misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya besaran-besaran produksi, lapangan kerja, laba, tabungan, investasi, ekspor-impor dan kelangsungan usaha. *Kedua*, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi ciri kegiatan ekonomi umat Islam. *Ketiga*, membangun kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shodaqah dan wakaf.

Menurut Sitepu (2005), untuk mewujudkan ketiga misi tersebut diatas, maka hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah: a) pemberdayaan sektor informal, b) pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan, c) pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari'ah, dan d) penanggulangan kemiskinan.

Secara khusus, program penanggulangan atau pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) menjadi kewajiban individu, masyarakat dan negara. Kewajiban setiap individu dalam penanggulangan kemiskinan tercermin dalam kewajiban bekerja dan berusaha. Jalan pertama dan utama yang diajarkan oleh al-Qur'an dalam pengentasan kemiskinan adalah dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, misalnya pada Q.S. al-Baqarah:198, al- Jumu'ah:ayat 10, al-Rum:23.

Dengan bekerja, individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya dan berbuat baik terhadap tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. (Qardhawi, 2000).

Pengentasan kemiskinan juga menjadi kewajiban masyarakat dengan memberikan zakat, infaq, dan sedekah. Setiap kepala keluarga memiliki kewajiban memberi nafkah kepada anggotanya agar kebutuhan mereka terpenuhi (Q.S. Al-Anfal: 75 dan Al- Isra': 26). Di samping itu, zakat menjadi bagian keimanan

seseorang yang harus ditunaikan sesuai dengan ketentuan syari'at. Zakat harta tersebut selain untuk menutupi kebutuhan fakir-miskin selama satu tahun, juga untuk seumur hidup. Zakat tersebut dapat pula dipergunakan sebagai modal kerja atau untuk modal berproduksi sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing, yang ditopang oleh peningkatan kualitas. (Sitepu, 2005).

Di samping individu dan masyarakat, pemerintah dituntut berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui pengelolaan zakat. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Di Indonesia dan Brunei Darussalam, beberapa program zakat difokuskan untuk kepentingan pemberdayaan masyarakat.

Berikut ini beberapa informasi tentang program pemberdayaan ekonomi untuk pengentasan kemiskinan melalui zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam.<sup>1</sup>

## **B. Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Indonesia**

Pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat miskin menjadi program nasional yang melibatkan semua pihak, begitupun dengan lembaga zakat baik BAZNAS maupun LAZNAS. Berikut beberapa informasi tentang program tersebut.

### *1. Launching Program Community Development*

#### “MISI ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT DI PULAU KERA”



<sup>1</sup> Sumber data program pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk *poverty alleviation* diperoleh dari surat kabar harian nasional “Brunei Times” dan “Majalah Zakat” yang diterbitkan oleh BAZNAS tahun 2013. Sedangkan informasi praktek pengelolaan zakat dalam bentuk zakat produktif dan konsumtif dapat dilihat pada lampiran laporan penelitian ini, khususnya di Brunei Darussalam.

*Pulau ini secara geografis berada di antara Pulau Semau dan Pulau Timor. Merupakan bagian dari Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pulau yang indah namun dengan kondisi sosial ekonomi yang sebaliknya. Tidak ada akses listrik di pulau ini, air tawarpun harus didapat dari Kota Kupang, diangkut melalui perahu tempel dengan harga Rp. 2.000 untuk 20 liter air tawar.*

*Satu-satunya sekolah hanya madrasah. Itupun kondisinya memprihatinkan. Demikian juga fasilitas kesehatan, nihil. Jika ada warga biasanya cukup ditangani dengan pengobatan tradisional.*

*Warga yang sakit agak berat dibawa kepuskesmas yang harus ditempuh dengan menyeberangi laut ke Pulau Sulamu. Jika ada yang mengalami sakit berat, haruslah dibawa berobat ke Kota Kupang.*

*BAZNAS mengawali program Zakat Community Development (ZCD) pertama untuk penduduk di pulau ini berupa santunan seperti pakaian, alat tulis, alat ibadah dan peralatan mandi dari para munfik (pemberi infak) yang peduli. Diajarkan juga pada anak-anak di pulau ini cara menggosok gigi. Selanjutnya program pemberdayaan komunitas berbasis dana zakat, infaq dan sedekah. yang meliputi 4 fokus bidang; ekonomi, pendidikan, kesehatan dan keagamaan.*

*Program ini berbasis pada masalah dan potensi yang ada pada sasaran program, dengan menekankan pada partisipasi aktif masyarakat. Saat ini, sedang dilaksanakan tahap pengkajian oleh Tim Pengelola dan Pengawas (TPP) ZCD oleh Baznas Provinsi NTT. Hasil dari pengkajian tersebut berupa berbagai program penyaluran zakat yang akan dilaksanakan selama 3 hingga 5 tahun ke depan.*

*Ketua BAZNAS Provinsi NTT, Abdullah Said Sagraan memaparkan bahwa Pulau Kera akan dijadikan sebagai titik program pemberdayaan masyarakat, program ini bersih dari kepentingan politik, program ini lahir atas dasar kajian masalah dan potensi yang ada di pulau ini. Masyarakat Pulau Kera lah yang akan lebih berperan aktif kelak. “Islam tidak hanya berbicara masalah aspek spiritual, karena islam adalah agama yang komprehensif, juga menyangkut aspek kesejahteraan, pendidikan, kesehatan dan lingkungan, yang kesemuanya akan masuk ke dalam Program ZCD,” katanya. (Furkon)*

Sumber: Majalah Zakat, Edisi Nopember-Desember 2013

## 2. Rumah Pintar dan Pemberdayaan Masyarakat



### **“Rumah Pintar Pijoengan-BAZNAS”**

*Sabtu, 27 Mei 2006, pk. 05.53 WIB, Yogyakarta diguncang gempa bumi berkekuatan 6,3 skala Richter. Gempa itu meluluhlantakkan sejumlah wilayah di Yogyakarta, termasuk di antaranya Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Warga Piyungan, khususnya yang tinggal di Desa Srimartani, ketika itu benar-benar trauma, bingung, dan galau. Hidup mereka seakan tanpa harapan dan tanpa masa depan.*

*Di tengah kegalauan dan keterpurukan itu, hadirilah Rumah Pintar (Rumpin) Pijoengan - BAZNAS yang menghibur, membangkitkan, dan memberi secercah harapan. Bahkan, sejuta harapan. Sebab, bersama para pengelola Rumpin Pijoengan BAZNAS, masyarakat Piyungan akhirnya mampu mengubah sejengkal tanah menjadi sejuta harapan.*

*Rumpin yang diresmikan pada 12 Maret 2008 oleh Ketua Umum BAZNAS Prof. Dr. Didin Hafidhudin dan Ketua Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Ibu Widodo AS itu, awalnya menempati rumah kontrakan, satusatunya rumah saat itu yang tak roboh oleh gempa bumi. Kegiatannya pun terbatas hanya untuk menghibur dan meningkatkan minat baca anak-anak korban gempa. Dengan demikian, Rumpin Pijoengan, ketika itu, hanya merupakan sentra baca dan permainan.*

*Menurut pengelola Rumpin Pijoengan Teguh Waluyo, kegiatan itu dilakukan karena memang itu yang menjadi kebutuhan anak-anak waktu itu. “Anak-anak kan trauma hingga perlu dihibur dengan permainan-permainan dan bacaan-bacaan. Selain minat bacanya rendah, mereka juga tak mampu membeli buku. Maka, kami sediakan buku-buku bacaan,” kata penggagas pendirian Rumpin Pijoengan itu kepada reporter majalah Zakat akhir Maret lalu di Piyungan, Bantul.*

*Namun, setelah Rumpin Pijoengan menempati tempat sendiri seluas 3000 meter persegi di Kecamatan Piyungan, sekitar 7 km dari Candi Prambanan pada Januari 2010, kegiatannya mulai berkembang. Rumpin Pijoengan tidak hanya jadi sentra baca untuk anak-anak, tetapi juga jadi sentra keterampilan jahit dan bordir buat ibu-ibu. Atau, jadi*

*sentra pertanian untuk para petani.*

*Hingga saat ini, paling tidak, ada lima sentra Rumpin Pijoengan yang bisa dimanfaatkan masyarakat Piyungan. Pertama, sentra baca dan buku. Lewat sentra ini anak-anak atau siapa saja yang mau, bisa membaca buku di ruangan baca atau meminjamnya tanpa biaya sewa. Anak-anak sekolah dasar (SD) yang belum lancar membaca, lewat sentra ini, bisa belajar membaca. Dalam waktu dua minggu mereka jadi lancar membaca.*

*Kedua, sentra kesehatan. Lewat sentra ini ibu-ibu bisa memeriksakan kesehatan balitanya. Ini semacam pos pelayanan terpadu (posyandu). Ketiga, sentra komputer dan audiovisual. Di sini anak-anak bisa belajar internet dan bermain game. Keempat, sentra keterampilan menjahit dan membordir. Lewat sentra ini ibu-ibu bisa meningkatkan keterampilan dalam menjahit dan membordir.*

*Kelima, sentra pertanian. Salah satu kegiatannya adalah penyewaan pompa air dan traktor. Petani yang menyewa traktor di Rumpin Pijoengan akan mendapat pengembalian berupa voucher, misalnya senilai Rp20 ribu yang bisa ditukarkan dengan kebutuhan petani untuk bertaninya, seperti bibit, pestisida, dan pupuk. Ini*

tersedia di Rumpin Pijoengan dengan harga distributor yang lebih murah dibanding di toko pertanian.

BAZNAS memberikan bantuan dua traktor. Yang satu lagi dimanfaatkan oleh kelompok tani. Tapi kelompok tani tidak menggunakan teknik penyewaan seperti Rumpin Pijoengan. Menurut Teguh, dana zakat yang diberikan dalam bentuk traktor, jauh lebih bermanfaat daripada diberikan cash langsung. Sampai sekarang, sudah lima tahun traktor itu digunakan. “Insya Allah, selama traktor itu masih dipakai, pahala amal itu masih mengalir buat muzakki,” katanya.

Kegiatan lain dari sentra pertanian adalah melatih ibu-ibu menanam sayuran secara organik di pekarangan. Dengan tanah sejengkal diupayakan bisa menjadi sejuta harapan. “Dengan cara ini diharapkan, para ibu tidak perlu lagi membeli sayuran ke pasar, tapi cukup memetik di pekarangannya. Bahkan, kami dorong agar mereka juga bisa menjualnya,” kata Teguh.

Selain itu, di sentra ini ada juga farming school atau sekolah tani. Di sini masyarakat bisa belajar tentang pertanian secara komprehensif, misalnya menanam cabe dengan menggunakan pupuk kompos. Petani juga bisa belajar menanam padi menggunakan teknologi SRI (System Rice Intensification). Untuk pengembangan padi SRI, Rumpin Pijoengan melalui program Zakat Community Development BAZNAS bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UGM telah membuat percontohan (demonstrasi plot) di dusun Mutihan dan Daraman, Srimartani.

“Program pemberdayaan masyarakat, idealnya mendorong local person untuk berperan aktif seperti Teguh yang mengelola Rumpin Pijoengan. Tugas kami mengintroduksi program yang bisa diterapkan, sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya,” ujar Dr. Ir. Lilik Soetiarso, M.Eng. Dekan FTP UGM, penanggung jawab ZCD Srimartani.

Selain di Rumpin sendiri, terdapat juga unit layanan keliling berupa layanan kesehatan, Motor Pintar, dan pemberdayaan masyarakat.

Atas adanya berbagai program ini, khususnya sentra pertanian dan keterampilan produktif, dengan mengusung ikon Sejengkal Lahan Seluas Harapan, Rumpin Pijoengan mendapat penghargaan sebagai Rumpin terbaik di Indonesia dalam kategori pengembangan sentra. Piala penghargaannya diserahkan oleh Ibu Ani Yudhoyono pada peresmian Padepokan Mutumanikam Nusantara Indonesia di Desa Cibatutiga, Jonggol, Bogor, 22 Juli 2010.

Sumber: Majalah Zakat, Edisi Maret-April 2013

### 3. Pemberdayaan Masyarakat Dhu'afa melalui Program ZCD

“BAZNAS Kucurkan Dana Stimulan Rp5 Miliar untuk ZCD Nasional”

Untuk memberikan pemberdayaan kepada masyarakat dhu'afa lewat program zakat community development (ZCD) di 100 desa kota/kabupaten di seluruh Indonesia, BAZNAS mengucurkan dana stimulan sebesar Rp5 miliar.

Menurut Ketua Umum BAZNAS Didin Hafidhudin, pemberdayaan ini bersifat integratif dan komprehensif. “Pemberdayaannya bukan hanya ekonomi, dan kesehatan, tapi juga agama, akhlak dan moral,” katanya pada pencaanangan program ZCD Nasional, 16 Januari di Sukabumi usai peresmian Gedung Seribu.



*Kedua acara ini merupakan rangkaian kegiatan BAZNAS dalam menyambut miladnya yang ke 12.*

*Dalam kesempatan itu Didin menyerahkan dana Rp5 miliar secara simbolis kepada tiga perwakilan BAZNAS Provinsi, Yaitu Drs. HM Natsir, MPd (BAZNAS Sulawesi Tenggara), HM Arsyad (BAZNAS Kalimantan Selatan), dan Prof. Syamsul Bahri Khatib (BAZNAS Sumatera Barat) Ke-100 desa ini merupakan pilot project. Datanya diserahkan kepada para pimpinan BAZNAS provinsi, dan kabupaten/kota.*

*Dalam hal pendataan, BAZNAS juga bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPPK) di bawah komando wakil presiden. “Jadi, kami sudah dapat data secara nasional by name by address mengenai orang paling miskin. Mereka akan ditreatment dengan berbagai macam pendekatan atau arah berbasis ZIS,” katanya.*

*Dana stimulan Rp5 miliar ini merupakan langkah awal. Setelah ini, dia berharap, BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota bisa membiayai program ini secara sektor dalam jangka waktu 10 tahun, dengan catatan jumlah penerimaan zakat semakin bertambah.*

*Terhadap program ZCD ini Wakil Menteri Agama Nasarudin Umar mengingatkan bahwa zakat itu adalah ibadah mahdah yang takaran asnafnya sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Karena itu dia minta agar BAZNAS jangan terlalu rasional memikirkan pemanfaatan zakat ini sampai melampaui takaran asnaf yang ditetapkan dalam bersama-sama. “Artinya, kita, umat Islam harus memberikan zakat sebagai salah satu alat untuk mengentaskan masyarakat miskin,” katanya.*

*Berdasarkan diskusi dengan teman-temannya, Prof Didin menegaskan bahwa seandainya jumlah orang miskin sekarang ini sekira 32,8 juta orang, maka kemiskinan itu bisa diselesaikan dengan baik dari berbagai Al-Quran. “Tidak boleh zakat itu dimanfaatkan untuk hal-hal di luar yang dicantumkan dalam Al-Quran. Tapi kalau infak dan sedekahnya boleh saja. Jangan sampai kita bermasalah di dalam pertanggungjawaban di akhirat nanti,” kata Nasarudin.*

*Namun, dia yakin, BAZNAS telah memikirkan hal ini karena ahli fikih zakatnya banyak, antara lain, Prof. Didin Hafidhuddin.*

Sumber: Majalah Zakat, Edisi Maret-April 2013.

### **C. Pemberdayaan Ekonomi untuk Pengentasan Kemiskinan di Brunei Darussalam**

Sumber dana zakat seperti yang dipraktikkan di Brunei dibagi menjadi dua jenis: zakat fitrah dan zakat kekayaan. Informasi rinci untuk masing-masing sebagai berikut:

#### **(a) Zakat Fitrah**

Zakat Fitrah juga dikenal sebagai zakat pada tiap orang, zakat Ramadhan, atau Zakat Fitrah. Zakat Fitrah diwajibkan sebagai sarana pembersihan bagi orang yang berpuasa, memperbaiki perbuatan dan ucapan yang salah selama puasa. Hal ini juga berfungsi sebagai bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan.

(b) Zakat Kekayaan

Ada enam jenis zakat kekayaan, yaitu zakat penghasilan dan gaji, zakat untuk bisnis, zakat tabungan, zakat saham, zakat emas dan perak, yang mencakup mata uang dan surat-surat berharga di bank, dan zakat pertanian dan peternakan (Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei, 2010).

Secara administrasi, proses permohonan zakat dapat dijelaskan berikut ini:

Untuk mengajukan permohonan zakat, para mustahiq harus terlebih dahulu mendapatkan formulir dari Seksi Koleksi dan Distribusi Zakat. Kemudian, setelah mustahiq mengisi formulir, mereka harus mengajukan formulir kepada kepala desa untuk mendapatkan pengesahan. Kepala desa akan menulis sebuah pernyataan untuk memverifikasi apakah mustahiq memenuhi syarat atau tidak untuk memperoleh dana zakat.

Setelah itu, mustahiq akan memberikan formulir kepada Seksi Koleksi dan Distribusi Zakat. Selanjutnya, unit aplikasi/investigasi/observasi akan mengumpulkan dan mengatur formulir tersebut menjadi tiga kategori: pengajuan baru, pembaharuan, dan aplikasi baru. Setelah itu, staf akan menyelidiki calon mustahiq untuk melihat apakah mereka benar-benar memenuhi syarat untuk menerima dana zakat atau tidak. Setelah penyelidikan, staf akan menulis laporan tentang pelamar yang telah mereka kunjungi. Selanjutnya, staf akan membuat laporan dengan cermat dan mengajukannya kepada Ahli Jawatankuasa Komite Penelitian dan Analisa untuk pengecekan lebih lanjut.

Jika melalui penelaahan tersebut calon mustahiq memenuhi syarat, mereka akan mengirim formulir dan laporan ke Jawatankuasa Pengeluaran Zakat (Komite Distribusi Zakat) untuk dilakukan penelitian dan pembahasan dokumen lebih lanjut. Menurut praktek MUIB, satu kasus bisa memakan waktu sekitar 40 hari. Namun, terkadang karena kurangnya bukti dan informasi dalam laporan, Ahli Jawatankuasa Investigasi (Komite Investigasi) akan menugaskan staf untuk melakukan survey lokasi yang kedua, sehingga bisa menyebabkan penyelesaian pengurusan zakat memakan waktu sekitar tiga bulan (Abdullah, 2010b).

Sebelum 2009, semua aplikasi zakat ditangani kasus per-kasus. Setiap kasus itu dimasukkan ke dalam file untuk tindakan lebih lanjut. Akibatnya,

manajemen zakat pada saat itu sangat lambat dan tidak efisien. Namun, setelah 2009, manajemen zakat diubah terkait cara mereka menangani pengajuan zakat. Mereka menempatkan calon mustahiq pada kelompok yang berbeda dengan pengalokasian jangka waktu tertentu. Kelompok ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu fakir dan miskin. Dana yang akan dibagikan bervariasi antara kedua kelompok ini. Ada empat kelompok dari Oktober 2009 sampai September 2010.

Fakta lain, pengelolaan zakat dilakukan kepada mustahiq dengan kategori fakir dan miskin dengan ketentuan tertentu. Karena biaya bulanan rata-rata per orang di Brunei berjumlah BND \$ 253. Maka mengacu pada pedoman MUIB, biaya bulanan total untuk keluarga Brunei, rata-rata sebesar BND \$ 1.518. Penghasilan bulanan dalam kasus tertentu, misalnya ayah (kepala keluarga) berkisar sebesar BND \$ 1.000. Namun, jika penghasilan bulanan kepala keluarga hanya BND \$ 400, keluarga ini akan jatuh di bawah kelompok miskin karena kekayaannya bisa hanya mencakup 50% atau kurang dari setengah dari pendapatan bulanan kepala keluarga yang ditunjuk itu. Jika keluarga termasuk kategori fakir, kepala keluarga akan menerima BND \$ 10.000, dan tanggungannya akan menerima BND \$ 5.000. Jika keluarga dianggap miskin (miskin), asnaf ini akan dimasukkan ke dalam kategori B, Miskin; kepala keluarga akan menerima BND \$ 2.000 dan tanggungannya akan menerima BND \$ 5.000 (MUIB Brunei, 2010; Abdullah, 2010b).

Ada perubahan penerima zakat dari kelompok fakir dan miskin selama 2001-2009. Jumlah dalam kategori ini meningkat drastis dari 3.543 orang pada tahun 2001 menjadi 13.298 orang pada tahun 2004. Peningkatan hampir 12.000 orang adalah karena beberapa penyesuaian dalam kebijakan pemerintah untuk menyalurkan dana zakat. Artinya, kepala keluarga dan semua tanggungan dihitung sebagai berhak menerima zakat. Pada tahun-tahun sebelumnya, zakat untuk fakir dan miskin hanya diberikan kepada kepala keluarga.

Pada tahun 2009, terjadi penurunan 0,4 % pada jumlah penerima fakir dan miskin dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, pangsa zakat fakir dan miskin meningkat pesat dari 67,9 % (2008) menjadi 93,4 % (2009). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah zakat meningkat jelas bukan karena jumlah penerima zakat.

Menurut catatan informasi MUIB sebelum tahun 2009, jumlah zakat yang didistribusikan kepada fakir dan miskin adalah sebagai berikut: keluarga miskin menerima jumlah BND \$ 200 untuk kepala keluarga, BND \$ 100 untuk istri, BND \$ 65 per anggota keluarga untuk makanan, dan BND \$ 60 per orang untuk biaya sekolah anak-anak. Untuk fakir, kepala keluarga menerima BND \$ 1.300 dan anggota keluarga masing-masing menerima BND \$ 380. Pada tahun 2009, ada perubahan dalam distribusi zakat kepada asnaf fakir dan miskin yang telah disepakati oleh para Komite Distribusi Zakat selama pertemuan Islamic Religious Council ke-7 yang diadakan pada tanggal 25 Agustus 2009. Karena terbatasnya jumlah uang untuk dana zakat, pengelola zakat melakukan pertemuan lain pada tanggal 18 Februari 2010 mengenai distribusi zakat baru.

Fakta lain akumulasi dana zakat akan disimpan pada Bank Islam Brunei Darussalam. Dari tahun 1956 sampai Desember 2007, akumulasi dana zakat di bank mencapai sekitar \$ 262.000.000. Sultan Brunei Darussalam merasa khawatir atas kondisi dana zakat yang berlimpah di negeri ini selama pertemuan tahunan MUIB pada Januari 2009. Ia mengacu pada jumlah 2.004 dari akumulasi dana zakat, yang mencapai BND \$ 240.000.000 (Brunei Times, Januari 2009). Menanggapi hal ini, MUIB mengambil langkah menyalurkan sekitar BND \$ 100 juta dana zakat dengan mendistribusikan lebih dari 4.000 kepada mustahiq pada bulan Oktober 2009 dan menyatakan mereka bebas dari kemiskinan (Azaraimy, 2009).

Program Pemberdayaan Penerima Zakat (EZRP) diluncurkan pada tanggal 5 November 2007. Program ini merupakan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Pusat Pengembangan Pemuda. Tujuan dari program ini adalah untuk memberikan pelatihan bagi masyarakat miskin dan yang membutuhkan untuk mendapatkan keterampilan dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan di kantor-kantor pemerintah atau memulai bisnis mereka sendiri. Mereka akan dibantu untuk memulai bisnis dan untuk mendapatkan modal dari dana zakat. Terbagi menjadi dua sesi, para peserta diberikan pembelajaran berbasis kelas selama tiga bulan sebelum menjalani pelatihan praktis di departemen pemerintah dan perusahaan (Dewan Agama Islam Brunei, 2010).

Para peserta harus berasal dari kelompok asnaf fakir miskin dan harus bersedia untuk mengembangkan dan meningkatkan standar hidup mereka. Pelatihan ini merupakan program tiga bulan ditambah enam bulan yang bekerja di berbagai instansi. Peserta diberikan keterampilan dalam menggunakan komputer dan administrasi, pembuatan roti dan kue kering, memasak dan katering, salon dan tata rambut, perbaikan mobil dan pengelasan, dan menjahit dan bordir. Fasilitas yang disediakan adalah transportasi, uang saku untuk alat tulis, seragam, peralatan pelatihan, tunjangan penyegaran, dan tunjangan uang saku. Sebesar BND \$ 2.000.000 telah dialokasikan untuk program ini untuk menutupi periode 5 tahun dari tahun 2008 hingga tahun 2012 (MUIB Brunei, 2010). Kegiatan ini hanya diikuti oleh 18 peserta yang terdaftar dari 102 calon yang bergabung dalam program ini. Penting untuk dicatat bahwa program ini terpisah dari skema bantuan modal ditangani oleh MUIB ( Abdullah , 2010a ) .

Dengan demikian, tujuan dari lembaga zakat di Brunei dapat direorganisasi dan direstrukturisasi sebagai berikut :

1. Selain pengumpulan dan penyaluran zakat, lembaga zakat bermaksud untuk merumuskan database pengelolaan zakat dan untuk memperkuat semangat kerjasama antara muzakki dan mustahiq zakat;
2. Pemerintah harus melaksanakan fungsi pengumpulan zakat dari kedua muzakki dan mustahiq
3. Merekrut kolektor zakat yang berkualifikasi dengan pemberian program pelatihan dalam keterampilan teknis dan hukum;
4. Bantuan keuangan dan teknis harus disediakan dalam hal proyek keluarga yang produktif dan produksi untuk mengangkat kaum miskin ; dan
5. Informasi harus disediakan dan penelitian yang dilakukan untuk pembentukan database.

Berikut ini dapat dilihat dengan jelas beberapa program pengelolaan zakat untuk pengentasan kemiskinan di Brunei.

a. *Revitalisasi Manajemen Zakat untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin*  
**“Revitalise Brunei's Zakat Management”**



*Junaidi Bahrur*

*Monday, January 19, 2009*

*ZAKAT management's role in contributing to the economy of Brunei Darussalam has long been underestimated. The recent call by His Majesty for an effective Zakat distribution has been very well received by the people of Brunei.*

*A few solutions are recommended and the development of a new social model are highlighted that can be exercised by the Institution of Zakat in Brunei Darussalam to achieve the objectives of Syariah as part of its role in eradicating poverty in the country in the next decade. Surely this is not an easy mission as it needs new ideas, innovation, solidarity and most importantly commitment towards the cause of Allah (SWT) to fulfill the Maqasid of Syariah. As the Prophet (PBUH) pointed out everyone is entrusted by God Almighty to be a khalifah or a shepherd (Surah An Nur, 24:55): "Allah (SWT) has promised such of you as believe and do good works, that he will surely endow them with (the institution of) khalifah on earth."*

*The need for a more professional Zakat management approach to achieve an ideally socially balanced society, free from poverty and injustice caused by economics can be done through many aspects such as operation, customer service, education and efficient disbursement of the Zakat funds. The creation of professional Amil must be able to reach out to the contributor and the receiver of Zakat. Thus the call for a more efficient and reliable Zakat collection and disbursement is imperative if we want to have a just society as laid out by His Majesty and Brunei's Darussalam's Vision 2035. Some recommendations are laid out as follows:*

***Management approach***

*Firstly, adopt a Proactive Management Approach by building a strong Tawhidic (vision) Management Style within the Islamic Religious Council. With a clear vision and mission, effective communication, proper delegation and empowerment within the organisation and khalifah to direct and drive the organisation to one ultimate goal, I am sure that Zakat management in Brunei can achieve better results. The Islamic Religious Council can also look into creating an effective Social Security System for the poor by assessing their monetary needs; increasing the use of Zakat funds through innovative and empowerment programmes and community building, and corporate governance to ensure best practices pertaining transparency, accountability, check and balance, among others, are adopted.*

### ***Increased awareness***

*Secondly, building a Zakat Conscious Society. To encourage Zakat payment, the authorities need to market the concept of zakat effectively. There is a need to show the benefits of Zakat not only to the contributors but also to all stakeholders such as the recipients, the Amil, the Muslim community and non-Muslim community. Zakat can help to build an ideal community where members of society care for each other, deal justly with each other and refrain from hurting each other.*

*This is a reflection of the Maqasid of Syariah. Zakat brings about the spirit of brotherhood and thus allows the circulation and distribution of capital from the rich to the poor and builds the spirit of compassion and appreciation in society. The recreation of a Medinan society is the ultimate goal. For this to emerge again, it must begin with each of us developing a habit of paying zakat. The Islamic Religious Council can initiate it by introducing Zakat calculation forms every year. This will help people develop the habit of calculating their Zakat every year.*

*To create transparency, the Islamic Religious Council can publish online records of its collections and disbursements. It can also formulate computation methods for the different types of Zakat and make these available online.*

*The creation of professional Amil is important as they are the first point of contact. He must be able to reach out to contributors and distribute any forms of Zakat all year round. The creation of an Amil Manual to promote excellence in Zakat Harta and Zakat Fitrah can be implemented. An aggressive marketing strategy can be employed to raise public awareness through books and publications and the new media. Campaigns and roadshows should be part of yearly activities.*

*The Islamic Religious Council and Islamic financial Institutions should encourage alternative payment services other than to visit the mosque or UKAZ itself. These value added services and facilities will create convenience and hence encourage Zakat payment.*

### ***Empowerment of the poor***

*Thirdly, implement a Proactive Zakat Management through an Islamic Micro Grant Project (IMGP). This is a financing tool that provides small grants to the working poor who are viewed as non-bankable, due to lack of guarantee from the financial institutions' point of view. This is a new innovation within the conventional world which acts as an alternative way of reaching out to the poor, helping raise living standards, create jobs. It is viewed as a paradigm shift in a way charity and Zakat is given. Grant Zakat funds to help the working poor on a temporary basis until they became financially independent.*

*The empowerment programme should be holistically designed for the poor and the needy covering their economic, social and religious needs through two approaches. One is through vocational training for Zakat recipients. This is done through life-skills workshops done by nongovernmental organisations and mosques. Life-skill programmes can run up to three years, monitored and evaluated by managers who keep track of recipients' progress. Such schemes are being practised by the Islamic Religious Council Singapore.*

*Another approach is the establishment of simple agriculture and cottage industries for Zakat recipients. This helps develop the socioeconomic infrastructure, and help them become self-reliant and eventually part of the segment of the population that contributes to the economy. This is reflected in His Majesty's titah stressing the need*

*to increase agriculture production, especially rice cultivation. An able-bodied Zakat recipient who is unemployed can surely venture in this areas and simultaneously the Islamic Financial Institutions can play a supporting role.*

### **Conclusion**

*It is indisputable that Zakat plays a major part in the development of the Muslim Ummah. Properly managed and maintained, this epitome of social justice in Islam can surely widen the scope of activities for the welfare and development of the Ummah.*

*The approach of professional Zakat management is important and needs to be implemented. Zakat management and the governance system in Negara Brunei Darussalam have a lot of strengths, but there are also weaknesses identified which can be further improved to strengthen the Zakat system. It is hoped that the Islamic Financial Institutions could slowly gain recognition and come up with the most ideal and practical solutions to help the poor and the needy in the modern society. Such aspiration is not just based on the commandments of Allah SWT but also based on the fact that Zakat, Sadaqah and Awqaf can be among the tools to alleviate poverty thus improving the social, moral and spiritual aspects of an individual with self-respect and integrity.*

The author is a business consultant working as an executive manager at The Withanage Group Inc in Brunei and also part of the BMB Group Ltd Business Development Team for Asia Pacific Region, a Global Alternative asset management firm, based out of Cayman Islands. She holds a Masters Degree in Islamic, Banking Finance and Management from UBD.

Sumber: The Brunei Times, 19 Januari 2009.

### *b. Distribusi Zakat Konsumtif dari Sumber Zakat Harta dan Zakat Fitrah*

#### **“Over \$3m zakat dispersed”**

*Oleh: Rasidah H A B*

**BANDAR SERI BEGAWAN**

*Friday, August 17, 2012*

*OVER \$3 million (\$3,190,150) in zakat (tithe) funds have been distributed to 1,286 fakir miskin (poor and destitute) families and 2,745 muallaf (new converts) in the country, according to a press statement from the Brunei Islamic Religious Council (MUIB) under the Ministry of Religious Affairs yesterday.*

*The funds were distributed to 1,286 impoverished families (370 heads of family and 916 of their dependents). The funds comprised a total of \$1,258,700, out of which \$1,028,800 was from zakat harta (property tithes) and the remaining \$229,900 from zakat fitrah (personal tithes).*

*Meanwhile, 3,362 new converts received \$1,931,450 from the zakat fund. A total of \$1,681,000 were derived from zakat harta, while \$250,450 was from zakat fitrah. Their shares of the zakat were deposited into their respective bank accounts, added the press statement.*

*The press statement hoped that the zakat will enliven the families' Hari Raya Aidil Fitri celebration with gratitude to Allah (SWT).*



*From the total distributed to the poor and destitute, half of the zakat fund will be released in December this year, for the purpose of covering the expenses for their children's new schooling year in 2013. The recipients were advised to use their share of the zakat prudently.*

*Last year, over \$16 million (\$16,222,237.53) were distributed to fakir miskin in various forms including the distribution of cash expenditure for their basic needs and children's school expenses, housing, skills training and work placement/attachment and working equipment assistance.*

*In the same year, a total of \$2,182,499.61 were also distributed to new converts as consolation for embracing Islam, guidance courses, performing Haj pilgrimage and housing assistance among others.*

*Other recipients in 2011 included ibnu sabil or musafir (a wayfarer in need of money while travelling) with a total of \$2390, amil (those appointed to collect tithe payments) with a total of \$287,473.25 and to Al-Gharimin (those in debt but not due to extravagance or illicit habits) with \$612,448.29.*

*The statement added "Alhamdulillah (all praise to Allah), with the zakat payments made by Muslims in this country MUIB has been able to distribute the fund to those who are entitled to the fund through various forms of distribution. May they (those who pay zakat) be blessed with berkat (blessing) and rezeki (bounty/sustenance). Amin".*

*Zakat fitrah is required to be made during the fasting month of Ramadhan, while the wealth tithe is given only when there is a significant remainder of wealth that has not yet been spent over 12 months. To qualify for zakat harta, a business entity must have wealth in excess over a period of 12 months.*

*Wealth can be measured in terms of gold and silver assets, fixed deposit, current and savings accounts as well as company profits. Zakat harta is the equivalent of about 2.5 per cent of the excess wealth.*

*(RSH1)The Brunei Times*

#### *c. Program Pemberdayaan Asnaf Zakat Berbasis Teknologi Informasi*

##### **“Asnaf Zakat Empowerment Programme”**

Oleh : Rasidah HAB  
BANDAR SERI BEGAWAN

*Friday, December 20, 2013*

*NINETEEN trainees who graduated from the sixth 2012/2013 Asnaf Zakat Empowerment Programme now add on to the current 173 trainees that graduated from the programme since its establishment six years ago.*

*Founded in October 2007, the programme is aimed at providing the less fortunate with the necessary guidance and skills training to help them improve their quality of life and provide them with better job opportunities.*

*Yesterday also saw 21 new trainees signing on to undertake the programme's seventh intake.*

*The trainee graduates underwent three months of training at the centre and six months work attachment.*

*The work placements for the sixth intake's attachment included Setia Motor Sdn Bhd, Indera Motor Sdn Bhd, Royal Brunei Catering, Riza group Agencies and Orchid Garden hotel.*

*The trainees received their certificates in basic courses in Information Technology and communication skills, culinary, banquet & pastries and confectionary, and Technical skills. Ustaz Hj Harun Hj Junit, acting permanent secretary of Ministry of Religious Affairs presented the certificates.*

*The programme was implemented through the Islamic Religious Council (MUIB) of Ministry of Religious Affairs with the cooperation of the Youth Development Centre. Hj Abd Wahab Hj Sapar, Acting Secretary of MUIB, in his speech at the event said, "It is not easy to inject interests and enthusiasms in those who have been comfortable in their comfort zone (after a period) of receiving monthly zakat money to participate in the programme.*

*"There are many challenges that they need to overcome, in addition to convincing and motivating them that life will not change if they themselves do not make the efforts to change it. Success will not come without one's efforts and hard work." He added, MUIB did not place strict conditions for those wishing to join the programme.*

*Hj Abd Wahab said participation in the programme was free, with the trainees' expenses and allowances funded by the zakat (tithe) money. For the eighth propaz programme, Hj Abd Wahab said the format of the programme will change. The programme will no longer have the three months training, it will be extended to six months instead.*

*Hj Abd Wahab said this will allow the trainees to gain more knowledge and skills before going for their work attachment programme. The event also named Mohd Shahrin Ali Omar, 23-year-old as the 'Best Trainee'.*

*He received the award from the Ministry of Culture, Youth and Sports Permanent Secretary, Dato Paduka Hj Mohd Hamid Hj Mohd Jaafar. The youngest of four siblings, said he did not know he was the best trainee until the event. With only secondary four education, Mohd Shahrin had never been able to secure employment.*

*However, not the one to lay idle, Mohd Shahrin helped his father and brother who work as fishermen at sea. Mohd Shahrin said he was introduced to the programme by MUIB. He entered the programme in November 2012 under the culinary, banquet & pastries and confectionary.*

*He now works as a permanent staff at the Dynasty Restaurant, Royal Brunei Catering. With the experience he gained from the centre and his work, Mohd Shahrin who now works as assistant chef, said he aspires to be a chef one day.*

*"I am grateful for the opportunity given to me by MUIB. If they did not introduced me to the programme, I would probably still helping my father and brother out at the sea," he said adding that it was a difficult time for fishermen now, with the unpredictable weather and sea conditions.*

*Mohd Shahrin added that he wanted to help his family.*

*"I will continue to work hard. I am passionate in this field. But if you have passion, but if you did not do anything about it, then there is no use. Never give up. If you are down, share with people your problems. Continue to work hard," he said.*

*The Brunei Times*

Berdasarkan uraian tersebut, program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan menjadi isu utama yang digalakkan oleh kedua negara, Indonesia dan Brunei Darussalam. Di lihat dari sisi ekonomi, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS optimis pada tahun mendatang, zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatn pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini.

Dari sisi kelembagaan, pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam memiliki karakteristik yang berbeda. Meskipun kedua negara ini didominasi mayoritas muslim, namun sistem pemerintahan yang ada menyebabkan konsekuensi logis dari pengelolaan zakatnya. Dari indikator tata kelola lembaga yang baik *atau good governance*, terlihat sekali perbedaan dalam pengelolaan zakat.

Di Indonesia, pengelola zakat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu BAZNAS yang dikoordinasikan oleh pemerintah dan LAZ yang dikelola oleh masyarakat, sehingga menunjukkan perimbangan antara kewenangan pemerintah dan kewajiban masyarakat dalam mengelola dana zakat.

Meskipun pasca penetapan UU No. 23 Tahun 2013 ini muncul kesepakatan integrasi antara kedua pengelola zakat itu, namun demikian dualisme pengelolaan ini bisa berdampak pengelolaan zakat kurang efisien. Ketentuan pengelolaan zakat dalam bentuk akuntabilitas publik sangat memungkinkan potensi zakat di Indonesia semakin meningkat dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Adapun di Brunei Darussalam, pengelolaan zakat masih berdasarkan peraturan perundangan yang sudah lama, yaitu pada Akta Majlis Ugama Islam dan Mahkamah-mahkamah Kadi Penggal 77 dalam Undang-undang Negara Brunei Darussalam, khususnya bab 114 – 121 tentang zakat dan fitrah. Undang-undang ini

dipertegas pada 11 hb. Syawal 1389 H atau 1 hb Januari 1969 yang berisi bahwa “Majlis Ugama Islam berkuasa memungut semua zakat dan fitrah dan membahagikannya kepada yang berhak di seluruh negara Brunei Darussalam.

Dari sisi dinamika sosial, tentunya peraturan perundangan ini sudah tidak dapat memenuhi tingkat pengelolaan zakat yang efektif di tengah perubahan tata kelola kelembagaan yang akuntabel. Di sisi lain, kebijakan pemerintah yang memfasilitasi warganya dengan berbagai bantuan konsumtif di luar zakat, tentunya menjadi alasan untuk tidak melakukan amandemen atau perubahan peraturan perundangan tentang pengelolaan zakat. Namun dapat dicatat, peran Mufti Kerajaan Brunei yang selalu bersinergis dengan problem zakat dengan menetapkan fatwa dalam pelaksanaannya, meskipun lebih bersifat ketetapan hukum Islam, bukan manajemen pengelolaan zakat.<sup>2</sup>

Seiring dengan perubahan tata kelola kelembagaan yang profesional, sekarang ini MUIB perlu melakukan beberapa perubahan struktur organisasi dengan membentuk beberapa divisi atau unit di samping struktur yang sudah ada, yaitu penambahan divisi penelitian dan pengembangan lembaga, divisi hubungan masyarakat dan internasional, divisi bantuan modal dan monitoring, divisi data base dan statistik, divisi pelatihan dan SDM, dan divisi *outreach*.

---

<sup>2</sup> Beberapa contoh keputusan Mufti Kerajaan Brunei tentang persoalan zakat dilihat dari sisi hukum Islam ada pada lampiran hasil penelitian ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga pemerintah dan LAZNAS sebagai lembaga masyarakat. Kedua lembaga ini terintegrasi dalam pengelolaan zakat yang melakukan penghimpunan dan pendistribusian zakat dari tingkat pusat sampai kecamatan. Sinergisitas antara kedua lembaga ini diharapkan dapat meningkatkan potensi zakat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pengelolaan zakat di Brunei Darussalam bersifat koordinatif dan terarah di bawah lembaga pemerintah, yaitu MUIB. Zakat dikelola secara sistemik oleh pemerintah, sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, peningkatan SDM dan pemenuhan *good governance* menjadi pekerjaan rumah dalam pengelolaan zakat oleh MUIB.
3. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk program pengentasan kemiskinan menjadi agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Perbedaannya, Indonesia yang memiliki penduduk dengan populasi yang besar tentunya persoalan kemiskinan terus menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi. Namun demikian, potensi zakat masyarakat Indonesia yang lebih besar dan kerjasama di kalangan stakeholders serta dukungan regulasi pemerintah, BAZNAS dan LAZNAS optimis pada tahun mendatang, zakat yang dihimpun akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini tentu berbeda dengan Brunei Darussalam dengan tingkat populasi penduduk yang sedikit dengan pendapatn pemerintah yang besar tentu dapat menyelesaikan persoalan kemiskinan di negara kaya ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, H. 2004. *Role of Zakah and Awqaf in Poverty Alleviation*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Ahmed, Ziauddin, et.al. (ed). 1983. *Fiscal Policy and Resource Allocation in Islam*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- Ahmed, Ziauddin. 1991. *Islam, Poverty and Income Distribution*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Alatas, V., Pritchett L. and Wetterberg, A. 2003. *Voice Lessons: Local Government Organizations, Social Organizations, and the Quality of Local Governance*. The World Bank: Policy Research Working Paper 2981.
- Ariff, Mohammed (Ed.). 1991. *Islam and The Economic Development Development of Southeast Asai: The Islamic Voluntary Sector in Southeast Asia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Arifin, Zainal. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Syari'ah*. Jakarta: Alvabet.
- Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Chapra, Umer. 1985. *Towards a Just Monetary System*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Chapra, Umer. 1993. *Islam and Economic Development*. Islamabad: IIIT and Islamic Research Institute.
- Chapra, Umer. 2000. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester, U.K: The Islamic Foundation.
- Daud Ali, Mohammad. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press.
- Effendy, Bahtiar. 2003. *Islam and The State in Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- El-Ashker and Sirajul Haq (eds.). 1995. *Institutional Framework of Zakat: Dimensions and Implications*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Faiz, Mohammad. 1990. *Evaluation of Nizam-e-Zakat and Ushr in Pakistan*. Islamabad: IIIIE, International Islamic University.
- Faiz, Mohammad. 1991. "Prospects of Poverty Eradication through the Existing Zakat System in Pakistan." *The Pakistan Development Review* 30, no. 4.
- Faridi, F.R. 1996. *A Theory of Fiscal Policy in an Islamic State*, in *An Anthology of Islamic Studies*. Montreal: McGill Institute of Islamic Studies, vol. II.
- Gwartney, James D. and Richard L. Stroup. 1992. *Economics: Private and Public Choice*. Orlando, Florida: The Dryden Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. *Agar Harta Berkah & Bertambah: Gerakan Membudayakan Zakat, Infak dan Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. *The Power of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat Asia Tenggara*. Malang: UIN-Malang Press.
- Hasan, Ali. 2006. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hasan, Zubair. 1997. "Fulfillment of Basic Needs: Concept, Measurement, and Muslim Countries' Performance". *IJUM Journal of Economics and Management* 5, no 2.

- Hisyam, Muhamad. 2001. *Caught Between Three Fires: The Japanese Pangulu Under the Dutch Colonial Administration 1882-1942*. Jakarta: INIS.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat: Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Hussain, M., and Nasim Shah Shirazi. "Role of Zakat and Ushr in Rural Development." Paper presented at the *Seminar on Rural Development in Islamic Perspective*, Islamabad, International Institute of Islamic Economics, June 4-8, 1994.
- Imtiazi, et.al.(eds.). 2000. *Management of Zakah in Modern Muslim Society*. Jeddah: Islamic Institute of Research and Training.
- Iqbal, Munawar (ed.). 1997. *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*. Islamabad: IIIE, International Islamic University.
- Iqbal, Munawar (eds.). 2002. *Islamic Institutions and the Elimination of Poverty*. Leicester: The Islamic Foundation.
- Islam, Rafiqul, Hjh Rose Abdullah, Hjh Noor Maya Hj Mohd Salleh. 2001. *Report on Small and Medium Enterprises in Brunei Darussalam*. Brunei Darussalam: Institut Teknologi Brunei.
- Jha, Raghendra. 1998. *Modern Public Economics*. London: Routledge.
- Kahf, M. 1999. "The Performance of the Institution of Zakat in Theory and Practice". *International Conference on Islamic Economics Towards the 21st Century*. Kuala Lumpur, April 26-30, 1999.
- Linkoln, Yvonna S. dan Egon G. Guba. 1985. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE Publications.
- Mahmud, Abdul Al-Hamid. 2006. *Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mannan, M. A. 1986. *Islamic Economics: Theory and Practices*. Cambridge: Hodder and Stroughton.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Muhammad, Sahri. 2006. *Mekanisme Zakat dan Permodalan Masyarakat: Pengantar untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Malang: Bahtera Press.
- Noor Aflah, Kuntarno & Mohd Nasir Tajang (eds.). 2006. *Zakat dan Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat.
- Prasetyo, Hendro dan Ali Munhanif, dkk. 2002. *Islam dan Civil Society*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Qardhawi, Yusuf. 2007. *Fiqh al-Zakat*. Jeddah: Scientific Publishing Centre of King Abdul Aziz University.
- Qardhawi, Yusuf. Daur al-Zakat fi 'Ilaj al-Musykilat al-Iqtishadiyah. Penerjemah: Sari Narulita. 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta Timur: Zikrul Hakim.
- Raharjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Yogyakarta: LSAF.
- Rose Abdullah, Hjh. 2010. "Zakat Management in Brunei Darussalam: a Case Study." *Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*. Bangi

- Rose Abdullah, Hjh.2009. "Zakat and Its Socio-Economic Roles in Brunei Darussalam: A Case Study." *Master's Thesis*, Faculty of Business, Economic and Public Policy of University Brunei Darussalam.
- Sadeq, Abu Al-Hassan. 1994. *A Survey of the Institutions of Zakat: Issues, Theories and Administration*. Jeddah: IRTI/IDB.
- Setiawan, Djarot. 2001. *Optimalisasi Lembaga Zakat, Titik Temu Zakat dan Pajak*. Jakarta: Peduli Umat.
- Shirazi, Nasim Shah. 1996. *System of Zakat in Pakistan: An Appraisal*. Islamabad: International Institute of Islamic Economics, International Islamic University.
- Shirazi, Nasim Shah. 1999. "Trends in Poverty Alleviation through Zakat: A Case of Pakistan." *Proceedings of the International Seminar on Human Resource Development for Sustained Economic Growth as well as Progress in the Members States of the OIC*. Dhaka: Islamic Institute of Technology.
- Shirazi, Nasim Shah. 2006. "Providing For The Resource Shortfall For Poverty Elimination Through The Institution of Zakat in Low Income Muslim Countries". *IJUM Journal of Economics and Management* 14, no. 1 (2006). The International Islamic University Malaysia.
- Siddiqi, M. N. 1996. *Role of the State in the Economy: an Islamic Perspective*. UK: The Islamic Foundation.
- Siddiqi, S.A. 1968. *Public Finance in Islam*. Lahore: S. H. Muhammad Ashraf.
- Steenbrink, Karel. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam Abad ke-19*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1997. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.
- Suprayogo. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- The World Bank. 1990. *World Development Report (1999)*.
- The World Bank. 2001. *World Development Report (2000-2001)*.
- The World Bank. 2004. *World Development Indicators*.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Yusmah, M. Y. Safiah & H. Rodziah. 2009. *The Application of Geographic Information System (GIS) in Forest Harvesting in Malaysia*. t.p.
- Zaman, M. Raquibuz (eds.). 1980. *Some Aspects of the Economics of Zakat*. Indiana: The Association of Muslim Social Scientists.
- Zayas, F.G. 2003. *The Law and Institution of Zakat*. Kuala Lumpur: The Other Press.

#### **Sumber website:**

- [www.baznas.go.id](http://www.baznas.go.id).  
[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id).  
[www.pelitabrunei.gov.bn](http://www.pelitabrunei.gov.bn)  
[www.pmo.gov.bn](http://www.pmo.gov.bn)  
[www.religious-affairs.gov.bn](http://www.religious-affairs.gov.bn)